



PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF  
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 504 huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf f, serta Pasal 526 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);  
4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 193);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF BIDANG LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
2. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
3. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
4. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
5. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah.
6. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.
7. Sistem Pelaporan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Sempel adalah sistem kombinasi dari teknologi informasi dan

- aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen Lingkungan Hidup.
8. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan.
  9. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
  10. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup sehingga melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
  11. Air Limbah adalah air yang berasal dari suatu proses dalam suatu kegiatan.
  12. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
  13. Baku Mutu Udara Ambien adalah nilai pencemar udara yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
  14. Emisi adalah pencemar udara yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara, mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi pencemaran udara.
  15. Baku Mutu Emisi adalah nilai pencemar udara maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.
  16. Baku Mutu Air Laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut.
  17. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang dapat ditenggang oleh Lingkungan Hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
  18. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup, dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
  19. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang mengandung B3.
  20. Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah nonB3 adalah sisa suatu

- Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak menunjukkan karakteristik Limbah B3.
21. Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari pemerintah atau pemerintah daerah berupa ketentuan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas Usaha dan/atau Kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.
  22. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
  23. Surat Kelayakan Operasional yang selanjutnya disingkat SLO adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  24. Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan/atau penegakan hukum Lingkungan Hidup.
  25. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada Lingkungan Hidup.
  26. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
  27. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  28. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang bertanggung jawab di bidang penegakan hukum lingkungan hidup.

#### Pasal 2

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan dan pengenaan Sanksi Administratif terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam:
  - a. Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan; dan

- b. peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan pengawasan dan pengenaan Sanksi Administratif lapis kedua bagi Usaha dan/atau Kegiatan untuk Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.
- (3) Pengawasan dan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi ketentuan tata cara:
  - a. pengawasan; dan
  - b. penerapan Sanksi Administratif.

## BAB II PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

Pengawasan dilakukan dengan tahapan:

- a. perencanaan pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan; dan
- c. evaluasi pengawasan.

### Bagian Kedua Perencanaan Pengawasan

#### Pasal 4

Perencanaan pengawasan dilakukan melalui:

- a. inventarisasi Usaha dan/atau Kegiatan;
- b. penyusunan rencana pengawasan tahunan; dan
- c. penyusunan rencana detail pengawasan.

#### Pasal 5

Inventarisasi Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan dengan tahapan:

- a. pengumpulan data dan informasi; dan
- b. analisis data dan informasi.

#### Pasal 6

(1) Data dan informasi yang dikumpulkan meliputi:

- a. Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Teknis, dan/atau SLO yang diterbitkan;
  - b. laporan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup;
  - c. riwayat hasil penilaian ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
  - d. riwayat penerapan Sanksi Administratif; dan/atau
  - e. data dan informasi yang relevan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
- a. Sempel;

- b. sistem informasi pengawasan dan penerapan sanksi yang disediakan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota;
  - c. laporan cetak yang disampaikan langsung oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
  - d. informasi profil Usaha dan/atau Kegiatan yang disediakan oleh kementerian yang membidangi urusan investasi; dan/atau
  - e. sumber informasi terkait Lingkungan Hidup yang relevan.
- (3) Data dan informasi yang telah dikumpulkan digunakan sebagai dasar pelaksanaan analisis data dan informasi.

#### Pasal 7

- (1) Analisis data dan informasi dilakukan untuk menghasilkan:
- a. profil Usaha dan/atau Kegiatan;
  - b. aspek Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
  - c. cara pengawasan.
- (2) Profil Usaha dan/atau Kegiatan meliputi:
- a. nama dan alamat Usaha dan/atau Kegiatan;
  - b. bidang Usaha dan/atau Kegiatan;
  - c. besaran nilai investasi; dan
  - d. kepemilikan Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Teknis, dan/atau SLO.
- (3) Aspek Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi:
- a. deskripsi proses produksi;
  - b. perkiraan dampak penting;
  - c. kewajiban dan larangan;
  - d. jenis kegiatan;
  - e. kompleksitas jenis kegiatan;
  - f. riwayat ketaatan atau pelanggaran yang dilakukan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan; dan
  - g. tren terjadinya pelanggaran ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (4) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
- a. pengelolaan Air Limbah;
  - b. pengelolaan Emisi;
  - c. pengelolaan Limbah B3;
  - d. pengelolaan Limbah nonB3;
  - e. pengelolaan B3;
  - f. pengendalian kerusakan ekosistem gambut;
  - g. pengendalian kerusakan ekosistem mangrove;
  - h. pengendalian kerusakan ekosistem padang lamun;
  - i. pengendalian kerusakan ekosistem karst;
  - j. pengendalian kerusakan ekosistem terumbu karang;
  - k. pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
  - l. pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
  - m. pengelolaan sampah;

- n. pengelolaan keanekaragaman hayati; dan/atau
  - o. kegiatan lain yang diwajibkan memiliki Persetujuan Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kompleksitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
- a. rendah, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki kurang dari 3 (tiga) jenis kegiatan;
  - b. sedang, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki antara 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan; dan
  - c. tinggi, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki lebih dari 5 (lima) jenis kegiatan.

#### Pasal 8

- (1) Cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. reguler; dan
  - b. insidental.
- (2) Pengawasan reguler dilakukan dengan cara:
- a. langsung; dan/atau
  - b. tidak langsung.
- (3) Pengawasan insidental dilakukan dengan cara langsung.

#### Pasal 9

- (1) Pengawasan reguler secara langsung dilakukan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang memenuhi ketentuan:
- a. merupakan objek vital nasional atau objek pengawasan yang menjadi prioritas daerah;
  - b. menjadi perhatian masyarakat;
  - c. menimbulkan dampak penting terhadap Lingkungan Hidup, serta ancaman terhadap:
    - 1. ekosistem dan kehidupan; dan/atau
    - 2. kesehatan dan keselamatan manusia;
  - d. memiliki SLO lebih dari 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan;
  - e. telah beroperasi lebih dari 2 (dua) tahun; dan/atau
  - f. melakukan pelanggaran berulang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Pengawasan reguler secara langsung dilakukan dengan cara:
- a. verifikasi lapangan;
  - b. pemasangan alat pemantauan secara kontinu; dan/atau
  - c. interoperabilitas informasi pemantauan secara kontinu yang wajib dimiliki oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Pengawasan reguler secara tidak langsung dilakukan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang memenuhi ketentuan:
- a. memiliki SLO paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan; atau

- b. merupakan Usaha dan/atau Kegiatan yang baru beroperasi paling lama 2 (dua) tahun dan berturut-turut berstatus taat berdasarkan hasil penilaian kinerja.
- (2) Pengawasan reguler secara tidak langsung dilakukan melalui penelaahan data dan informasi laporan yang diberikan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Dalam hal hasil penelaahan data dan informasi ditemukan kejanggalan, dilakukan pengawasan reguler secara langsung sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

#### Pasal 11

- (1) Pengawasan insidental dilakukan terhadap:
  - a. Usaha dan/atau Kegiatan yang memenuhi ketentuan:
    - 1. terdapat aduan masyarakat atas dugaan terjadinya pelanggaran ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
    - 2. terdapat laporan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengenai terjadinya keadaan darurat; dan
  - b. aduan masyarakat atas terjadinya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang belum diketahui:
    - 1. sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; atau
    - 2. pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang terindikasi melakukan pelanggaran berulang dapat dilakukan pengawasan insidental dengan cara langsung.

#### Pasal 12

- (1) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 digunakan sebagai dasar penyusunan rencana pengawasan tahunan.
- (2) Hasil inventarisasi disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 13

- (1) Rencana pengawasan tahunan disusun dan ditetapkan oleh:
  - a. Direktur Jenderal, untuk rencana pengawasan yang menjadi kewenangan Menteri;
  - b. kepala perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di tingkat provinsi, untuk rencana pengawasan yang menjadi kewenangan gubernur; dan



- c. kepala perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di tingkat kabupaten/kota, untuk rencana pengawasan yang menjadi kewenangan bupati/wali kota.
- (2) Penyusunan rencana pengawasan tahunan dilakukan dengan melibatkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
- (3) Dalam hal suatu provinsi atau kabupaten/kota tidak memiliki Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, kepala perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menugaskan:
  - a. pejabat administrator; dan/atau
  - b. fungsional perencana.

#### Pasal 14

- (1) Rencana pengawasan tahunan memuat:
  - a. nama Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi;
  - b. kompleksitas jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e; dan
  - c. cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Rencana pengawasan tahunan yang telah ditetapkan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana detail pengawasan.

#### Pasal 15

- (1) Rencana detail pengawasan disusun dan ditetapkan oleh:
  - a. pejabat pimpinan tinggi pratama, untuk rencana detail pengawasan yang menjadi kewenangan Menteri;
  - b. kepala perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di tingkat provinsi, untuk rencana detail pengawasan yang menjadi kewenangan gubernur; dan
  - c. kepala perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di tingkat kabupaten/kota, untuk rencana detail pengawasan yang menjadi kewenangan bupati/wali kota.
- (2) Penyusunan rencana detail pengawasan dilakukan dengan melibatkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
- (3) Dalam hal suatu provinsi atau kabupaten/kota tidak memiliki Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, kepala perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menugaskan:
  - a. pejabat administrator; dan/atau
  - b. fungsional perencana.

#### Pasal 16

- Rencana detail pengawasan memuat:
- a. nama Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi;

- b. bidang Usaha dan/atau Kegiatan;
- c. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan;
- d. waktu pengawasan;
- e. kompleksitas jenis kegiatan;
- f. cara pengawasan;
- g. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dengan jenjang keahlian dan/atau pengalaman kerja yang disesuaikan dengan kompleksitas kegiatan yang diawasi; dan
- h. jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup atau pejabat lain yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).

#### Pasal 17

Rencana pengawasan tahunan dan rencana detail pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 16 disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Bagian Ketiga Pelaksanaan Pengawasan

#### Pasal 18

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan.
- (2) Dalam hal Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup belum ditetapkan, fungsi pengawasan dilakukan oleh:
  - a. Direktur Jenderal, untuk pengawasan yang menjadi kewenangan Menteri;
  - b. kepala perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tingkat provinsi, untuk pengawasan yang menjadi kewenangan gubernur; atau
  - c. kepala perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tingkat kabupaten/kota, untuk pengawasan yang menjadi kewenangan bupati/wali kota.

#### Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pengawasan dilakukan berdasarkan rencana detail pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan tahapan:
  - a. persiapan pengawasan;
  - b. pemeriksaan ketaatan;
  - c. penyusunan berita acara pengawasan; dan
  - d. laporan hasil pengawasan.

#### Pasal 20

- (1) Persiapan pengawasan dilakukan melalui kegiatan:
  - a. menyiapkan informasi Usaha dan/atau Kegiatan berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11;

- b. menyusun dokumen persiapan pengawasan yang disesuaikan dengan kompleksitas jenis kegiatan yang diawasi;
  - c. mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk pengawasan;
  - d. melakukan pemberitahuan rencana pengawasan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
  - e. menyiapkan surat perintah atau surat tugas; dan
  - f. menyiapkan daftar pemeriksaan pengawasan.
- (2) Daftar pemeriksaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berisi informasi:
- a. rencana dan deskripsi kegiatan dalam dokumen Lingkungan Hidup;
  - b. kewajiban dan larangan yang ditetapkan dalam Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Teknis, dan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemenuhan ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan berdasarkan laporan rutin Persetujuan Lingkungan.
- (3) Persiapan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan cara pengawasan yang dipilih.
- (4) Persiapan pengawasan disusun dalam bentuk dokumen dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 21

- (1) Pemeriksaan ketaatan dilakukan dengan menggunakan daftar pemeriksaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup berwenang:
- a. melakukan pemantauan;
  - b. meminta keterangan;
  - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
  - d. memasuki tempat tertentu;
  - e. memotret;
  - f. membuat rekaman audio visual;
  - g. mengambil sampel;
  - h. memeriksa peralatan;
  - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
  - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (3) Pelanggaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j meliputi:
- a. pelanggaran yang masuk dalam tingkat sedang atau berat sebagaimana diatur dalam Lampiran XV Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- b. pelanggaran yang memerlukan penanggulangan dan/atau pemulihan Lingkungan Hidup; dan/atau
  - c. pelanggaran yang jika tidak dihentikan dapat menimbulkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup lebih luas dan/atau kerugian Lingkungan Hidup lebih besar.
- (4) Penghentian pelanggaran ditandai dengan pemasangan plang penghentian pelanggaran dan/atau garis Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
  - (5) Ketentuan mengenai pemasangan plang penghentian pelanggaran dan/atau garis Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup ditetapkan oleh Direktur Jenderal dalam bentuk keputusan administrasi pemerintahan.

#### Pasal 22

Hasil pemeriksaan ketaatan dituangkan dalam bentuk:

- a. berita acara pengawasan; dan
- b. laporan hasil pengawasan.

#### Pasal 23

- (1) Berita acara pengawasan memuat:
  - a. identitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup;
  - b. identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan; dan
  - c. temuan hasil pengawasan.
- (2) Dalam hal ditemukan pelanggaran, berita acara pengawasan juga memuat:
  - a. bentuk pelanggaran;
  - b. penyebab dan/atau akibat terjadinya pelanggaran;
  - c. kronologi terjadinya pelanggaran;
  - d. bukti pelanggaran, berupa surat, keterangan, dan/atau petunjuk; dan
  - e. bentuk penghentian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang diterapkan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
- (3) Berita acara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan laporan hasil pengawasan.
- (4) Berita acara pengawasan disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 24

- (1) Laporan hasil pengawasan disusun dengan tahapan:
  - a. analisis hukum atas ketentuan yang dilanggar dalam:
    - 1. Persetujuan Lingkungan, termasuk Persetujuan Teknis, rincian teknis, dan/atau SLO; dan
    - 2. peraturan perundang-undangan; dan
  - b. penentuan status ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan berupa:
    - 1. taat; atau
    - 2. tidak taat.

- (2) Laporan hasil pengawasan memuat:
  - a. identitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup;
  - b. identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
  - c. hasil analisis hukum;
  - d. status ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan; dan
  - e. rekomendasi Sanksi Administratif.
- (3) Dalam hal hasil pengawasan menunjukkan adanya dugaan tindak pidana dan/atau Sengketa Lingkungan Hidup, hasil Pengawasan dapat memuat rekomendasi:
  - a. penerapan sanksi pidana; dan/atau
  - b. penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.
- (4) Dalam hal status ketaatan berupa tidak taat, laporan hasil pengawasan dilengkapi dengan dokumen atau alat bukti yang memperlihatkan terjadinya pelanggaran berupa:
  - a. hasil foto, video, surat dan/atau bentuk lainnya yang dapat dijadikan alat bukti terjadinya pelanggaran;
  - b. keterangan yang berasal dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
  - c. keterangan dari pihak lain.

#### Pasal 25

- (1) Dalam menyusun laporan hasil pengawasan, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dapat melibatkan ahli sesuai kebutuhan.
- (2) Laporan hasil pengawasan disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 26

- (1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup menyampaikan berita acara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya.
- (2) Dalam hal laporan pengawasan berisi rekomendasi penegakan hukum, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti rekomendasi dimaksud sesuai dengan ketentuan:
  - a. Peraturan Menteri ini, untuk penerapan Sanksi Administratif; dan
  - b. peraturan perundang-undangan, untuk penerapan sanksi pidana dan/atau perdata.

#### Pasal 27

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dilarang menghalangi pengawasan.
- (2) Upaya menghalangi pengawasan meliputi:
  - a. menghalangi petugas untuk melakukan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2); dan/atau

- b. menyembunyikan dan/atau menyampaikan data dan informasi yang tidak benar.
- (3) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup melaporkan upaya menghalangi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada penyidik pegawai negeri sipil di bidang Lingkungan Hidup.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai informasi mengenai:
  - a. identitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup;
  - b. identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
  - c. kronologi terjadinya upaya menghalangi; dan
  - d. dokumentasi atau alat bukti yang memperlihatkan terjadinya upaya menghalangi.

Bagian Keempat  
Pengawasan Lapis Kedua

Pasal 28

- (1) Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah jika:
  - a. Menteri menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
  - b. gubernur dan/atau bupati/wali kota tidak melakukan pengawasan.
- (2) Menteri dapat mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan pemerintah daerah untuk menerapkan sanksi bagi gubernur atau bupati/wali kota yang tidak melaksanakan kewajiban pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pelanggaran yang serius sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup relatif besar; dan/atau
  - b. menimbulkan keresahan masyarakat.
- (2) Tindakan melanggar hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria:
  - a. pelanggaran yang menjadi isu dan kebijakan nasional;
  - b. terindikasi menimbulkan dampak kepada kesehatan dan keselamatan manusia dan lingkungan; dan/atau

- c. terindikasi dampak pencemaran luas dan/atau melintasi batas wilayah.
- (3) Pelanggaran yang serius yang menimbulkan keresahan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
  - a. media pengaduan;
  - b. media massa; dan/atau
  - c. media sosial.

#### Pasal 30

- (1) Gubernur atau bupati/wali kota dapat mengajukan permohonan kepada Menteri untuk melakukan pengawasan terhadap Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dengan kriteria:
  - a. telah dilakukan upaya penegakan hukum, namun pelaku Usaha dan/atau Kegiatan tetap melakukan pelanggaran; dan/atau
  - b. terjadi Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang tidak dapat ditangani oleh pemerintah daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan melampirkan informasi:
  - a. berita acara dan laporan hasil pengawasan;
  - b. upaya penegakan hukum yang telah diterapkan; dan
  - c. hambatan penyelesaian upaya penegakan hukum.

### BAB III PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 31

- (1) Sanksi Administratif diterapkan oleh:
  - a. Menteri, terhadap pelanggaran yang dilakukan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan diterbitkan oleh pemerintah pusat;
  - b. gubernur, terhadap pelanggaran yang dilakukan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi; atau
  - c. bupati/wali kota, terhadap pelanggaran yang dilakukan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sanksi Administratif diterapkan juga terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada berita acara pengawasan dan laporan hasil pengawasan.

#### Pasal 32

- (1) Kewenangan penerapan Sanksi Administratif dapat didelegasikan oleh:
  - a. Menteri kepada Direktur Jenderal;
  - b. gubernur kepada kepala perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup provinsi; dan
  - c. bupati/wali kota kepada kepala perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kabupaten/kota.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk keputusan administrasi pemerintahan.
- (3) Tata cara penyusunan dan penerbitan keputusan administrasi pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Bentuk Sanksi Administratif

#### Pasal 33

Sanksi Administratif terdiri atas:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. denda administratif;
- d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
- e. pencabutan Perizinan Berusaha.

#### Paragraf 1 Teguran Tertulis

#### Pasal 34

- (1) Teguran tertulis diterapkan atas pelanggaran dengan tingkat ringan sebagaimana diatur dalam Lampiran XV Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib menyelesaikan perintah yang tertuang dalam teguran tertulis paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya keputusan Sanksi Administratif.



Paragraf 2  
Paksaan Pemerintah

Pasal 35

- (1) Paksaan pemerintah diterapkan terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak melaksanakan perintah dalam teguran tertulis dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- (2) Penerapan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis jika pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
  - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan Lingkungan Hidup;
  - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
  - c. kerugian yang lebih besar bagi Lingkungan Hidup jika tidak segera dihentikan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (3) Paksaan pemerintah berupa:
  - a. penghentian sementara kegiatan produksi;
  - b. pemindahan sarana produksi;
  - c. penutupan saluran pembuangan Air Limbah atau Emisi;
  - d. pembongkaran;
  - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
  - f. penghentian sementara sebagian atau seluruh Usaha dan/atau Kegiatan;
  - g. kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup; dan/atau
  - h. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi Lingkungan Hidup.
- (4) Tindakan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h berupa:
  - a. penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
  - b. pemulihan fungsi Lingkungan Hidup; dan/atau
  - c. perintah melakukan audit Lingkungan Hidup, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Penerapan paksaan pemerintah disertai dengan batas waktu pemenuhan paksaan.
- (2) Batas waktu pemenuhan paksaan ditentukan dengan pertimbangan:
  - a. bentuk pelanggaran;
  - b. bentuk perintah;

- c. kompleksitas upaya perbaikan yang wajib dilakukan dan ketersediaan teknologi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau
- d. riwayat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang dikenakan paksaan pemerintah.

#### Pasal 37

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai kewenangannya dapat mengambil alih pelaksanaan penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup serta pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.
- (2) Dalam melaksanakan tindakan penanggulangan dan/atau pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai kewenangannya dapat menunjuk pihak ketiga.
- (3) Biaya yang timbul dari tindakan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup yang wajib disediakan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

#### Pasal 38

Paksaan pemerintah diterapkan bersamaan dengan denda administratif untuk pelanggaran dengan kriteria:

- a. tidak memiliki Persetujuan Lingkungan namun telah memiliki Perizinan Berusaha;
- b. tidak memiliki Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha;
- c. melakukan perbuatan yang melampaui Baku Mutu Air Limbah dan/atau Baku Mutu Emisi sesuai dengan Perizinan Berusaha;
- d. tidak melaksanakan kewajiban dalam Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan;
- e. menyusun Amdal tanpa sertifikat kompetensi penyusun Amdal;
- f. karena kelalaiannya, melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya Baku Mutu Udara Ambien, baku mutu air, Baku Mutu Air Laut, baku mutu gangguan, dan/atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang dimilikinya; dan/atau
- g. melakukan perbuatan yang mengakibatkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dimana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia dan/atau luka dan/atau luka berat, dan/atau matinya orang.

Paragraf 3  
Denda Administratif

Pasal 39

- (1) Denda administratif diterapkan terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Besaran denda administratif untuk setiap pelanggaran diterapkan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (3) Denda administratif merupakan penerimaan negara bukan pajak yang wajib disetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 40

- (1) Besaran denda administratif untuk pelanggaran berupa:
  - a. tidak memiliki Persetujuan Lingkungan namun telah memiliki Perizinan Berusaha, sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dikalikan dengan nilai investasi Usaha dan/atau Kegiatan; atau
  - b. tidak memiliki Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha, sebesar 5% (lima persen) dikalikan dengan nilai investasi Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Nilai investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan akumulasi:
  - a. modal tetap; dan
  - b. modal kerja.
- (3) Nilai investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan data dan informasi yang bersumber dari kementerian yang membidangi urusan investasi atau sumber lain yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Tata cara penghitungan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 41

- (1) Besaran denda administratif untuk pelanggaran berupa terlampauinya Baku Mutu Air Limbah atau Baku Mutu Emisi sebagaimana ditetapkan dalam Perizinan Berusaha ditentukan berdasarkan:
  - a. konsentrasi aktual Air Limbah atau Emisi yang terlampaui;
  - b. konsentrasi Baku Mutu Air Limbah atau Emisi yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan;
  - c. debit atau laju Air Limbah atau Emisi;
  - d. lama waktu pelanggaran; dan
  - e. tarif denda administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tata cara penghitungan besaran denda administratif untuk pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 42

- (1) Besaran denda administratif untuk pelanggaran berupa tidak melaksanakan kewajiban dalam Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan ditentukan berdasarkan tingkat pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Besaran denda administratif untuk pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 43

- (1) Besaran denda administratif untuk pelanggaran berupa penyusunan Amdal tanpa sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan biaya penyusunan Amdal.
- (2) Informasi biaya penyusunan Amdal merujuk kepada nilai kontrak penyusunan Amdal.
- (3) Dalam hal ketiadaan informasi nilai kontrak penyusunan Amdal, biaya penyusunan Amdal ditentukan melalui penghitungan ahli yang membidangi penyusunan Amdal.
- (4) Tata cara penghitungan denda administratif untuk pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 44

- (1) Besaran denda administratif untuk pelanggaran:
  - a. karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya Baku Mutu Udara Ambien, baku mutu air, Baku Mutu Air Laut, baku mutu gangguan, dan/atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang dimilikinya; dan/atau
  - b. melakukan perbuatan yang mengakibatkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, di mana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia, luka, luka berat, dan/atau matinya orang,ditentukan melalui penghitungan ahli yang membidangi materi pelanggaran.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengendalian pencemaran air;
  - b. pengendalian pencemaran udara;
  - c. pengendalian pencemaran laut;
  - d. pengelolaan B3;

- e. Limbah B3;
- f. Limbah nonB3;
- g. Kerusakan Lingkungan Hidup;
- h. valuasi ekonomi Lingkungan Hidup; dan/atau
- i. bidang lain yang relevan.

Pasal 45

- (1) Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki pengalaman paling sedikit selama 5 (lima) tahun;
  - b. pernah melakukan penelitian ilmiah; dan/atau
  - c. pernah mempublikasikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf b pada jurnal nasional yang terakreditasi atau jurnal internasional.
- (2) Terhadap ahli yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menunjuk yang bersangkutan untuk melakukan penghitungan besaran denda administratif.

Paragraf 4

Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Paksaan  
Pemerintah

Pasal 46

- (1) Setiap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah diterapkan denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah.
- (2) Denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah dihitung untuk setiap jenis paksaan atau secara kumulatif.
- (3) Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
  - a. penjumlahan seluruh besaran denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah;
  - b. jumlah keterlambatan hari dalam menyelesaikan paksaan pemerintah; dan
  - c. persentase jumlah keterlambatan hari dalam menyelesaikan paksaan pemerintah.
- (4) Jumlah keterlambatan hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c, termasuk jumlah keterlambatan hari bagi penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam melakukan pelunasan pembayaran denda.
- (5) Denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah merupakan penerimaan negara bukan pajak yang wajib disetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

- (6) Tata cara penghitungan denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 5  
Pembekuan Perizinan Berusaha

Pasal 47

Pembekuan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterapkan terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang:

- a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
- b. tidak melunasi pembayaran denda administratif; dan/atau
- c. tidak melunasi pembayaran denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah.

Paragraf 6  
Pencabutan Perizinan Berusaha

Pasal 48

Pencabutan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterapkan terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang:

- a. tidak melaksanakan kewajiban dalam paksaan pemerintah;
- b. tidak melunasi pembayaran denda administratif;
- c. tidak melunasi pembayaran denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah;
- d. tidak melaksanakan kewajiban dalam pembekuan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan; dan/atau
- e. melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang tidak dapat ditanggulangi atau sulit dipulihkan.

Pasal 49

Penerapan Sanksi Administratif berupa pembekuan dan pencabutan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48, tidak membebaskan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dari pemenuhan kewajiban dalam keputusan Sanksi Administratif, tanggung jawab perdata, dan tanggung jawab pidana.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif

Paragraf 1  
Umum

Pasal 50

Penerapan Sanksi Administratif dilakukan melalui tahapan:

- a. penyusunan rancangan keputusan Sanksi Administratif;

- b. penetapan Sanksi Administratif; dan
- c. penyampaian Sanksi Administratif.

#### Paragraf 2

#### Penyusunan Rancangan Keputusan Sanksi Administratif

#### Pasal 51

- (1) Penyusunan rancangan keputusan Sanksi Administratif dilakukan dengan cara:
  - a. menugaskan pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi penerapan Sanksi Administratif; dan
  - b. melibatkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang menyusun berita acara dan laporan hasil pengawasan.
- (2) Sanksi Administratif yang disusun memuat:
  - a. nama dan jabatan yang berwenang menetapkan keputusan Sanksi Administratif;
  - b. identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
  - c. jenis dan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
  - d. bentuk Sanksi Administratif yang diterapkan;
  - e. jangka waktu pemenuhan Sanksi Administratif; dan
  - f. ketentuan lain yang perlu dicantumkan terkait dengan penerapan Sanksi Administratif.
- (3) Sanksi Administratif disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Paragraf 3

#### Penetapan Sanksi Administratif

#### Pasal 52

- (1) Pejabat pimpinan tinggi pratama menyampaikan rancangan keputusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 secara tertulis kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyampaian rancangan keputusan Sanksi Administratif dilengkapi dengan:
  - a. ringkasan laporan hasil pengawasan yang paling sedikit memuat:
    - 1. identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang dikenakan Sanksi Administratif;
    - 2. identitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang melakukan pengawasan;
    - 3. jenis Sanksi Administratif yang diterapkan, dasar hukumnya; dan
    - 4. hasil penghitungan denda administratif, jika dikenakan dalam laporan hasil pengawasan, dan
  - b. laporan hasil pengawasan.

- (3) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menetapkan rancangan keputusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi keputusan Sanksi Administratif.

Pasal 53

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai kewenangannya memberikan rekomendasi pembekuan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah secara tertulis kepada penerbit Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah untuk penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah bukan merupakan kewenangannya.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
  - b. bentuk pelanggaran yang dilakukan;
  - c. pernyataan perlu penerapan pembekuan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
  - d. seluruh kewajiban dan/atau perintah yang wajib diselesaikan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan; dan
  - e. jangka waktu penyelesaian Sanksi Administratif.

Pasal 54

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai kewenangannya memberikan rekomendasi pencabutan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah secara tertulis kepada penerbit Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah untuk penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah bukan merupakan kewenangannya.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
  - b. bentuk pelanggaran yang dilakukan;
  - c. pernyataan perlu penerapan pencabutan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
  - d. seluruh kewajiban dan/atau perintah yang tidak diselesaikan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan; dan
  - e. tindak lanjut dalam bentuk pengajuan gugatan perdata dan/atau penerapan ketentuan pidana.

Pasal 55

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya dapat membatalkan Persetujuan Lingkungan bagi penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang direkomendasikan untuk dikenakan pembekuan atau pencabutan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (2) Tata cara pembatalan Persetujuan Lingkungan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dan tata cara



pembekuan atau pencabutan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah oleh Menteri/kepala lembaga dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

#### Penyampaian Keputusan Sanksi Administratif

#### Pasal 56

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menyampaikan keputusan Sanksi Administratif kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Sanksi Administratif.
- (2) Penyampaian keputusan Sanksi Administratif dilakukan secara langsung melalui tatap muka di kantor Menteri, gubernur, dan/atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penyampaian keputusan Sanksi Administratif secara langsung harus dilengkapi dengan bukti tanda terima.
- (4) Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menolak menerima keputusan Sanksi Administratif, penyampaian keputusan dilakukan secara tidak langsung melalui:
  - a. kurir;
  - b. pos tercatat; dan/atau
  - c. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### Pasal 57

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memenuhi ketentuan dalam keputusan Sanksi Administratif sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

#### Pasal 58

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib menyampaikan bukti pelunasan pembayaran denda kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya, untuk pemenuhan Sanksi Administratif berupa pengenaan denda administratif dan/atau denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah.
- (2) Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melunasi pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya:
  - a. menyerahkan penagihan denda kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang penagihan piutang negara; dan/atau
  - b. melakukan upaya pengajuan gugatan perdata dan/atau pidana.
- (3) Penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak membebaskan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dari kewajiban pembayaran denda.

Paragraf 5  
Pengecualian Penerapan Denda atas Keterlambatan  
Pelaksanaan Paksaan Pemerintah

Pasal 59

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dapat mengajukan pengecualian penerapan denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk setiap keterlambatan yang disebabkan oleh:
  - a. bencana alam;
  - b. proses administrasi penerbitan Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Teknis, dan/atau SLO;
  - c. terbatasnya ketersediaan teknologi penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup di dalam negeri; dan/atau
  - d. terbatasnya ketersediaan teknologi pemulihan fungsi Lingkungan Hidup di dalam negeri.
- (3) Permohonan pengecualian diajukan secara tertulis kepada Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya disertai dengan:
  - a. penjelasan mengenai alasan dimohonkannya pengecualian;
  - b. asesmen potensi dampak yang terjadi akibat keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah;
  - c. rencana kerja, termasuk jangka waktu perpanjangan yang dibutuhkan;
  - d. pernyataan kesanggupan Usaha dan/atau Kegiatan menyelesaikan kewajiban; dan
  - e. bukti pendukung berupa surat, foto, video, dan/atau keterangan pihak berwenang yang memperkuat alasan permohonan perpanjangan jangka waktu.
- (4) Permohonan tertulis disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atau 14 (empat belas) hari sejak penyebab keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d diketahui.

Pasal 60

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya melakukan penelaahan:
  - a. kebenaran penyebab terjadinya keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2); dan
  - b. itikad baik penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam melaksanakan keputusan Sanksi Administratif.
- (2) Dalam hal hasil penelaahan menyatakan:
  - a. permohonan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, dan

bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan:

1. pengecualian denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah; dan
2. perpanjangan jangka waktu pelaksanaan paksaan pemerintah;

atau

- b. permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menolak permohonan disertai alasan penolakan.

#### Paragraf 6

#### Pengawasan Ketaatan Penerapan Keputusan Sanksi Administratif

#### Pasal 61

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam melaksanakan keputusan Sanksi Administratif.
- (2) Pengawasan ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dengan cara:
  - a. langsung; atau
  - b. tidak langsung.
- (3) Pengawasan secara langsung dilakukan terhadap pemenuhan paksaan pemerintah berupa:
  - a. penghentian pelanggaran tertentu;
  - b. penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan serta pemulihan fungsi Lingkungan Hidup; dan/atau
  - c. perintah kegiatan lainnya sebagai akibat dari pelanggaran tingkat berat.
- (4) Pengawasan secara tidak langsung dilakukan:
  - a. terhadap pemenuhan Sanksi Administratif selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
  - b. dengan menggunakan data dan informasi yang bersumber dari:
    1. Simpel; dan/atau
    2. laporan penyelesaian pelaksanaan keputusan Sanksi Administratif yang disampaikan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- (5) Pelaksanaan pengawasan ketaatan penerapan Sanksi Administratif dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak berakhir jangka waktu paling lama dalam keputusan Sanksi Administratif.

#### Pasal 62

- (1) Hasil pengawasan ketaatan penerapan keputusan Sanksi Administratif dituangkan ke dalam berita acara yang memuat:

- a. identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
  - b. identitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang melakukan pengawasan penataan penerapan keputusan Sanksi Administratif; dan
  - c. hasil Pengawasan berupa:
    1. seluruh kewajiban dalam Sanksi Administratif telah dipenuhi; atau
    2. seluruh kewajiban dalam Sanksi Administratif belum dipenuhi.
- (2) Selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pengawasan dapat berisi temuan pelanggaran baru dalam hal ditemukan fakta berupa pelanggaran baru.

#### Pasal 63

- (1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. identitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang melaksanakan pengawasan;
  - b. identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
  - c. hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c; dan
  - d. rekomendasi hasil pengawasan, berupa:
    1. pengenaan Sanksi Administratif jika ditemukan pelanggaran baru;
    2. pemberatan Sanksi Administratif;
    3. pencabutan keputusan Sanksi Administratif; atau
    4. penerbitan rekomendasi untuk pencabutan Sanksi Administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (3) Penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 4 dilakukan jika Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah tidak diterbitkan oleh Menteri.
- (4) Dalam hal hasil pengawasan menunjukkan adanya dugaan tindak pidana dan/atau sengketa Lingkungan Hidup, hasil pengawasan dapat memuat rekomendasi:
  - a. penerapan sanksi pidana; dan/atau
  - b. penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pengawasan selesai dilaksanakan.

#### Pasal 64

Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 disusun dengan menggunakan format sebagaimana

tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 65

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan:
  - a. keputusan Sanksi Administrasi berdasarkan pelanggaran baru;
  - b. keputusan pemberatan Sanksi Administratif;
  - c. keputusan pencabutan Sanksi Administratif; atau
  - d. rekomendasi untuk pencabutan Sanksi Administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (2) Muatan keputusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap muatan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat:
  - a. identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan; dan
  - b. pernyataan yang menyatakan telah terpenuhinya seluruh kewajiban dan/atau perintah dalam keputusan Sanksi Administratif.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c disampaikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan kepada penerbit Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak rekomendasi diterbitkan.
- (6) Penyampaian keputusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyampaian keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Keputusan pencabutan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### BAB IV

#### EVALUASI PENGAWASAN DAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 66

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai kewenangannya melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan pengawasan dan penerapan Sanksi Administratif.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. aspek formil; dan
  - b. aspek materiil.
- (3) Evaluasi aspek formil meliputi:
  - a. pengembangan sumber data dan informasi;
  - b. ketepatan pemilihan cara pengawasan;
  - c. realisasi pelaksanaan pengawasan dibandingkan dengan rencana pengawasan; dan
  - d. jumlah Sanksi Administratif yang dilaksanakan.
- (4) Evaluasi aspek materiil meliputi:
  - a. kualitas berita acara dan laporan pengawasan dibandingkan dengan jenis Sanksi Administratif yang ditetapkan;
  - b. ketepatan rujukan hukum yang dijadikan dasar dalam pengenaan Sanksi Administratif; dan
  - c. dampak penyelenggaraan pengawasan dan penerapan Sanksi Administratif terhadap tingkat kepatuhan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, meliputi:
    1. meningkatnya jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang taat terhadap ketentuan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan; dan/atau
    2. menurunnya tingkat pelanggaran yang berulang.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyempurnaan perangkat pengaturan mengenai penyelenggaraan pengawasan dan penerapan Sanksi Administratif.

## BAB V KODE ETIK

### Pasal 67

- (1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, pejabat administrator, dan/atau fungsional perencana yang melakukan pengawasan dan penerapan Sanksi Administratif wajib mendasarkan pada kode etik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlandaskan pada prinsip:
  - a. integritas;
  - b. profesional; dan
  - c. responsif.
- (3) Prinsip integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari nilai paling sedikit berupa:
  - a. jujur, bisa dipercaya, dan ikhlas;
  - b. menjaga martabat dan tidak melakukan hal tercela;
  - c. memiliki independensi; dan
  - d. tidak melakukan hal yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

- (4) Prinsip profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari nilai:
  - a. kritis, cermat, dan terukur;
  - b. menyelesaikan tugas secara tuntas dan bertanggung jawab sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan;
  - c. mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan; dan
  - d. senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang.
- (5) Prinsip responsif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari nilai:
  - a. proaktif, cepat tanggap, dan tepat sasaran;
  - b. mampu berkomunikasi secara efektif;
  - c. mampu bekerja sama untuk peningkatan hasil yang lebih baik; dan
  - d. bekerja dengan hati.

#### Pasal 68

Kode etik dalam pengawasan dan penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dijadikan acuan bagi organisasi profesi jabatan fungsional Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dalam menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.

#### Pasal 69

- (1) Melalui Peraturan Menteri ini dibentuk organisasi profesi jabatan fungsional Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dengan nama Ikatan Pengawas Lingkungan Hidup Indonesia.
- (2) Ikatan Pengawas Lingkungan Hidup Indonesia tunduk pada kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.

#### Pasal 70

- (1) Untuk menegakkan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Menteri membentuk dewan kode etik.
- (2) Dewan kode etik terdiri atas:
  - a. ketua, yang dijabat oleh Menteri;
  - b. ketua harian, yang dijabat oleh Direktur Jenderal;
  - c. sekretaris, yang dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan pengawasan internal; dan
  - d. 3 (tiga) orang anggota yang terdiri atas perwakilan unit kerja yang bertanggung jawab di bidang:
    1. pengawasan Lingkungan Hidup;
    2. hukum; dan
    3. kepegawaian.
- (3) Dewan kode etik mempunyai tugas:
  - a. membentuk majelis kode etik;
  - b. melakukan rehabilitasi nama baik dalam hal majelis kode etik memutuskan yang bersangkutan tidak melanggar kode etik dan kode perilaku profesi; dan
  - c. melakukan pembinaan penerapan kode etik dalam pengawasan dan penerapan Sanksi Administratif.

Pasal 71

- (1) Majelis kode etik terdiri dari:
  - a. ketua, yang dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi urusan pengawasan Lingkungan Hidup;
  - b. sekretaris, yang dijabat oleh ketua Ikatan Pengawas Lingkungan Hidup Indonesia; dan
  - c. 3 (tiga) anggota, yang terdiri atas pejabat administrator dari perwakilan unit kerja yang bertanggung jawab di bidang:
    1. pengawasan Lingkungan Hidup;
    2. hukum; dan
    3. kepegawaian.
- (2) Majelis kode etik mempunyai tugas:
  - a. melakukan pemanggilan dan pemeriksaan;
  - b. menghadirkan saksi dan/atau saksi ahli untuk didengar keterangannya;
  - c. melakukan persidangan;
  - d. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terperiksa, saksi, dan/atau saksi ahli mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan terperiksa;
  - e. menandatangani daftar hadir persidangan dan berita acara pemeriksaan; dan
  - f. membuat rekomendasi penerapan sanksi kepada pejabat yang berwenang di bidang pembinaan kepegawaian.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dapat dikenakan sanksi administratif lain berupa:
  - a. kewajiban mengikuti ulang pelatihan dasar Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup;
  - b. pemberhentian sementara sebagai Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
  - c. pemberhentian secara permanen sebagai Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.

Pasal 72

Struktur keanggotaan dewan kode etik dan majelis kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 ditetapkan oleh Menteri dalam bentuk Keputusan administrasi pemerintahan.

Pasal 73

- (1) Gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya membentuk dewan kode etik tingkat provinsi dan kabupaten kota.
- (2) Struktur dan tugas dewan kode etik dan majelis kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 digunakan sebagai acuan dalam pembentukan struktur



dan tugas dewan kode etik dan majelis kode etik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

## BAB VI PEMBINAAN

### Pasal 74

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya melakukan pembinaan kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyediaan anggaran pengawasan dan penerapan Sanksi Administratif yang memadai;
  - b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
  - c. pelaksanaan fasilitasi, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis;
  - d. penyediaan sarana dan prasarana;
  - e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
  - f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
  - g. pengembangan sistem informasi; dan/atau
  - h. pelaksanaan kegiatan lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 75

Pembiayaan penyelenggaraan pengawasan dan Sanksi Administratif bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 76

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pengawasan ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam proses penerbitan Sanksi Administratif, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

### Pasal 77

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- b. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup bagi Pejabat Pengawas;
- c. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 57 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Kementerian Lingkungan Hidup;

- d. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
- e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 314),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 September 2024

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

☐

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ☐

PLT. DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

☐

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ☐

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 14 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

FORMAT INVENTARISASI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

Profil Usaha dan/atau Kegiatan									
No	Nama	Alamat	Bidang	Objek Vital	Besaran nilai Investasi	Persetujuan Lingkungan	Persetujuan Teknis	SLO	Tahun Beroperasi
Contoh:									
1.	PT A	Usaha di Jl. Ir. Soekarno No.38, Kab Tangerang  Kantor di Jl. Jenderal Sudirman No. 89, Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kode Klasifikasi Badan Usaha Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 13131 – Industri Penyempurnaan Benang;</li> <li>▪ Kode KBLI 13132 – Industri Penyempurnaan Kain;</li> <li>▪ Kode KBLI 13133 – Industri Pencetakan Kain;</li> <li>▪ Kode KBLI 13911 – Industri Kain Rajutan</li> </ul>	tidak	91,8 Miliar yang bersumber dari data dan informasi kementerian yang membidangi urusan investasi atau sumber lain yang relevan dan dapat ditanggung jawabkan	Keputusan Menteri LHK Nomor SK .... Tahun 2023 tanggal .... 2023.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemenuhan Baku Mutu Emisi sesuai Surat Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan S ....</li> <li>▪ Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah sesuai Surat Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan</li> </ul>	Memiliki Nomor SLO .... Tahun 2023	2021 (lebih dari 2 (dua) tahun)

Profil Usaha dan/atau Kegiatan									
No	Nama	Alamat	Bidang	Objek Vital	Besaran nilai Investasi	Persetujuan Lingkungan	Persetujuan Teknis	SLO	Tahun Beroperasi
Contoh:									
2.	PT B	Jl .....	Kode KBLI 47301 – Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG) dan <i>Liquefied Petroleum Gas</i> (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara	tidak	2 Miliar sesuai ....	Keputusan Menteri LHK Nomor SK .... Tahun 2023 tanggal .... 2023.	tidak wajib	tidak wajib	2023 (kurang dari 2 (dua) tahun)
3.	PT D	Jl. ....	Kode KBLI 10801 – Industri Ransum Makanan Hewan	tidak	23,9 Miliar sesuai ....	Keputusan Menteri LHK Nomor SK .... Tahun 2023 tanggal .... 2023.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah sesuai Surat Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan</li> </ul>	Memiliki Nomor SLO .... Tahun 2023	2020 (lebih dari 2 tahun)

(tabel lanjutan...)

No	Deskripsi Proses Produksi	Prakiraan Dampak Penting	Kewajiban	Larangan
Contoh:				
1.	Perajutan, pencelupan, pencetakan, dan <i>finishing</i> kain. Semua proses menggunakan <i>boiler</i> dengan bahan bakar batu bara yang digunakan sebesar 500 (lima ratus) ton per hari. Proses pewarnaan dan pencelupan menggunakan B3 dan bahan kimia berupa Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> , Na <sub>2</sub> S <sub>2</sub> O <sub>4</sub> , H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> , CH <sub>3</sub> COOH, HCOOH, Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> , NaOH	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ pencemaran air</li> <li>▪ pencemaran udara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ melakukan pengolahan Air Limbah</li> <li>▪ melengkapi fasilitas alat pengendali pencemaran udara</li> </ul> Dst...	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ melakukan pengenceran Air Limbah</li> <li>▪ membuang Emisi secara langsung atau pelepasan dadakan</li> </ul> Dst...
2.	Pengoperasian mesin pengisian bahan bakar....	tidak ada	menyediakan alat pengendalian kebakaran berupa APAR	Menyerahkan Limbah B3 kepada pihak lain tidak berizin... Dst...
3.	Mengolah bahan baku menggunakan proses penyaringan, pengadukan, pengeringan dengan bantuan <i>dryer</i> berbahan bakar batu bara dengan kapasitas 50 (lima puluh) ton per hari....	Penyimpanan dan penimbunan Limbah B3	Melakukan penyimpanan Limbah B3 pada TPS berbentuk bangunan pada koordinat....	menyerahkan Limbah B3 kepada pihak lain tidak berizin... Dst...
4.	Dst .....			

(tabel lanjutan .....)

No	Jenis Kegiatan Dalam Satu Wilayah	Kompleksitas Jenis Kegiatan	Riwayat Ketaatan atau Pelanggaran yang dilakukan	Trend terjadinya Pelanggaran	Cara Pengawasan
Contoh:					
1.	Pengelolaan B3, pengelolaan Limbah B3, pengelolaan Air Limbah, pengelolaan Emisi, pengelolaan sampah	sedang	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tahun 2022: Dikenakan Sanksi Administratif oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tangerang sesuai SK nomor ABC/xxxx /2023</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ tidak melaksanakan Sanksi Administratif,</li> <li>▪ pelanggaran</li> </ul>	langsung

No	Jenis Kegiatan Dalam Satu Wilayah	Kompleksitas Jenis Kegiatan	Riwayat Ketaatan atau Pelanggaran yang dilakukan	Trend terjadinya Pelanggaran	Cara Pengawasan
Contoh:					
			<p>tanggal 8 Juli 2022 atas pelanggaran tidak melakukan pengelolaan Limbah B3.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sanksi Administratif belum dicabut</li> <li>▪ tidak ada aduan</li> <li>▪ Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Proper) Tahun 2023 peringkat Merah</li> </ul>	<p>berulang.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ tidak menjadi perhatian masyarakat.</li> </ul>	
2.	Pengelolaan Limbah B3	rendah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ tidak pernah ada pelanggaran.</li> <li>▪ tidak kena Sanksi Administratif.</li> <li>▪ tidak ada aduan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ tidak menunjukkan adanya pelanggaran</li> <li>▪ tidak menjadi perhatian masyarakat.</li> </ul>	langsung
3.	Pengelolaan B3, pengelolaan Limbah B3, pengelolaan Air Limbah, pengelolaan Emisi, pengelolaan sampah	sedang	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tahun 2022 dan Tahun 2023: ada aduan atas dugaan penimbunan Limbah B3</li> <li>▪ Tahun 2022: Sanksi Administratif oleh Dinas Lingkungan Hidup Nomor....</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ pelanggaran berulang</li> <li>▪ menjadi perhatian masyarakat karena aduan</li> </ul>	langsung

No	Jenis Kegiatan Dalam Satu Wilayah	Kompleksitas Jenis Kegiatan	Riwayat Ketaatan atau Pelanggaran yang dilakukan	Trend terjadinya Pelanggaran	Cara Pengawasan
Contoh:					
			▪ Tahun 2023: Sanksi Administratif belum dicabut.		
4.	Dst.....				

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN SANKSI  
ADMINISTRATIF BIDANG LINGKUNGAN HIDUP  
  
FORMAT RENCANA PENGAWASAN TAHUNAN DAN  
RENCANA DETAIL PENGAWASAN

A. Format Rencana Pengawasan Tahunan

Contoh Rencana Pengawasan Tahunan Tahun 2024

Nama Usaha dan/atau Kegiatan	Kompleksitas Jenis Kegiatan	Cara Pengawasan
Contoh:		
PT A	Sedang	Reguler langsung
PT B	Rendah	Reguler tidak langsung
PT C	Sedang	Insidental langsung



B. Format Rencana Detail Pengawasan

Contoh Rencana Detail Pengawasan tahun 2024

No	Nama Usaha dan/atau Kegiatan	Bidang Usaha dan/atau Kegiatan	Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan	Waktu pengawasan	Kompleksitas Jenis Kegiatan	Cara pengawasan	Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH)
1.	PT A	1. Kode Klasifikasi Badan Usaha Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 13131 – Industri Penyempurnaan Benang; 2. Kode KBLI 13132 – Industri Penyempurnaan Kain; 3. Kode KBLI 13133 – Industri Pencetakan Kain; dan 4. Kode KBLI 13911 – Industri Kain Rajutan.	Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.	17 – 23 Januari 2024	Sedang	Reguler langsung	1. <i>Nama</i> (PPLH Madya). 2. <i>Nama</i> (PPLH Pertama).
2.	PT B	Kode KBLI 47301 – Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak,	Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan	2 – 5 Februari 2024	Rendah	Reguler tidak langsung	1. <i>Nama</i> (PPLH Pertama). 2. <i>Nama</i> (PPLH Pertama).

No	Nama Usaha dan/atau Kegiatan	Bidang Usaha dan/atau Kegiatan	Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan	Waktu pengawasan	Kompleksitas Jenis Kegiatan	Cara pengawasan	Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH)
		Bahan Bakar Gas (BBG) dan <i>Liquefied Petroleum Gas</i> (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara.	Selatan.				
3	PT C	Kode KBLI 10801 – Industri Ransum Makanan Hewan.	Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.	8 – 15 Februari 2024.	Sedang	Insidental langsung	1. <i>Nama</i> (PPLH Madya). 2. <i>Nama</i> (PPLH Muda). 3. <i>Nama</i> (PPLH Pertama).
	Dst .....						

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 14 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN SANKSI  
 ADMINISTRATIF BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

FORMAT DOKUMEN PERSIAPAN PENGAWASAN

A. Daftar Periksa Persiapan Pengawasan

No	Nama Daftar Periksa	Keterangan*
1	Informasi Usaha dan/atau Kegiatan	<input type="checkbox"/>
2	Agenda pengawasan	<input type="checkbox"/>
3	Peralatan	<input type="checkbox"/>
4	Pemberitahuan rencana pengawasan	<input type="checkbox"/>
5	Surat perintah / surat tugas	<input type="checkbox"/>
6	Daftar rincian periksa pengawasan	<input type="checkbox"/>

Keterangan:

\* Beri tanda (√) pada daftar periksa yang telah disiapkan

B. Format Daftar Periksa

1. Informasi Usaha dan/atau Kegiatan

	Nama Perusahaan	:	.....
	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	:	Kode Klasifikasi Badan Usaha Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
	Alamat Perusahaan	:	.....
	No. Tlp/Fax	:	.....
	Penanggung jawab	:	.....
	Jabatan	:	.....

2. Agenda pengawasan

II RINCIAN JADWAL/ AGENDA			
Contoh:			
Hari 1			
No	Waktu	Kegiatan	Keterangan
1.	09.00 – 09.30	Tiba di lokasi	
2.	09.30 – 10.30	Pertemuan dengan Pihak Perusahaan	Menjelaskan kepada pihak perusahaan secara singkat mengenai pengawasan penataan serta tujuannya
3.	10.30 – 13.00	Evaluasi Dokumen	Evaluasi dokumen perizinan yang dimiliki oleh perusahaan terkait Lingkungan Hidup
dst.			
Jadwal/ agenda bersifat tentatif, dapat berubah sesuai dengan kondisi dan situasi di lapangan.			
Catatan tambahan:			
Jakarta, .....		Telah dikoreksi oleh:	Mengetahui,
(Pengawas Lingkungan Hidup)		Pimpinan	Pimpinan


3. Peralatan

Daftar peralatan yang dibutuhkan untuk pengawasan sebagai berikut:

No.	Peralatan	Status		Nama dan Paraf Penanggung Jawab Alat	Nama dan Paraf Peminjam	Keterangan
		Tersedia	Dalam Kondisi Baik			
Peralatan pengawasan						
1.	Kamera					
2.	GPS					
3.	Drone					
	...					
Peralatan Pengambilan Sampel						
1.	<i>Multi gas detector</i>					
2.	XRF					
3.	pH meter					
	...					
Alat Pelindung Diri						
1.	Helm					
2.	Sarung tangan					
3.	Sepatu					
	...					

4. Pemberitahuan Rencana Pengawasan

Format surat pemberitahuan pengawasan, sebagai berikut:



---

Nomor : ..... tanggal .....20.....  
Hal : Pemberitahuan pengawasan

Kepada Yth.  
Direktur PT ...  
di  
tempat

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 22 angka 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan Lingkungan Hidup bagi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, bersama ini kami sampaikan bahwa tim dari ...(\*diisikan dengan nama instansi Lingkungan Hidup) akan melakukan ...(\*diisikan dengan cara pengawasan yang dilakukan: a) pengawasan reguler langsung, b) pengawasan insidental, c) pengawasan lapis kedua) di ..... (\*diisi nama Usaha dan/atau Kegiatan yang akan diawasi) terhadap ketentuan yang tercantum dalam Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tanggal .... bulan .... 20.....

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur/Kepala,

Nama Pimpinan  
NIP. ....

Tembusan :

*Contoh:*

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi ...;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab/ Kota ...

5. Surat Perintah / Surat Tugas

Format surat perintah / surat tugas, sebagai berikut:



---

**SURAT PERINTAH/ SURAT TUGAS**

Nomor : ...

**DIREKTUR ..... / KEPALA INSTANSI.....**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 497 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dilaksanakan ..... (\*diisi dengan cara pengawasan yang dilakukan: a) pengawasan reguler langsung, b) pengawasan reguler tidak langsung, c) pengawasan insidental langsung, atas ketentuan Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

b. bahwa dalam rangka melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diterbitkan Surat Tugas/Surat Perintah ..... (\*diisi dengan jabatan struktural yang akan menandatangani surat tugas, misal: Direktur/Kepala Instansi);

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3. Peraturan ... tentang Organisasi dan Tata Kerja ...;

4. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor DIPA : ...;

5. dan seterusnya.... (\*disesuaikan dengan peraturan yang berlaku);

MEMBERI TUGAS /  
MEMBERI PERINTAH

Kepada : 1 Nama :  
Nomor Induk Pegawai (NIP) :  
Pangkat/Golongan :  
Jabatan :  
2 Nama :  
Nomor Induk Pegawai (NIP) :  
Pangkat/ Golongan :  
Jabatan :

- Untuk : 1. Melakukan perjalanan dinas dalam rangka .... (diisi dengan cara pengawasan yang dilakukan) pengawasan reguler langsung, b) pengawasan reguler tidak langsung, c) pengawasan insidental langsung terhadap PT terhadap PT ..... atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
2. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah melaksanakan tugas, membuat laporan hasil pengawasan dimaksud.
- Waktu : Selama ... (...) hari, tanggal ...
- Tujuan : Kota/ Kab ..., Provinsi ...
- Anggaran : Dibebankan pada ...

Jakarta, 20..  
Direktur/ Kepala,

Nama Pimpinan  
NIP. ...

Tembusan:

*Contoh:*

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi ...;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab/ Kota ...

6. Daftar Rincian Periksa Pengawasan

a. Formulir 6A. Daftar periksa Persetujuan Lingkungan

Logo instansi		NAMA INSTANSI DAFTAR PERIKSA PENGAWASAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN		
I. Rencana dan Deskripsi Kegiatan				
Nama Perusahaan		Bidang Industri:		.....
PT .....		Lokasi:		.....
II. Kewajiban dan Larangan dalam Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis dan Peraturan Perundang-undangan				
NO	KETENTUAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Apakah Usaha dan/atau Kegiatan memiliki Persetujuan Lingkungan ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
2.	Apakah penyusun Amdal (untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal) memiliki sertifikat kompetensi? Jika tidak memiliki sertifikat kompetensi penyusunan Amdal, berapa biaya penyusunan Amdal?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
3.	Apakah dilakukan pelaporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
4.	Evaluasi terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam dokumen Lingkungan Hidup (Amdal/UKL-UPL*)			
	Rencana Kegiatan	Kondisi Eksisting		Keterangan
	.....	.....		.....
	.....	.....		.....
	.....	.....		.....
	Dst			
5.	Apakah ada kegiatan yang telah berjalan sebelum 2 Februari 2021 namun belum memiliki dokumen Lingkungan Hidup?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
6.	Apakah ada kegiatan yang telah berjalan setelah tanggal 2 Februari 2021 namun belum memiliki dokumen Lingkungan Hidup ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
7.	Apakah lokasi Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
8.	Berdasarkan evaluasi terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam dokumen Lingkungan Hidup, apakah memenuhi kriteria berikut sehingga Persetujuan Lingkungan wajib dilakukan perubahan:			



	a. perubahan spesifikasi teknik, alat produksi, bahan baku, bahan penolong, dan/atau sarana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
	b. penambahan kapasitas produksi;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
	c. perluasan lahan Usaha dan/atau Kegiatan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
	d. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
	e. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
	f. terjadi perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan; dan/atau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
	g. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya surat keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
9.	Berdasarkan evaluasi terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam dokumen Lingkungan Hidup, apakah memenuhi kriteria berikut sehingga Persetujuan Lingkungan wajib dilakukan perubahan tanpa menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru?			
	a. perubahan identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. perubahan wilayah administrasi pemerintahan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. SLO Usaha dan/atau Kegiatan yang lebih ketat dari Persetujuan Lingkungan yang dimiliki;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	d. pengurangan/penciutan/ dan/atau luas areal Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	e. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup berdasarkan kajian analisis risiko Lingkungan Hidup dan/atau audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
10.	Evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup					
	No	Dampak Penting	Pengelolaan	Pemantauan	Temuan Lapangan	
					Pengelolaan	Pemantauan
	a.					
	b.					
	c.					
	d.					
	e.					
	f.					


Keterangan:

\*UKL -UPL = Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

DELH = Dokumen evaluasi Lingkungan Hidup.

DPLH = Dokumen pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Formulir 6B. Daftar periksa perlindungan dan pengelolaan mutu air

	<p>NAMA INSTANSI                  DAFTAR PERIKSA PENGAWASAN                  PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU AIR</p>																																																			
<p>I. Deskripsi Kegiatan</p> <p>1. Sumber Air Limbah : a) .....                  b) .....                  c) .....</p> <p>2. Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dan SLO pemenuhan Baku Mutu Air Limbah:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 25%;">Nomor Keputusan/ Surat</th> <th style="width: 30%;">Perihal/ tentang</th> <th style="width: 15%;">Tanggal</th> <th style="width: 25%;">Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td></td> <td>Persetujuan Teknis ...</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td></td> <td>SLO ...</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dst...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>3. Kapasitas pengolahan Air Limbah: ..... m<sup>3</sup>/hari</p>		No	Nomor Keputusan/ Surat	Perihal/ tentang	Tanggal	Keterangan	1.		Persetujuan Teknis ...			2.		SLO ...				Dst...																																		
No	Nomor Keputusan/ Surat	Perihal/ tentang	Tanggal	Keterangan																																																
1.		Persetujuan Teknis ...																																																		
2.		SLO ...																																																		
	Dst...																																																			
<p>II. Kewajiban dan Larangan dalam Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Teknis dan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>1. Pembuangan Air Limbah ke badan air permukaan</p> <p>a. Air Limbah</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;"></th> <th style="width: 25%;">Persetujuan Teknis</th> <th style="width: 30%;">Fakta Lapangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Parameter dan konsentrasi :</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Debit :</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>beban pencemar :</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. Penaatan Air Limbah (<i>outlet</i>)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;"></th> <th style="width: 25%;">Persetujuan Teknis</th> <th style="width: 30%;">Fakta Lapangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nama Titik :</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Lokasi :</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Koordinat :</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Parameter dan konsentrasi :</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table> <p>c. Pembuangan Air Limbah (<i>outfall</i>)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;"></th> <th style="width: 25%;">Persetujuan Teknis</th> <th style="width: 30%;">Fakta Lapangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nama Titik :</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Lokasi :</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Koordinat :</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Parameter dan konsentrasi :</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table> <p>d. Pemantauan mutu air pada badan air permukaan</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;"></th> <th style="width: 25%;">Persetujuan Teknis</th> <th style="width: 30%;">Fakta Lapangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nama kode :</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Lokasi :</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table>			Persetujuan Teknis	Fakta Lapangan	Parameter dan konsentrasi :	.....	.....	Debit :	.....	.....	beban pencemar :	.....	.....		Persetujuan Teknis	Fakta Lapangan	Nama Titik :	.....	.....	Lokasi :	.....	.....	Koordinat :	.....	.....	Parameter dan konsentrasi :	.....	.....		Persetujuan Teknis	Fakta Lapangan	Nama Titik :	.....	.....	Lokasi :	.....	.....	Koordinat :	.....	.....	Parameter dan konsentrasi :	.....	.....		Persetujuan Teknis	Fakta Lapangan	Nama kode :	.....	.....	Lokasi :	.....	.....
	Persetujuan Teknis	Fakta Lapangan																																																		
Parameter dan konsentrasi :	.....	.....																																																		
Debit :	.....	.....																																																		
beban pencemar :	.....	.....																																																		
	Persetujuan Teknis	Fakta Lapangan																																																		
Nama Titik :	.....	.....																																																		
Lokasi :	.....	.....																																																		
Koordinat :	.....	.....																																																		
Parameter dan konsentrasi :	.....	.....																																																		
	Persetujuan Teknis	Fakta Lapangan																																																		
Nama Titik :	.....	.....																																																		
Lokasi :	.....	.....																																																		
Koordinat :	.....	.....																																																		
Parameter dan konsentrasi :	.....	.....																																																		
	Persetujuan Teknis	Fakta Lapangan																																																		
Nama kode :	.....	.....																																																		
Lokasi :	.....	.....																																																		

Koordinat	:	.....	.....
Parameter dan konsentrasi	:	.....	.....

e. Keadaan darurat

- 1) Apakah pernah terjadi keadaan darurat ?  
 Ya                                       Tidak
- 2) Jika pernah terjadi keadaan darurat, apakah telah menyampaikan laporan secara lisan dan tertulis ?  
 Ya     Tidak
- 3) Apakah pernah terjadi pencemaran air ?  
 Ya     Tidak
- 4) Jika pernah terjadi pencemaran air, apakah pernah melakukan penanggulangan pencemaran air dan pemulihan mutu air ?  
 Ya     Tidak

2. Pembuangan Air Limbah ke formasi tertentu:

a. Sumur injeksi

		Persetujuan Teknis	Fakta pangan
Nama sumu	:	.....	.....
Lokasi	:	.....	.....
zona target	:	.....	.....

b. Air Limbah

		Persetujuan Teknis	Fakta Lapangan
Parameter dan konsentrasi	:	.....	.....
Debit	:	.....	.....
Volume	:	.....	.....
Tekanan	:	.....	.....

c. Air tanah

		Persetujuan Teknis	Fakta Lapangan
Titik pantau	:	.....	.....
Koordinat	:	.....	.....
Parameter dan konsentrasi	:	.....	.....

d. Kewajiban:

- memasang alat ukur debit injeksi di kepala sumur;
- memasang alat ukur tekanan injeksi dan pipa selubung di kepala sumur;
- alat ukur injeksi berfungsi baik;
- alat ukur tekanan injeksi dan alat ukur tekanan pipa selubung berfungsi baik;
- melakukan pemantauan dan pencatatan pada titik penaan di kepala sumur injeksi dengan frekuensi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan pada lokasi titik penaan di kepala sumur injeksi;
- jika hasil pemantauan tekanan selubung melebihi 100 psi selama 2 (dua) bulan berturut-turut, perusahaan melaporkan kepada Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, gubernur, dan bupati/wali kota, serta melakukan tindakan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi;

- melakukan pemantauan dan pencatatan debit injeksi harian pada lokasi titik penaanan di kepala sumur;
- melakukan pemantauan dan pencatatan volume kumulatif Air Limbah yang di injeksi pada lokasi titik penaanan dari masing-masing sumur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu;
- membuat dan melaporkan sevaluasi tekanan injeksi dan kumulatif fluida injeksi dengan menggunakan metode *hall plot*;
- melakukan pemantauan dan pencatatan tinggi muka air tanah;
- melakukan pemantauan dan pencatatan mutu air tanah dengan berdasarkan parameter sesuai dengan karakteristik limbah pencemar dan juga parameter jejak (*trace*), serta isotop stabil yang ditetapkan dengan frekuensi paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali pada lokasi sumur pantau air tanah;
- melakukan analisa kualitas Air Limbah dengan frekuensi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh laboratorium terakreditasi dengan parameter sesuai karakteristik limbah pencemar dan juga parameter jejak (*trace*), isotop stabil;
- menyusun dan melaksanakan prosedur operasional standar penutupan sumur jika sumur injeksi tidak digunakan lagi;
- menyusun dan melaksanakan prosedur operasional standar penutupan penggunaan sumur untuk kegiatan lain (misalnya untuk *pressure maintenance*);
- mencegah terjadinya pencemaran air tanah yang disebabkan oleh fasilitas sumur injeksi yang telah ditutup;
- membersihkan ceceran minyak atau limbah lain yang timbul akibat proses pentupan sumur; dan
- melaporkan seluruh pelaksanaan kewajiban kepada Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, gubernur, dan bupati/wali kota.

e. Larangan:

- melakukan injeksi Air Limbah pada tekanan injeksi yang menyebabkan terjadinya perpindahan cairan Air Limbah atau cairan formasi ke sumber air minum bawah tanah;
- melakukan injeksi Air Limbah di antara ujung pipa selubung yang melindungi sumber air tanah dan lubang sumur;
- melampaui batasan debit, tekanan injeksi, dan total volume kumulatif zona target injeksi; dan
- melakukan *dual function* sebagai sumur injeksi Air Limbah sekaligus sebagai sumur produksi terhadap sumur injeksi.

3. Pemanfaatan Air Limbah ke formasi tertentu

a. Air Limbah

		Persetujuan Teknis	Fakta Lapangan
Parameter dan konsentrasi	:	.....	.....
Debit	:	.....	.....
Volume	:	.....	.....

b. Air tanah

	Persetujuan Teknis	Fakta Lapangan
Parameter dan konsentrasi :	.....	.....
Tinggi muka air tanah :	.....	.....

c. Mekanisme pemanfaatan

	Persetujuan Teknis	Fakta Lapangan
Desain pompa injeksi :	.....	.....
Desain sumur injeksi :	.....	.....
Kapasitas pond :	.....	.....

d. Titik penaatan

	Persetujuan Teknis	Fakta Lapangan
Nama/Kode :	.....	.....
Lokasi :	.....	.....
Koordinat :	.....	.....
Parameter dan konsentrasi :	.....	.....

e. Titik pemanfaatan

	Persetujuan Teknis	Fakta Lapangan
Nama/Kode :	.....	.....
Lokasi :	.....	.....
Koordinat :	.....	.....
Parameter dan Konsentrasi :	.....	.....

f. Titik pemantauan sumur pantau

	Persetujuan Teknis	Fakta Lapangan
Nama/Kode :	.....	.....
Lokasi :	.....	.....
Koordinat :	.....	.....
Parameter dan konsentrasi :	.....	.....

4. Pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi ke tanah

a. Air Limbah

	Persetujuan Teknis	Fakta Lapangan
Parameter dan konsentrasi :	.....	.....
Debit :	.....	.....
Volume :	.....	.....

b. Air tanah

	Persetujuan Teknis	Fakta Lapangan
Parameter dan konsentrasi :	.....	.....
Tinggi muka air tanah :	.....	.....
Dosis pengaliran :	.....	.....

Rotasi pengaliran	:	.....	.....
Frekuensi pengaliran	:	.....	.....

c. Mekanisme pemanfaatan

		Persetujuan Teknis	Fakta Lapangan
Desain pompa injeksi	:	.....	.....
Desain sumur injeksi	:	.....	.....
Kapasitas pond	:	.....	.....

d. Pemantauan titik penataan

		Persetujuan Teknis	Fakta Lapangan
Nama/kode	:	.....	.....
Lokasi	:	.....	.....
Koordinat	:	.....	.....
Parameter dan konsentrasi	:	.....	.....

e. Pemantauan pemanfaatan

		Persetujuan Teknis	Fakta Lapangan
Nama/kode	:	.....	.....
Lokasi	:	.....	.....
Koordinat	:	.....	.....
Parameter dan konsentrasi	:	.....	.....

f. Pemantauan sumur pantau

		Persetujuan Teknis	Fakta Lapangan
Nama/kode	:	.....	.....
lokasi	:	.....	.....
Koordinat	:	.....	.....
Parameter dan konsentrasi	:	.....	.....

g. Kewajiban

- Dilakukan pada lahan selain lahan gambut;
- Dilakukan pada lahan dengan permeabilitas lebih besar 15 cm/jam (lima belas sentimeter per jam);
- Dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas kurang dari 1,5 cm/jam (satu koma lima sentimeter per jam);
- Melakukan pemantauan Air Limbah yang dimanfaatkan ke tanah setiap 1 (satu) bulan sekali;
- Melakukan pemantauan Air Limbah yang dimanfaatkan ke tanah setiap 1 (satu) bulan sekali;
- Melakukan pemantauan pada sumur pantau setiap 6 (enam) bulan sekali; dan
- Melakukan pemantauan kualitas tanah setiap 1 (satu) tahun sekali.

h. Larangan:

- Tidak mengelola air larian (*run off*) sehingga masuk ke badan air permukaan; dan
- Dilaksanakan pada lahan dengan kedalaman air tanah kurang dari 2 (dua) meter.

5. Pembuangan Air Limbah ke laut

a. Air Limbah

	Persetujuan Teknis	Fakta Lapangan
Parameter dan konsentrasi :	.....	.....
Debit :	.....	.....
Volume :	.....	.....

b. Pemantauan titik penataan (*outlet*)

	Persetujuan Teknis	Fakta Lapangan
Nama :	.....	.....
Koordinat :	.....	.....
Frekuensi pengaliran :	.....	.....
Parameter dan konsentrasi :	.....	.....

c. Pemantauan titik pembuangan

	Persetujuan Teknis	Fakta Lapangan
Nama :	.....	.....
Koordinat :	.....	.....
Parameter dan konsentrasi :	.....	.....

d. Pemantauan air laur

	Persetujuan Teknis	Fakta Lapangan
Nama/kode :	.....	.....
Lokasi :	.....	.....
Koordinat :	.....	.....
Frekuensi pemantauan :	.....	.....
Parameter dan konsentrasi :	.....	.....

e. Pemantauan kualitas Air Limbah pada titik *inlet*

	Persetujuan Teknis	Fakta Lapangan
Nama/kode :	.....	.....
Lokasi :	.....	.....
Koordinat :	.....	.....
Frekuensi pemantauan :	.....	.....
Parameter dan konsentrasi :	.....	.....

f. Kewajiban:

- Melakukan perhitungan efisiensi pengolahan Air Limbah;
- Melaksanakan pemantauan di titik *inlet* setiap 6 (enam) bulan sekali; dan
- Memiliki sistem tanggap darurat pencemaran laut.



6. Pemantauan kualitas Air Limbah secara terus menerus dan dalam jaringan (Sparing):

a. Apakah masuk kriteria Usaha dan/atau Kegiatan wajib SPARING ?

Ya  Tidak Keterangan: .....

b. Jika wajib SPARING, apakah SPARING telah terintegrasi?

Ya  Tidak Keterangan: .....

7. Pemantauan debit dan pH Air Limbah

Tanggal	Parameter Harian melebihi Persetujuan Teknis	
	Debit Air Limbah	pH Air Limbah
.....	.....	.....
.....	.....	.....

8. Standar kompetensi sumber daya manusia

a. Apakah memiliki penanggung jawab pengendalian pencemaran air yang bersertifikat ?

Ya  Tidak Keterangan: .....

b. Apakah memiliki penanggung jawab operasional pengolahan Air Limbah yang bersertifikat ?

Ya  Tidak Keterangan: .....

III. Ketentuan pengendalian pencemaran air sesuai Lampiran XV Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

No.	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah melengkapi titik penataan dengan nama dan titik koordinat ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
2.	Apakah melengkapi titik pembuangan air Limbah ( <i>outfall</i> ) dengan nama dan titik koordinat ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
3.	Apakah melengkapi titik pemantauan pada air permukaan/air tanah/tanah dengan nama dan titik koordinat ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
4.	Apakah menggunakan metode pemantauan sesuai standar yang ditetapkan untuk pemantauan Air Limbah secara manual ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
5.	Apakah memiliki penanggung jawab pengendalian pencemaran air yang memiliki sertifikat kompetensi ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
6.	Apakah memiliki operator instalasi pengolahan Air Limbah yang memiliki sertifikat kompetensi ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
7.	Apakah memiliki dan melakukan sistem manajemen lingkungan ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
8.	Apakah melaporkan kewajiban pengendalian pencemaran air ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
9.	Apakah proses pengolahan Air Limbah sesuai dengan Persetujuan Teknis:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

	a. teknologi pengolahan Air Limbah;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
	b. kriteria desain pengolahan Air Limbah;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
	c. kapasitas masing-masing unit; dan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
	d. proses pengolahan Air Limbah.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
10.	Apakah parameter yang dipantau sesuai dengan Persetujuan Teknis?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
11.	Apakah frekuensi pemantauan sesuai dengan Persetujuan Teknis ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
12.	Apakah memiliki Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang diwajibkan menyusun Persetujuan Teknis ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
13.	Apakah membuang Air Limbah pada titik pembuangan Air Limbah ( <i>outfall</i> ) yang ditetapkan ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
14.	Apakah melakukan pemantauan Mutu Air Limbah pada titik penataan yang ditetapkan ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
15.	Apakah memiliki titik penataan ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
16.	Apakah melakukan pemantauan pada air permukaan/air tanah/tanah?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
17.	Apakah memiliki sistem tanggap darurat pencemaran air?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
18.	Apakah melakukan perubahan Persetujuan Teknis sesuai berita acara verifikasi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
19.	Apakah menggunakan laboratorium teregistrasi dalam pemantauan Air Limbah secara manual?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
20.	Apakah memasang alat pemantauan Air Limbah secara otomatis bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang diwajibkan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
21.	Apakah pengolahan Air Limbah bocor dan/atau <i>overflow</i> ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
22.	Apakah memisahkan saluran Air Limbah dengan saluran limpasan air hujan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
23.	Apakah memiliki alat ukur debit Air Limbah?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
24.	Apakah melakukan pengenceran Air Limbah dalam upaya penataan batas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

	kadar yang dipersyaratkan?			
25.	Apakah memenuhi Baku Mutu Air Limbah?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
26.	Apakah melakukan pengolahan Air Limbah?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
27.	Apakah pengolahan dan saluran Air Limbah ke air?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
28.	Apakah membuang Air Limbah secara sekaligus dalam 1 (satu) saat atau pelepasan dadakan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
29.	Apakah membuang Air Limbah di luar titik penataan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
30.	Apakah melakukan aplikasi Air Limbah di luar area yang ditetapkan dalam Persetujuan Teknis?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
31.	Apakah menyampaikan data palsu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
32.	Apakah memenuhi dosis, frekuensi, dan rotasi yang dipersyaratkan dalam Persetujuan Teknis pemanfaatan Air Limbah ke tanah?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

IV. Ketentuan Pengendalian Pencemaran Laut sesuai Lampiran XV Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

No.	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah terdapat titik penataan dengan nama dan titik koordinat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
2.	Apakah penanggung jawab pengendalian pencemaran air memiliki sertifikat kompetensi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
3.	Apakah operator instalasi pengolahan Air Limbah memiliki sertifikat kompetensi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
4.	Apakah melaporkan pelaksanaan persetujuan teknis ke dalam sistem informasi pelaporan secara elektronik ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
5.	Apakah menghitung beban pencemaran Air Limbah yang dibuang ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
6.	Apakah melakukan perubahan Persetujuan Teknis akibat terjadi perubahan administratif terhadap aturan dalam Persetujuan Teknis yang dimiliki ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

7.	Apakah titik pembuangan Air Limbah ( <i>outfall</i> ) sesuai?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
8.	Apakah titik pemantauan kualitas air laut sesuai?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
9.	Apakah desain pengolahan Air Limbah sesuai dengan Persetujuan Teknis?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
10.	Apakah melakukan pemantauan kualitas air laut?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
11.	Apakah frekuensi pemantauan sesuai?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
12.	Apakah parameter pemantauan Air Limbah sesuai dengan yang ditetapkan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
13.	Apakah pemantauan Air Limbah dilakukan oleh laboratorium lingkungan teregistrasi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
14.	Apakah pemantauan Air Limbah secara otomatis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
15.	Apakah melaporkan seluruh kewajiban pengendalian pencemaran air laut?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
16.	Apakah menyusun dan melakukan sistem manajemen lingkungan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
17.	Apakah memiliki sistem tanggap darurat pencemaran air?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
18.	Apakah melaporkan hasil pemantauan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
19.	Apakah melakukan pengolahan Air Limbah sebelum dibuang?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
20.	Apakah saluran Air Limbah dipisahkan dengan saluran limpasan air hujan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
21.	Apakah saluran Air Limbah kedap air?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
22.	Apakah memiliki alat ukur debit dan/atau alat ukur yang setara?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
23.	Apakah melakukan pembuangan Air Limbah secara sekaligus dalam 1 (satu) kali pembuangan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
24.	Apakah mengencerkan Air Limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
25.	Apakah membuang Air Limbah di luar titik penataan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
26.	Apakah melakukan pemantauan Air Limbah dan debit?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

27.	Apakah menyampaikan data palsu terkait pemenuhan kewajiban dalam Persetujuan Teknis?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
Temuan pelanggaran lain dan/atau <i>layout</i> temuan pelanggaran *tuliskan pelanggaran lain dan/atau gambarkan di <i>layout</i> jika terjadi terdapat pelanggaran atau temuan lain yang belum terlingkup dalam daftar periksa				

c. Formulir 6C. Daftar periksa perlindungan dan pengelolaan mutu udara

	NAMA INSTANSI DAFTAR PERIKSA PENGAWASAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU UDARA						
I. Rencana dan Deskripsi Kegiatan							
1. Identifikasi sumber Emisi							
No	Sumber Emisi	Jenis proses*	Kapasitas	Sumber energi	Waktu operasi (jam/tahun)	Keterangan	
...	...	...	...	...	...	...	
...	...	...	...	...	...	...	
...	...	...	...	...	...	...	
* jenis proses: gasifikasi, insinerasi, pirolisis, non pembakaran, dll							
2. Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi dan SLO							
No	Nomor Keputusan /Surat	Perihal/ tentang	Tanggal	Keterangan			
1.	...	Persetujuan Teknis	...	...			
2.	...	SLO	...	...			
	Dst....						
II. Kewajiban dan Larangan dalam Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis dan Peraturan Perundangan							
1. Pemenuhan persyaratan teknis cerobong sumber Emisi perusahaan							
			Ketentuan Teknis				
Sumber Emisi/ kode	Jumlah/ posisi lubang sampling	Flange	tangga besi	Lantai kerja	pagar pengaman	Alat pengendali Emisi	Ket
...	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...	...
...	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...	...
...	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...	...
2. Pemantauan Emisi							
Nama/kode	:	Persetujuan Teknis	Fakta Lapangan				
Lokasi	:	.....	.....				
Koordinat	:	.....	.....				
Parameter dan konsentrasi	:	.....	.....				

Laju alir	:	.....	.....
Beban pencemar	:	.....	.....
Frekuensi pemantauan	:	.....	.....

3. Pemantauan kualitas udara ambien

		Persetujuan Teknis	Fakta Lapangan
Lokasi	:	.....	.....
Koordinat	:	.....	.....
Parameter dan konsentrasi	:	.....	.....
Frekuensi pemantauan	:	.....	.....

4. Penanganan debu fasilitas pengendali pencemaran udara

- ditempatkan di ruang fasilitas sumber Emisi;
- disimpan ke tempat penyimpanan Limbah B3; dan
- lainnya .....

5. Pemantauan Emisi secara terus menerus/*continuous Emission Monitoring System* (CEMS)

a. Apakah masuk kriteria Usaha dan/atau Kegiatan wajib CEMS?

- Ya  Tidak Keterangan: .....

b. Jika wajib CEMS, apakah CEMS telah terintegrasi ke dalam Sistem Informasi Pemantauan Emisi Secara Terus Menerus (SISPEK)?

- Ya  Tidak Keterangan: .....

c. Evaluasi hasil CEMS

Tanggal	Parameter melebihi Persetujuan Teknis		
	Parameter	Konsentrasi	Satuan
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

6. Pengukuran tingkat gangguan

a. Tingkat kebauan

Apakah melakukan pengukuran tingkat kebauan?

- Ya  Tidak Keterangan: .....

Lokasi Pengukuran	Baku Mutu	Hasil Pengukuran
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

b. Tingkat kebisingan

Apakah melakukan pengukuran tingkat kebisingan?

- Ya  Tidak Keterangan: .....

Lokasi Pengukuran	Baku Mutu	Hasil Pengukuran
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

7. Apakah memiliki sarana dan prosedur penanggulangan tanggap darurat pengendalian pencemaran udara?

- Ya  Tidak Keterangan: .....

8. Apakah pengujian kualitas udara Emisi menggunakan laboratorium terakreditasi ?
- Ya, dengan menggunakan laboratorium ..... yang telah terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan nomor .....
  - tidak

III. Ketentuan pengendalian pencemaran udara sesuai Lampiran XV Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

No.	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah melakukan inventarisasi, identifikasi, penamaan, titik koordinat, dan pengkodean seluruh sumber Emisi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
2.	Apakah menyusun rencana pemantauan mutu Emisi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
3.	Apakah memiliki kebijakan pengendalian pencemaran udara?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
4.	Apakah melakukan evaluasi hasil pemantauan Emisi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	..... ..
5.	Apakah peralatan pengendali Emisi sesuai dengan spesifikasi teknis?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	..... ..
6.	Apakah memiliki tenaga kerja yang mempunyai sertifikat kompetensi di bidang perlindungan dan pengelolaan mutu udara?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	..... ..
7.	Apakah menyusun rencana penggunaan sumber daya untuk mendorong efisiensi energi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	..... ..
8.	Apakah melakukan pendokumentasian terhadap hasil pemantauan udara ambien dan Emisi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	..... ..
9.	Apakah melakukan pelaporan terhadap hasil pemantauan pengendalian pencemaran udara melalui Sistem Informasi Pelaporan Lingkungan Hidup?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	..... ..
10.	Apakah menyampaikan laporan pelaksanaan penanggulangan pencemaran udara kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota terhadap penghentian Pencemaran Udara oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
11.	Apakah melakukan perhitungan beban Emisi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	..... ..
12.	Apakah menaati Baku Mutu Emisi bagi produk dari penggunaan alat transportasi darat berbasis nonjalan dan/atau penggunaan alat berat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	..... ..

13.	Apakah melakukan pengambilan sampel ambien sesuai dengan titik lokasi pemantauan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
14.	Apakah melakukan perbaikan teknis sesuai dengan perencanaan pengelolaan Emisi yang telah disusun?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
15.	Apakah melakukan pengambilan sampel Emisi sesuai dengan persyaratan teknis seperti lokasi titik pengambilan Emisi, lubang sampel, tangga, pagar pengaman, dan <i>platform</i> ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	..... ...
16.	Apakah memiliki alat pengendali Emisi untuk mengontrol parameter Emisi sesuai dengan peraturan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	..... ...
17.	Apakah menaati ketentuan Baku Mutu Emisi yang ditetapkan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	..... ..
18.	Apakah melakukan pemantauan udara ambien dan Emisi secara berkala?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	..... ...
19.	Apakah memiliki sistem tanggap darurat pencemaran udara?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	..... ...
20.	Apakah memiliki perencanaan terhadap pengadaan, pengoperasian, pemeliharaan, perbaikan sarana dan prasarana pemantauan Emisi terhadap sumber Emisi yang memiliki kendala pemenuhan kewajiban baku mutu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
21.	Apakah melakukan pengukuran Emisi dengan manual oleh laboratorium yang teregistrasi Menteri?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	..... ...
22.	Apakah melakukan pengukuran Emisi dengan cara otomatis, terus-menerus dan dalam jaringan dengan memasang alat pengukur kuantitas kadar dan laju alir Emisi yang terkalibrasi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	..... ...
23.	Apakah mengintegrasikan pemantauan secara otomatis dan terus-menerus ke dalam Sistem Informasi Lingkungan Hidup oleh setiap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memasang alat pemantauan secara otomatis dan terus-menerus?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	..... ...
24.	Apakah memenuhi ketentuan teknis yang ada dalam Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....




25.	Apakah membuang Emisi secara langsung atau pelepasan dadakan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	..... ...
26.	Apakah menambahkan udara ke cerobong setelah alat pengendali, di luar dari proses operasi kegiatan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	..... ...
27.	Apakah penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang mengeluarkan gangguan tidak melakukan uji gangguan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	... .. .....
28.	Apakah penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melepas Emisi sesuai dengan kuota Emisi yang dimilikinya?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	..... .....
29.	Apakah melakukan pembuangan Emisi <i>non-fugitive</i> melalui cerobong?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	..... .....
30.	Apakah setiap Usaha dan/atau Kegiatan melakukan internalisasi biaya pengendalian pencemaran udara?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	..... .....
31.	Apakah Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan pencemaran udara melaksanakan penanggulangan pencemaran udara?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	..... .....
32.	Apakah Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan pencemaran udara melakukan pemulihan sesuai dengan sumber Emisi yang dihasilkan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	..... .....

Temuan pelanggaran lain dan/atau *Layout* temuan pelanggaran

\*tuliskan pelanggaran lain dan/atau gambarkan di *layout* jika terjadi terdapat pelanggaran atau temuan lain yang belum terlingkup dalam daftar periksa


d. Formulir 6D. Daftar Periksa Pengelolaan B3

	NAMA INSTANSI DAFTAR PERIKSA PENGAWASAN PENGELOLAAN B3												
I. Rencana dan Deskripsi Kegiatan													
1. Lingkup kegiatan <input type="checkbox"/> menghasilkan <input type="checkbox"/> mengedarkan <input type="checkbox"/> menggunakan <input type="checkbox"/> menghasilkan <input type="checkbox"/> mengedarkan <input type="checkbox"/> menggunakan													
2. Lokasi penyimpanan koordinat : .....													
3. Identifikasi B3 : .....													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Jenis B3</th> <th style="width: 15%;">Klasifikasi*</th> <th style="width: 15%;">Karakteristik</th> <th style="width: 15%;">Kelengkapan MSDS</th> <th style="width: 15%;">Jumlah penggunaan /dihasilkan</th> <th style="width: 10%;">Ket**</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/>ada   <input type="checkbox"/>tidak                             </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Jenis B3	Klasifikasi*	Karakteristik	Kelengkapan MSDS	Jumlah penggunaan /dihasilkan	Ket**				<input type="checkbox"/> ada <input type="checkbox"/> tidak		
Jenis B3	Klasifikasi*	Karakteristik	Kelengkapan MSDS	Jumlah penggunaan /dihasilkan	Ket**								
			<input type="checkbox"/> ada <input type="checkbox"/> tidak										
Keterangan: * dapat dipergunakan, dilarang, dipergunakan atau terbatas dipergunakan. ** digunakan sebagai bahan baku/bahan penolong, atau dihasilkan (produsen).													
II. Kewajiban dan Larangan dalam Persetujuan Lingkungan dan Peraturan Perundangan													
No.	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan									
Penghasil atau pengimpor													
1.	Apakah B3 yang dihasilkan dan/atau diimpor untuk pertama kali diregistrasi ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....									
2.	Apakah kegiatan impor B3 yang terbatas digunakan telah mendapatkan notifikasi oleh otorita negara pengekspor kepada instansi yang bertanggung jawab ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....									
3.	Bagi penghasil yang memproduksi B3, apakah telah membuat Lembar Data Keselamatan Bahan ( <i>Material Safety Data Sheet</i> )?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....									
Pengekspor B3 yang terbatas digunakan													
4.	Apakah telah menyampaikan notifikasi ke otorita negara tujuan ekspor, otorita negara transit dan instansi yang bertanggung jawab?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....									
Pengangkutan B3													
5.	Apakah menggunakan sarana pengangkutan yang layak operasi ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....									
6.	Apakah pelaksanaannya sesuai dengan tata cara pengangkutan B3 ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....									
Pengemasan B3													
7.	Apakah pengemasan sesuai dengan klasifikasi ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....									

8.	Apakah setiap kemasan B3 diberikan simbol dan label dan dilengkapi Lembar Data Keselamatan Bahan ( <i>Material Safety Data Sheet</i> ) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
9.	Dalam hal kemasan mengalami kerusakan, apakah telah dilakukan penanggulangan ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
10.	Dalam hal simbol dan label mengalami kerusakan, apakah telah dilakukan pemberian simbol dan label yang baru ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
Tempat penyimpanan B3				
11.	Apakah tempat penyimpanan B3 telah diberikan simbol dan label?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
12.	Apakah tempat penyimpanan B3 memenuhi persyaratan lokasi dan konstruksi bangunan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
13.	Apakah tempat penyimpanan B3 telah dilengkapi dengan sistem tanggap darurat dan prosedur penanganan B3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
B3 yang kadaluwarsa dan/atau tidak memenuhi spesifikasi dan/atau bekas kemasan				
14.	Apakah menghasilkan B3 yang kadaluwarsa dan/atau tidak memenuhi spesifikasi dan/atau bekas kemasan ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
15.	Apakah B3 yang kadaluwarsa dan/atau tidak memenuhi spesifikasi dan/atau bekas kemasan telah dikelola sesuai ketentuan pengelolaan Limbah B3 ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
Penanggulangan kecelakaan dan keadaan darurat				
16.	Apakah perusahaan melakukan tindakan penanggulangan kecelakaan dan/atau keadaan darurat akibat B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
17.	Dalam hal terjadi kecelakaan dan/atau keadaan darurat, apakah mengambil langkah-langkah berikut:			
	a. mengamankan (mengisolasi) tempat terjadinya kecelakaan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
	b. menanggulangi kecelakaan sesuai dengan prosedur tetap penanggulangan kecelakaan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
	c. melaporkan kecelakaan dan/atau keadaan darurat kepada aparat pemerintah kabupaten/kota setempat; dan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
	d. memberikan informasi, bantuan, dan melakukan evaluasi terhadap masyarakat di sekitar lokasi kejadian.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

18.	Apakah menyusun program kedaruratan pengelolaan B3 ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
19.	Apakah telah menyediakan fasilitas kedaruratan berupa ruang meliputi pusat pengaduan, layanan informasi, tempat layanan kesehatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
20.	Apakah fasilitas kedaruratan berupa ruang memenuhi kriteria dapat diakses dengan mudah dan sesuai kapasitas kebutuhan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
21.	Apakah telah menyediakan fasilitas berupa ruang dan peralatan termasuk peringatan dini dan alarm?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
22.	Apakah melakukan pelatihan dan gelada kedaruratan paling sedikit 1 (satu) dalam 1 (satu) tahun ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
Pelaporan				
23.	Apakah menyampaikan laporan tertulis tentang pengelolaan B3 secara berkala sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada instansi yang bertanggung jawab dan instansi yang berwenang di bidang tugas masing-masing dengan tembusan gubernur/bupati/wali kota ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
Temuan pelanggaran lain dan/atau <i>layout</i> temuan pelanggaran				
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; min-height: 80px;"> <p>* tuliskan pelanggaran lain dan/atau gambarkan di <i>layout</i> jika terjadi terdapat pelanggaran atau temuan lain yang belum terlingkup dalam daftar periksa.</p> </div>				

e. Formulir 6E. Daftar periksa pengelolaan Limbah B3

	NAMA INSTANSI DAFTAR PERIKSA PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3																																													
I. Rencana dan Deskripsi Kegiatan																																														
1. Jenis kegiatan pengelolaan yang dilakukan: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> penyimpanan      <input type="checkbox"/> pengangkutan      <input type="checkbox"/> pengolahan</li> <li><input type="checkbox"/> pengumpulan      <input type="checkbox"/> pemanfaatan      <input type="checkbox"/> penimbunan</li> <li><input type="checkbox"/> <i>dumping</i> (pembuangan)</li> </ul>																																														
2. Koordinat lokasi kegiatan pengelolaan : .....																																														
3. Identifikasi Limbah B3 : yang dikelola																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Jenis Limbah B3</th> <th style="width: 10%;">Kode</th> <th style="width: 15%;">Kategori</th> <th style="width: 15%;">Sumber limbah</th> <th style="width: 15%;">Jumlah Limbah yang dihasilkan</th> <th style="width: 20%;">Bentuk Pengelolaan*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Limbah B3	Kode	Kategori	Sumber limbah	Jumlah Limbah yang dihasilkan	Bentuk Pengelolaan*	.....	.....	.....	.....	.....	...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	*disimpan dan dikirim ke pihak lain berizin, dimanfaatkan, diolah, atau ditimbun															
Jenis Limbah B3	Kode	Kategori	Sumber limbah	Jumlah Limbah yang dihasilkan	Bentuk Pengelolaan*																																									
.....	.....	.....	.....	.....	...																																									
.....	.....	.....	.....	.....	.....																																									
.....	.....	.....	.....	.....	.....																																									
.....	.....	.....	.....	.....	.....																																									
4. Bentuk fasilitas penyimpanan: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bangunan</li> <li><input type="checkbox"/> Tangki dan/atau kontainer</li> <li><input type="checkbox"/> Silo</li> <li><input type="checkbox"/> Tempat penumpukan Limbah B3 (<i>waste pile</i>); dan/atau</li> <li><input type="checkbox"/> Kolam penampungan Limbah B3 (<i>waste impoundment</i>)</li> </ul>																																														
II. Kewajiban dan Larangan dalam Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Teknis dan Peraturan Perundangan																																														
1. Penyimpanan Limbah B3																																														
a. Bentuk fasilitas dengan jenis kategori Limbah B3																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 15%;">Jenis Limbah B3</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Kategori</th> <th colspan="5">Bentuk fasilitas</th> <th rowspan="2" style="width: 5%;">Ket</th> </tr> <tr> <th style="width: 15%;">Bangunan</th> <th style="width: 15%;">Tangki/kontainer</th> <th style="width: 10%;">Silo</th> <th style="width: 10%;">Waste pile</th> <th style="width: 15%;">Waste impoundment</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>....</td> <td>.....</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>....</td> <td>.....</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>....</td> <td>.....</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>....</td> <td>.....</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Limbah B3	Kategori	Bentuk fasilitas					Ket	Bangunan	Tangki/kontainer	Silo	Waste pile	Waste impoundment	....	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....	....	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....	....	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....	....	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....	*sesuai atau tidak sesuai, sesuai ketentuan:
Jenis Limbah B3			Kategori	Bentuk fasilitas					Ket																																					
	Bangunan	Tangki/kontainer		Silo	Waste pile	Waste impoundment																																								
....	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....																																							
....	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....																																							
....	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....																																							
....	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Bentuk</th> <th style="width: 70%;">Kategori Limbah B3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bangunan</td> <td>Limbah B3 kategori 1, dan kategori 2 dari sumber tidak spesifik, sumber spesifik umum dan sumber spesifik khusus.</td> </tr> <tr> <td>Tangki/kontainer</td> <td>Limbah B3 fase cair kategori 1, dan kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum.</td> </tr> <tr> <td>Silo</td> <td>Limbah B3 fase padat dengan rentang ukuran butir 0,5 - 300 <math>\mu</math>m (nol koma lima sampai dengan tiga ratus mikrometer)</td> </tr> </tbody> </table>	Bentuk	Kategori Limbah B3	Bangunan	Limbah B3 kategori 1, dan kategori 2 dari sumber tidak spesifik, sumber spesifik umum dan sumber spesifik khusus.	Tangki/kontainer	Limbah B3 fase cair kategori 1, dan kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum.	Silo	Limbah B3 fase padat dengan rentang ukuran butir 0,5 - 300 $\mu$ m (nol koma lima sampai dengan tiga ratus mikrometer)																																						
Bentuk	Kategori Limbah B3																																													
Bangunan	Limbah B3 kategori 1, dan kategori 2 dari sumber tidak spesifik, sumber spesifik umum dan sumber spesifik khusus.																																													
Tangki/kontainer	Limbah B3 fase cair kategori 1, dan kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum.																																													
Silo	Limbah B3 fase padat dengan rentang ukuran butir 0,5 - 300 $\mu$ m (nol koma lima sampai dengan tiga ratus mikrometer)																																													

	kategori 1, dan kategori 2 dari sumber tidak spesifik, sumber spesifik umum dan sumber spesifik khusus.
<i>Waste pile</i>	Limbah B3 fase padat kategori 2 dari sumber spesifik khusus.
<i>Waste impoundment</i>	Limbah B3 dalam fase <i>slurry</i> untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

b. Pemenuhan persyaratan fasilitas penyimpanan berdasarkan bentuk

1) Bangunan

a) Apakah rancang bangun sesuai dengan jenis, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang disimpan?

Ya  Tidak Keterangan: .....

sesuai persyaratan:

Karakteristik	Ketentuan rancang bangun	Ya	Tidak
Mudah menyala	1. Memiliki tembok pemisah dengan bangunan lain yang berdampingan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2. Struktur pendukung atap terdiri dari bahan yang tidak mudah menyala, konstruksi atap dibuat ringan, dan tidak mudah hancur.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3. Memiliki penerangan yang tidak menyebabkan ledakan/percikan listrik.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mudah meledak	1. Konstruksi bangunan, lantai, dinding, dan atap dibuat tahan ledakan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2. Lantai dan dinding dibuat lebih kuat dari konstruksi atap.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3. Setiap saat memenuhi ketentuan suhu ruangan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4. Memiliki penerangan yang tidak menyebabkan ledakan/percikan listrik.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reaktif, korosif, dan/atau beracun	1. Konstruksi dinding mudah dilepas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2. Konstruksi atap, dinding, dan lantai harus tahan terhadap korosi dan api.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3. Memiliki penerangan yang tidak menyebabkan ledakan/percikan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	listrik.		
--	----------	--	--

b) Apakah luas ruang penyimpanan sesuai dengan jumlah Limbah B3 yang disimpan?  
 Ya  Tidak Keterangan: .....

c) Apakah desain dan konstruksi mampu melindungi Limbah B3 dari hujan dan tertutup?  
 Ya  Tidak Keterangan: .....

d) Apakah atap dari bahan yang tidak mudah terbakar?  
 Ya  Tidak Keterangan: .....

e) Apakah memiliki sistem ventilasi untuk sirkulasi udara?  
 Ya  Tidak Keterangan: .....

f) Apakah lantai kedap air dan tidak bergelombang?  
 Ya  Tidak Keterangan: .....

g) Apakah lantai bagian dalam dibuat melandai turun ke arah bak penampung tumpahan dengan kemiringan paling tinggi 1% (satu persen)?  
 Ya  Tidak Keterangan: .....

h) Apakah lantai bagian luar bangunan dibuat agar air hujan tidak masuk ke dalam bangunan tempat penyimpanan Limbah B3?  
 Ya  Tidak Keterangan: .....

i) Apakah dilengkapi dengan bak penampung tumpahan untuk menampung cecceran, tumpahan Limbah B3 dan/atau air hasil pembersihan cecceran atau tumpahan Limbah B3?  
 Ya  Tidak Keterangan: .....

j) Apakah dilengkapi dengan simbol Limbah B3 sesuai peraturan perundang-undangan?  
 Ya  Tidak Keterangan: .....

2) Tangki/ kontainer

a) Apakah dibangun di atas permukaan tanah dengan lantai kedap air?  
 Ya  Tidak Keterangan: .....

b) Apakah tangki/kontainer dan sistem penunjangnya terbuat dari bahan yang cocok dengan karakteristik Limbah B3 yang disimpan?  
 Ya  Tidak Keterangan: .....

c) Apakah tidak mudah pecah atau bocor?  
 Ya  Tidak Keterangan: .....

d) Apakah memiliki tanggul dan saluran pembuangan di sekeliling tangka/kontainer menuju bak penampung tumpahan dengan kapasitas paling sedikit 110% (seratus sepuluh persen) dari total kapasitas tangki/kontainer?  
 Ya  Tidak Keterangan: .....

e) Apakah terlindung dari penyinaran matahari dan masuknya air hujan secara langsung (jika Limbah B3 memiliki sifat mudah mengembang dan/atau menghasilkan gas dan/atau bereaksi akibat temperatur dan tekanan)?  
 Ya  Tidak Keterangan: .....

f) Apakah dilengkapi dengan simbol Limbah B3?  
 Ya  Tidak Keterangan: .....

3) Silo

a) Apakah dibangun di atas permukaan tanah dengan fondasi yang dapat mendukung ketahanan silo

- terhadap tekanan dari atas dan bawah serta mampu mencegah kerusakan yang diakibatkan karena pengisian, tekanan atau gaya angkat?  
 Ya  Tidak Keterangan: .....
- b) Apakah dibangun tanggul dengan lantai kedap air di sekitar pipa *input* ke silo, untuk menampung Limbah B3 jika terjadi ceceran?  
 Ya  Tidak Keterangan: .....
- c) Apakah dilengkapi dengan simbol Limbah B3 sesuai peraturan perundang-undangan?  
 Ya  Tidak Keterangan: .....
- 4) Tempat tumpukan Limbah B3 (*waste pile*)
- a) Apakah memiliki saluran drainase di sekeliling tempat tumpukan Limbah B3 (*waste pile*) dan dapat mengalirkan air yang berkontak langsung dengan Limbah B3 yang disimpan menuju kolam penampung air?  
 Ya  Tidak Keterangan: .....
- b) Apakah kolam penampung air memiliki lapisan (*liner*) kedap dengan permeabilitas tanah paling besar  $10^{-7}$  cm/detik (sepuluh pangkat minus tujuh sentimeter per detik), atau lapisan kedap berupa *High Density Polyethylene* (HDPE), atau lapisan dengan kontruksi beton?  
 Ya  Tidak Keterangan: .....
- c) Apakah memiliki tanggul di sekeliling tempat tumpukan Limbah B3 (*waste pile*) dengan ketinggian paling sedikit 1 (satu) meter dari permukaan tanah?  
 Ya  Tidak Keterangan: .....
- d) Apakah memiliki fasilitas sumur pantau air tanah yang dibangun di bagian hulu (*upstream*) dan hilir (*downstream*)?  
 Ya  Tidak Keterangan: .....
- 5) *Waste impoundment*
- a) Apakah tanggul di sekeliling *waste impoundment* dengan ketinggian paling sedikit 1 (satu) meter?  
 Ya  Tidak Keterangan: .....
- b) Apakah kolam penampung air menggunakan kontruksi beton dan/atau dilapisi dengan bahan kontruksi yang kedap air?  
 Ya  Tidak Keterangan: .....
- c) Apakah memiliki bangunan pelimpahan (*spillway*) untuk mengalirkan air yang berasal dari Limbah B3 yang disimpan menuju kolam penampung air?  
 Ya  Tidak Keterangan: .....
- d) Apakah memiliki fasilitas sumur pantau air tanah yang dibangun di bagian hulu (*upstream*) dan hilir (*downstream*)?  
 Ya  Tidak Keterangan: .....
- c. Ketentuan persyaratan lokasi
- 1) Apakah memenuhi persyaratan bebas banjir dan tidak rawan bencana alam?  
 Ya  Tidak Keterangan: .....
- 2) Apakah memenuhi persyaratan bebas banjir dan tidak rawan bencana alam?  
 Ya  Tidak Keterangan: .....



- 3) Selain persyaratan nomor 1) dan 2), jika fasilitas penyimpanan berupa tempat tumpukan Limbah B3 (*waste pile*), apakah memenuhi persyaratan permeabilitas tanah paling besar  $10^{-5}$  cm/detik (sepuluh pangkat minus lima sentimeter per detik) atau lapisan tanah yang telah direkayasa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi?  
 Ya  Tidak Keterangan: .....
- 4) Selain persyaratan nomor 1) dan 2), jika fasilitas penyimpanan berupa kolam penampungan limbah B3 (*waste impoundment*), apakah memenuhi persyaratan permeabilitas tanah paling besar  $10^{-5}$  cm/detik (sepuluh pangkat minus lima sentimeter per detik) dan memiliki lapisan kedap di atas tanah dengan permeabilitas paling besar  $10^{-7}$  cm/detik (sepuluh pangkat minus tujuh sentimeter per detik) berupa *High Density Polyethylene* (HDPE) konstruksi beton?  
 Ya  Tidak Keterangan: .....
- 5) Apakah lokasi berada di dalam penguasaan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan?  
 Ya  Tidak Keterangan: .....

d. Kelengkapan fasilitas

- 1) Apakah fasilitas dilengkapi dengan bongkar muat?  
 Ya  Tidak Keterangan: .....
- 2) Apakah fasilitas dilengkapi dengan peralatan penanganan tumpahan?  
 Ya  Tidak Keterangan: .....
- 3) Apakah fasilitas dilengkapi dengan fasilitas pertolongan pertama?  
 Ya  Tidak Keterangan: .....

e. Peralatan penanggulangan keadaan darurat

- 1) Apakah dilengkapi sistem pendeteksi dan peralatan pemadam kebakaran?  
 Ya  Tidak Keterangan: .....
- 2) Apakah dilengkapi alat penanggulangan keadaan darurat lain yang sesuai?  
 Ya  Tidak Keterangan: .....
- 3) Apakah fasilitas dilengkapi dengan fasilitas pertolongan pertama?  
 Ya  Tidak Keterangan: .....

f. Persyaratan pengemasan Limbah B3 dalam bangunan

- 1) Apakah kemasan mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan?\*(  
 Ya  Tidak Keterangan: .....
  - 2) Apakah kemasan memiliki penutup yang kuat?\*(  
 Ya  Tidak Keterangan: .....
  - 3) Apakah kemasan berada dalam keadaan tidak bocor, tidak berkarat, dan tidak rusak?\*(  
 Ya  Tidak Keterangan: .....
- ( \*syarat huruf (a) sampai (c), dikecualikan bagi Limbah B3 dari sumber spesifik khusus, peralatan elektronik utuh, tidak berbentuk cair, debu, dross, gram logam, dan cacahan)
- 4) Apakah kemasan dilekati simbol dan label Limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan?  
 Ya  Tidak Keterangan: .....

g. Persyaratan penyimpanan Limbah B3

1) Bangunan

Kemasan	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
Drum	Apakah kemasan ditumpuk berdasarkan jenis kemasan ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
	Apakah jarak antar tumpukan kemasan paling rendah 1 (satu) meter ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
	Apakah disimpan dengan sistem blok ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
	Apakah setiap blok terdiri atas 2 (dua) x 3 (tiga) dengan setiap baris diberi alas palet untuk 4 (empat) drum?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
	Untuk kemasan drum plastik yang ditumpuk lebih dari 3 (tiga) lapis, apakah menggunakan rak penyimpanan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
	Apakah lebar antar gang paling sedikit 60 cm (enam puluh sentimeter) atau disesuaikan dengan kebutuhan lalu lintas manusia dan <i>forklift</i> ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
<i>Jumbo bag</i>	Apakah disimpan dengan sistem blok paling banyak 2 (dua) lapis pada setiap blok dan pada lapisan bawah dialasi palet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
	Apakah lebar antar gang paling sedikit 60 cm (enam puluh centimeter) atau disesuaikan dengan kebutuhan lalu lintas manusia dan <i>forklift</i> ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
Tangki IBC	Apakah disimpan dengan sistem blok?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
	Apakah jarak antara tumpukan kemasan dengan atap paling rendah 1 (satu) meter?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
	Apakah lebar antar gang paling sedikit 60 cm (enam puluh sentimeter) atau disesuaikan dengan kebutuhan lalu lintas manusia dan <i>forklift</i> ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

2) Tangki/kontainer

No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah permukaan tanah tidak bergelombang dan memiliki kemiringan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

	paling tinggi 1% (satu persen) ?			
2.	Apakah dilengkapi saluran drainase dan bak penampung ceceran Limbah B3 ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
3.	Apakah terlindung dari penyinaran matahari dan masuknya air hujan secara langsung ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
4.	Apakah dilengkapi dengan peralatan dan sistem yang tidak menimbulkan ceceran pada saat bongkar muat ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
5.	Apakah tidak menyisakan ruang kosong dalam kemasan, untuk Limbah B3 yang bereaksi sendiri ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
6.	Apakah kemasan menyisakan ruang kosong paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total kapasitas tangki/kontainer jika Limbah B3 bersifat mengembang dan membentuk gas ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

3) Silo

N	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah dilengkapi dengan peralatan dan sistem yang tidak menimbulkan debu saat bongkar muat Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

4) Tumpukan Limbah B3 (*waste pile*)

No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah tidak melakukan pencampuran Limbah B3 sumber spesifik khusus?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
2.	Apakah dilakukan pencegahan dispersi Limbah B3 melalui penutupan dengan bahan terpal kedap air/bahan sejenis, dan/atau melakukan penyiraman secara berkala? (khusus Limbah B3 dari sumber spesifik khusus berupa <i>fly ash</i> , debu besi/baja, gipsum, kapur ( $\text{CaCO}_3$ ) dan <i>copper slag</i> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
3.	Apakah Air Limbah dari kolam penampungan sebelum dibuang ke media lingkungan telah memenuhi Baku Mutu Air Limbah (Lampiran VIII Peraturan Menteri LHK Nomor 6 Tahun 2021 atau peraturan yang terbaru)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

4.	Apakah endapan pada kolam penampung air dikembalikan ke tempat tumpukan Limbah ( <i>waste pile</i> )?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
----	---	--------------------------	--------------------------	-------

5) *Waste impoundment*

No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah tidak melakukan pencampuran Limbah B3 sumber spesifik khusus ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
2.	Apakah Air Limbah dari kolam penampungan sebelum dibuang ke media lingkungan telah memenuhi Baku Mutu Air Limbah ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
3.	Apakah endapan pada kolam penampung air dikembalikan ke <i>waste impoundment</i> ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

h. Waktu penyimpanan Limbah B3

Waktu	Kriteria Limbah B3	Ya	Tidak	Keterangan
90 (sembilan puluh) hari	Limbah B3 yang dihasilkan lebih besar sama dengan 50 kg/hari (lima puluh kilogram per hari).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
180 (seratus delapan puluh) hari	Limbah B3 kategori 1 (satu) dengan jumlah yang dihasilkan kurang dari 50 kg/hari (lima puluh kilogram per hari).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
365 (tiga ratus enam puluh lima) hari	Limbah B3 kategori 2 (dua) dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum dengan jumlah yang dihasilkan kurang dari 50 kg/hari (lima puluh kilogram per hari) dan/atau Limbah B3 kategori 2 (dua) dari sumber spesifik khusus.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

i. Pemantauan Limbah B3

1) Bangunan

No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah melakukan pengawasan saat menempatkan dan/atau memindahkan Limbah B3 dari ruang penyimpanan Limbah B3 ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
2.	Apakah melakukan pemeriksaan kemasan Limbah B3 ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
3.	Apakah melakukan pencatatan kegiatan penyimpanan Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
4.	Apakah melakukan pengawasan terhadap prosedur tata graha ( <i>house keeping</i> )?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

2) Tangki, kontainer, atau silo

No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah melakukan pemeriksaan katup pengisian/pengeluaran dan rekahan/retakan sebelum mengoperasikan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
2.	Apakah melakukan pengawasan pada saat pengisian dan/atau pengosongan fasilitas ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
3.	Apakah melakukan pemeriksaan selama fasilitas dioperasikan ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
4.	Apakah melakukan pencatatan kegiatan penyimpanan Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
5.	Apakah melakukan pengawasan terhadap prosedur tata graha ( <i>house keeping</i> )?			

3) Tempat tumpukan Limbah B3 (*waste pile*)

No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh sebelum melakukan penempatan Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
2.	Apakah melakukan pengawasan pada saat penempatan dan/atau pengambilan Limbah B3 ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
3.	Apakah melakukan pencatatan Limbah B3 yang masuk dan keluar ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
4.	Apakah melakukan pengambilan sampel air untuk dianalisis di laboratorium terakreditasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
5.	Apakah hasil analisis sampel air memenuhi Baku Mutu Air Limbah (Lampiran VIII Peraturan Menteri LHK Nomor 6 Tahun 2021)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
6.	Apakah melakukan pengambilan sampel air tanah untuk dianalisis di laboratorium terakreditasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
7.	Apakah hasil analisis sampel air tanah memenuhi rona awal lingkungan ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
8.	Apakah melakukan pencatatan kegiatan penyimpanan Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

9.	Apakah melakukan pengawasan terhadap prosedur tata graha ( <i>house keeping</i> )?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
----	--	--------------------------	--------------------------	-------

4) *Waste impoundment*

No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh sebelum melakukan penempatan Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
2.	Apakah melakukan pengawasan pada saat penempatan dan/atau pengambilan Limbah B3 ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
3.	Apakah melakukan pencatat Limbah B3 yang masuk dan keluar ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
4.	Apakah melakukan pengambilan sampel air untuk dianalisis di laboratorium terakreditasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
5.	Apakah hasil analisis sampel air memenuhi Baku Mutu Air Limbah (Lampiran VIII Peraturan Menteri LHK Nomor 6 Tahun 2021)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
6.	Apakah melakukan pengambilan sampel air tanah untuk dianalisis di laboratorium terakreditasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
7.	Apakah hasil analisis sampe air tanah memenuhi rona awal lingkungan ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
8.	Apakah melakukan pencatatan kegiatan penyimpanan Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
9.	Apakah melakukan pengawasan terhadap prosedur tata graha ( <i>house keeping</i> )?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

j. Pencatatan Limbah B3

No	Ketentuan	Ya	Tida	Keterangan
1.	Apakah pencatatan dilakukan terhadap jenis Limbah B3, karakteristik Limbah B3 yang dihasilkan ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
2.	Apakah pencatatan dilakukan terhadap jenis Limbah B3, karakteristik limbah jumlah Limbah B3, waktu penyerahan Limbah B3 kepada pemanfaat dan/atau pengolah Limbah B3 ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
3.	Apakah pencatatan dilakukan terhadap identitas penghasil, pengangkut, pemanfaat, dan/atau pengolah Limbah B3 ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

4.	Apakah pencatatan dilakukan terhadap neraca Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
5.	Apakah neraca Limbah B3 memuat uraian sumber, jenis, dan karakteristik Limbah B3 yang disimpan ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
6.	Apakah neraca Limbah B3 memuat jumlah atau volume Limbah B3 yang dikumpulkan setiap bulan ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
7.	Apakah neraca Limbah B3 memuat jumlah atau volume Limbah B3 yang diserahkan kepada pengumpul, pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun setiap bulan ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

k. *Festronik* Limbah B3

No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah menggunakan festronik untuk melakukan konfirmasi terhadap data yang diisi oleh pengangkut Limbah B3 ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

III. Ketentuan pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3 sesuai Lampiran XV Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah penyimpanan memenuhi standar penyimpanan Limbah B3 sesuai Nomor Induk Berusaha/NIB (bagi penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib SPPL) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
2.	Apakah penyimpanan memenuhi rincian teknis penyimpanan Limbah B3 yang dimuat dalam Persetujuan Lingkungan? (penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
3.	Apakah memenuhi ketentuan peralatan penanggulangan darurat sebagai persyaratan tempat penyimpanan Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
4.	Apakah memenuhi ketentuan pengemasan Limbah B3 yang termuat dalam standar/rincian teknis penyimpanan Limbah B3 ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
5.	Apakah mengajukan perubahan rincian teknis penyimpanan Limbah B3 dalam Persetujuan Lingkungan (diisi bila terdapat perubahan tempat penyimpanan)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
6.	Apakah melakukan identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
7.	Apakah melakukan pencampuran Limbah B3 yang disimpan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

8.	Apakah menyimpan Limbah B3 melebihi jangka waktu penyimpanan Limbah B3 ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
9.	Apakah menyusun dan menyampaikan laporan penyimpanan Limbah B3 ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
10.	Apakah melakukan penyimpanan Limbah B3 di tempat penyimpanan Limbah B3 ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
11.	Apakah melakukan pencatatn nama dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
12.	Apakah melakukan penyerahan Limbah B3 yang dihasilka nya kepada pengumpul Limbah B3, pemanfaat Limbah B3, pengolah Limbah B3, dan/atau penimbun Limbah B3 yang memiliki Perizinan Berusaha?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
13.	Apakah melakukan penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan penyimpanan Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
14.	Apakah pengh sil Limbah B3 melakukan kegiatan pengumpulan terhadap Limbah B3 yang tidak dihasilkannya?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
15.	Apakah melaksanakan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup terhadap fasilitas penyimpanan yang tidak dioperasikan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

Pengumpulan Limbah B3

1. Penyi panan, ekspor, dan pelaporan Limbah B3

No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah pengumpul melakukan penyimpanan Limbah B3 paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diserahkan oleh Penghasil Limbah B3 ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
2.	Dalam hal melebihi 90 (sembilan puluh) hari, apakah pengumpul menyerahkan kepada pihak lain berizin (pemanfaat, pengolah, penimbun) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
3.	Apabila melakukan ekspor, apakah ekspor Limbah B3 dilakukan dalam batasan waktu penyimpanan paling lama 90 (sembilan puluh) hari ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
4.	Apakah melaporkan secara elektronik kepada Menteri, gubernur, atau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....



	bupati/wali kota paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak persetujuan teknis diterbitkan melalui laman <a href="https://plb3.menlhk.go.id">https://plb3.menlhk.go.id</a> dengan bukti pelaporan berupa tanda terima elektronik?			
--	--	--	--	--

IV. Ketentuan pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3 sesuai Lampiran XV Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah memfungsikan tempat penyimpanan Limbah B3 sebagai fasilitas untuk mengumpulkan Limbah B3 ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
2.	Apakah melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
3.	Apakah mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Teknis pengelolaan Limbah B3? (jika terdapat perubahan)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
4.	Apakah mengajukan permohonan penghentian kegiatan pengelolaan Limbah B3? (jika kegiatan telah dihentikan)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
5.	Apakah melekatkan simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3 ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
6.	Apakah memi iki penetapan penghentian kegiatan pengumpulan Limbah B3? (jika telah dihentikan)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
7.	Apakah memiliki sistem tanggap darurat berupa dokumen program kedaruratan pengelolaan Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
8.	Apakah melakukan segregasi Limbah B3 ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
9.	Apakah melakukan Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan jangka waktu penyimpanan Limbah B3 paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 diserahkan oleh penghasil Limbah B3 ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
10.	Apakah melakukan pencatatan nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang dikumpulkan ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
11.	Apakah menyusun dan menyampaikan laporan pengumpulan Limbah B3 ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

12.	Apakah melakukan kegiatan pengumpulan Limbah B3 sebelum diterbitkannya SLO?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
13.	Apakah memiliki tenaga kerja yang mempunyai sertifikat kompetensi di bidang pengelolaan Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
14.	Apakah menyimpan Limbah B3 yang dikumpulkan di dalam fasilitas penyimpanan Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
15.	Apakah melakukan penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkannya?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
16.	Apakah pengumpul Limbah B3 melakukan pengumpulan Limbah B3 yang tidak dihasilkannya?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
17.	Apakah melakukan pencampuran Limbah B3 yang dikumpulkan dengan jenis dan karakteristik yang berbeda?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
18.	Apakah menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkannya kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang memiliki Perizinan Berusaha?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
19.	Apakah melakukan pengumpulan Limbah B3 melebihi kapasitas fasilitas penyimpanan Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
20.	Apakah melakukan pemanfaatan Limbah B3 dan/atau pengolahan Limbah B3 terhadap sebagian atau seluruh Limbah B3 yang dikumpulkan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
21.	Apakah menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkan kepada pengumpul Limbah B3 yang lain?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
22.	Apakah melakukan pencampuran Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
23.	Apakah melaksanakan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

**Pengangkutan Limbah B3**

1. Rekomendasi dan perizinan

No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah memiliki rekomendasi pengangkutan Limbah B3 ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
2.	Apakah memiliki Perizinan Berusaha di bidang pengangkutan Limbah B3 ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

2. Alat angkut Limbah B3

No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Untuk jenis Limbah B3 kategori 1 (satu), apakah menggunakan alat angkut tertutup ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
2.	Untuk jenis Limbah B3 kategori 2 (dua), apakah menggunakan alat angkut	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

	terbuka atau tertutup ?			
3.	Apakah alat angkut dilengkapi dengan prosedur bongkar muat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
4.	Apakah alat angkut dilengkapi dengan peralatan untuk penanganan Limbah B3 yang diangkut?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
5.	Apakah alat angkut dilengkapi dengan peralatan untuk penanganan Li bah B3 pada kondisi darurat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
6.	Apakah alat angkut dilengkapi dengan <i>Global Positioning System</i> (GPS) <i>tracking</i> yang terhubung dengan Silacak dan berfungsi secara terus menerus?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
7.	Untuk alat angkut berupa angkutan jalan, apakah menggunakan lat angkut kendaraan roda 4 (empat) atau lebih?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
8.	Untuk alat angkut berupa angkutan jalan, apakah mencantumkan nama perusahaan pada keempat sisi kendaraan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
9.	Untuk alat angkut berupa angkutan jalan, apakah mencantumkan nomor telepon peru ahaan sisi kanan, kiri, dan belakang kendaraan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
10.	Untuk alat angkut berupa angkutan jalan, apakah dilekati simbol Limbah B3 pada keempat sisi kendaraan sesuai karakteristik Limbah B3 yang diangkut?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
11.	Untuk alat angkut berupa angkutan per eretaaoian, apakah menggunakan gerbong datar yang disesuaikan dengan karakteristik Limbah B3 ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
12.	Untuk alat angkut berupa angkutan laut, sungai, dan penyeberangan, apakah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

3. Pengemasan Limbah B3

No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah Limbah B3 yang diangkut telah memenuhi ketentuan pengemasan sesuai ketentuan ? (ketentuan sama dengan pengemasan pada kegiatan penyimpanan Limbah B3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

4. Muatan laporan pen angkutan Limbah B3

No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah laporan pengangkutan memuat: a) nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang diangkut; b) jumlah dan jenis alat angkut Limbah B3; c) tujuan akhir pengangkutan Limbah B3; dan d) bukti penyerahan Limbah B3.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

5. Kelengkapan administrasi pengangkutan Limbah B3

No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah perpindahan/ pergerakan Limbah B3 yang dilakukan oleh pihak ke-3 dipantau dengan festronek?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
2.	Apakah kendaraan memiliki rekomendasi pengangkutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
3.	Apakah kendaraan memiliki izin pengangkutan Limbah B3 dari Kementerian Perhubungan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
4.	Apakah kendaraan memiliki kartu pengawasan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
5.	Apakah jenis Limbah B3 yang diangkut sesuai dengan rekomendasi dan izin pengangkutan Limbah B3 yang dimiliki ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
6.	Apakah rekomendasi dan izin pengangkutan Limbah B3 belum habis masa berlakunya ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
7.	Apakah rute dan wilayah pengangkutan Limbah B3 sesuai dengan rekomendasi dan izin pengangkutan Limbah B3 ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
8.	Apakah pengemudi dan masinis pengangkutan Limbah B3 memiliki sertifikat kompetensi pengemudi pengangkutan Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

V. Ketentuan pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengangkutan Limbah B3 sesuai Lampiran XV Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah melakukan pengangkutan Limbah B3 sesuai dengan rekomendasi pengangkutan Limbah B3 dan Perizinan Berusaha?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
2.	Apakah menyampaikan <i>manifest</i> atau membuat <i>festronik</i> dan melakukan rekapitulasi pengangkutan Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
3.	Apakah melakukan pelaporan pelaksanaan pengangkutan Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

Pemanfaatan Limbah B3

1. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi bahan baku

No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah Limbah B3 yang dimanfaatkan paling sedikit memiliki sifat dan/atau fungsi yang sama dengan bahan baku yang disubstitusi (digantikan) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
2.	Apakah Limbah B3 yang dimanfaatkan paling sedikit memiliki komposisi lebih kecil dari 100% (seratus persen) dari keseluruhan bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan produk?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
3.	Apakah produk hasil pemanfaatan Limbah B3 telah memiliki Standar Nasional Indonesia ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
4.	Apakah Limbah B3 memenuhi baku mutu Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

2. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi sumber energi

No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah Limbah B3 yang apabila dibakar menghasilkan panas dan energi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
2.	Apakah Limbah B3 memiliki kandungan kalori lebih besar atau sama dengan 2.500 kkal/kg (dua ribu lima ratus kilo kalori per kilogram) berat kering atau 1.000 kkal/kg (seribu kilo kalori per kilogram) berat basah??	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
3.	Apakah Limbah B3 memiliki kandungan total organik halogen/TOX (jumlah organik Chlor (Cl) dan Fluor (F)) paling tinggi 2% (dua	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

	persen)? (untuk Limbah B3 fasa padat diukur dalam persen berat kering)			
4.	Apakah memiliki kandungan sulfur (S) paling tinggi 1% (satu persen) berat kering, untuk Limbah B3 fasa padat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
5.	Apakah mampu mengurangi penggunaan bahan bakar utama?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
6.	Apakah produk telah memenuhi standar nasional indonesia dan/atau standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral? (dalam hal dihasilkan produk bahan bakar minyak untuk diedarkan)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

3. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai bahan baku

No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah Limbah B3 yang dimanfaatkan memiliki sifat dan/atau fungsi yang sama sebagai bahan baku ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
2.	Apakah komposisi Limbah B3 yang dimanfaatkan adalah 100% (seratus persen) dari keseluruhan bahan baku yang digunakan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
3.	Apakah produk hasil dari Pemanfaatan Limbah B3 memenuhi Standar Nasional Indonesia dan/atau standar lain yang setara ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
4.	Apakah memenuhi standar lingkungan hidup atau baku mutu Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

4. Persyaratan teknis pemanfaatan Limbah B3

a) pemanfaatan Limbah B3 untuk substitusi bahan baku

- 1) pemanfaatan Limbah B3 untuk pembuatan, produk beton siap pakai (*readymix*), produk *paving block*, batako, *conblock*, bata ringan, produk *precast* diantaranya: pemecah ombak, *canstin*, dan produk *precast* sejenis lainnya, dan produk lain untuk infrastruktur sipil

No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah Limbah B3 yang dimanfaatkan memenuhi kriteria memiliki kandungan total oksida logam untuk $SiO_2 + Al_2O_3 + Fe_2O_3 + CaO \geq 50\%$ (lebih besar dari atau sama dengan lima puluh persen)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

2.	Apakah Limbah B3 yang dimanfaatkan memenuhi kriteria memiliki loss of ignition (Lol) < 10% (lebih kecil dari sepuluh persen) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
3.	Apakah hasil uji laboratorium terhadap produk yang dihasilkan memenuhi ketentuan mutu produk sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan/atau standar lain yang setara?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
4.	Apakah hasil uji laboratorium terhadap produk memenuhi ketentuan <i>Toxicity Characteristic Leaching Procedure</i> (TCLP) untuk parameter: Arsen (As), Kadmium (Cd), Krom valensi enam (Cr <sup>6+</sup> ), Tembaga (Cu), Timbal (Pb), Merkuri (Hg), Nikel (Ni), Selenium (Se), dan Seng (Zn) dengan hasil uji lebih kecil dari TCLP-B sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

2) pemanfaatan Limbah B3 melalui proses termal untuk pembuatan produk bata merah, bata tahan api, dan produk lain yang sejenis

No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah Limbah B3 yang dimanfaatkan memenuhi kriteria memiliki kandungan total oksida logam untuk $SiO_2 + Al_2O_3 + Fe_2O_3 + CaO \geq 50\%$ (lebih besar dari atau sama dengan lima puluh persen)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
2.	Apakah Limbah B3 yang dimanfaatkan memenuhi kriteria memiliki kandungan Magnesium Sulfat (MgSO <sub>4</sub> ), Natrium Sulfat (Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ), Kalium Sulfat (K <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ), dan kadar garam maksimum 1 % (satu persen) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
3.	Apakah hasil uji laboratorium terhadap produk yang dihasilkan memenuhi ketentuan mutu produk sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan/atau standar lain yang setara?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

4.	Apakah hasil uji laboratorium terhadap produk memenuhi ketentuan <i>Toxicity Characteristic Leaching Procedure</i> (TCLP) untuk parameter: Arsen (As), Kadmium (Cd), Krom valensi enam (Cr <sup>6+</sup> ), Tembaga (Cu), Timbal (Pb), Merkuri (Hg), Nikel (Ni), Selenium (Se), dan Seng (Zn) dengan hasil uji lebih kecil dari TCLP-B sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
5.	Apakah hasil uji Emisi memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

3) pemanfaatan limbah *sludge* Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dari Usaha dan/atau Kegiatan industri *pulp* dan kertas sebagai substitusi bahan baku produk *low grade paper*, dan/atau produk kertas lainnya:

No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah hasil uji laboratorium untuk setiap jenis Limbah B3 yang dimanfaatkan memenuhi kriteria <i>freeness</i> , <i>ash content</i> , dan <i>moisture</i> sesuai Standar Nasional Indonesia dan/atau berdasarkan hasil uji coba?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
2.	Apakah hasil uji laboratorium terhadap produk yang dihasilkan dari kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 memenuhi mutu produk sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan/atau standar lainnya?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
3.	Apakah dilakukan pengelolaan Air Limbah yang di asilkan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

4) pemanfaatan limbah *sludge* Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dari Usaha dan/atau Kegiatan industri *pulp* dan kertas sebagai substitusi bahan baku pembenah tanah organik:

No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah hasil uji laboratorium Limbah B3 yang dimanfaatkan memenuhi persyaratan teknis minimal pembenah tanah organik berdasarkan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....



	peraturan perundang-undangan dan/atau perubahannya ?			
2.	Apakah hasil uji laboratorium terhadap produk yang dihasilkan memenuhi ketentuan mutu produk sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan/atau standar lain ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
3.	Apakah hasil uji laboratorium terhadap produk memenuhi ketentuan <i>Toxicity Characteristic Leaching Procedure</i> (TCLP) untuk parameter: Arsen (As), Kadmium (Cd), Krom valensi enam ( $Cr^{6+}$ ), Tembaga (Cu), Timbal (Pb), Merkuri (Hg), Nikel (Ni), Selenium (Se), dan Seng (Zn) dengan hasil uji lebih kecil dari TCLP-B sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

- 5) pemanfaatan Limbah B3 minyak pelumas bekas/oli bekas sebagai substitusi bahan baku pembuatan ANFO.

No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah hasil uji laboratorium untuk setiap jenis Limbah B3 yang dimanfaatkan memenuhi kriteria total logam dan parameter sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
2.	Apakah hasil uji laboratorium terhadap produk yang dihasilkan memenuhi ketentuan mutu produk sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan/atau standar lain ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
3.	Apakah hasil uji udara ambien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

- 6) pemanfaatan Limbah B3 untuk substitusi bahan baku (*Alternative Material/AM*) di industri semen:

No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah hasil uji laboratorium terhadap produk yang dihasilkan memenuhi ketentuan mutu produk sesuai dengan Standar Nasional Indonesia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

	dan/atau standar lain ?			
2.	Apakah hasil uji laboratorium terhadap produk memenuhi ketentuan <i>Toxicity Characteristic Leaching Procedure</i> (TCLP) untuk parameter: Arsen (As), Kadmium (Cd), Krom valensi enam ( $Cr^{6+}$ ), Tembaga (Cu), Timbal (Pb), Merkuri (Hg), Nikel (Ni), Selenium (Se), dan Seng (Zn) dengan hasil uji lebih kecil dari TCLP-B sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
3.	Untuk pemanfaatan di <i>raw mill</i> , Apakah hasil uji laboratorium untuk Limbah B3 yang diumpangkan ke sistem pemanfaatan memenuhi kriteria nilai kandungan total oksida $SiO_2 + Al_2O_3 + Fe_2O_3 + CaO \geq 50\%$ (lebih besar dari atau sama dengan lima puluh persen)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
4.	Apakah hasil uji laboratorium untuk Limbah B3 yang diumpangkan ke sistem pemanfaatan memenuhi kriteria nilai kandungan total konsentrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Ketentuan nilai kandungan total konsentrasi logam dikecualikan untuk Limbah B3 dari sumber spesifik khusus) ?			
5.	Untuk pemanfaatan di <i>finish mill</i> , Apakah hasil uji laboratorium untuk Limbah B3 yang diumpangkan ke sistem pemanfaatan memenuhi kriteria nilai kandungan total oksida $SiO_2 + Al_2O_3 + Fe_2O_3 + CaO \geq 50\%$ (lebih besar dari atau sama dengan lima puluh persen)?			

- b) pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi sumber energi  
 1) pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi sumber energi (*alternative fuel/AF*) pada teknologi termal (tanur/kiln, tungku/boiler, dan lain-lain):

No	Kete tuan	Ya	Tidak	Keterangan
----	-----------	----	-------	------------

1.	Apakah hasil uji laboratorium untuk setiap jenis Limbah B3 yang dimanfaatkan memenuhi kriteria total logam dan parameter sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
2.	Apakah hasil uji Emisi udara memenuhi Baku Mutu Emisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

2) pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi sumber energi (*alternative fuel/AF*) untuk industri semen:

No	Ketentuan	Ya	Tida	Keterangan
1.	Apakah hasil uji laboratorium untuk Limbah B3 yang dimanfaatkan memenuhi kriteria total logam dan parameter berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahannya ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
2.	Apakah hasil uji Emisi memenuhi Baku Mutu Emisi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

c) pemanf atan Limbah B3 sebagai substitusi bahan baku

1) pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi bahan baku untuk pembuatan produk dengan menggunakan teknologi termal (tanur/kiln, tungku/boiler, reaktor, dll) dan/atau proses kimia, antara lain daur ulang dan/atau *recovery* logam sebagai ingot logam; daur ulang aki bekas sebagai ingot Pb; daur ulang baterai bekas (termasuk baterai kering, baterai lithium bekas dll); daur ulang pelarut/*solvent*

No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah hasil uji laboratorium terhadap produk yang dihasilkan memenuhi ketentuan mutu produk sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan/atau standar lain?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
2.	Apakah hasil uji Emisi udara memenuhi Baku Mutu Emisi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

2) Pemanfaatan Limbah B3 *copper slag* sebagai bahan baku material *sand blasting*

No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah hasil uji laboratorium untuk setiap jenis Limbah B3 yang dimanfaatkan harus memenuhi kriteria konsentrasi aktivitas paling banyak 1 Bq/gr ( <i>becquerel</i> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

	per gram) untuk tiap radionuklida: Uranium-238 (U-238), Plumbum-210 (Pb-210), Radium-226 (Ra-226), Radium-228 (Ra-228), Thorium- 228 (Th-228), Thorium-230 (Th-230), dan Thorium-234 (Th-234)?			
2.	Apakah hasil uji laboratorium terhadap produk yang dihasilkan dari kegiatan pemanfaatan Limbah B3 harus memenuhi spesifikasi mutu produk sesuai kriteria berikut: 1) ukuran 0,25 – 2,38 mm (nol koma dua lima sampai dengan dua koma tiga delapan millimeter); 2) Parameter kekerasan ( <i>hardness</i> ) minimal 6,0 (enam koma nol) Mohs; 3) Berat jenis minimal 3,0 kg/dm <sup>3</sup> (tiga koma nol kilogram per desimeter kubik); 4) Kandungan oksida silica maksimal 38,0% (tiga puluh delapan koma nol persen); dan 5) Kandungan Tenorm maksimal 1 µSv/jam (satu mikrosieve per jam); ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

3) Daur ulang/perolehan kembali (*recovery*) minyak dalam Limbah B3 *spent bleaching earth*

No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah hasil uji laboratorium terhadap produk yang dihasilkan memenuhi spesifikasi mutu produk sesuai standar nasional Indonesia dan/atau standar lain?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
2.	Apakah hasil uji laboratorium terhadap produk yang dihasilkan memenuhi hasil uji kandungan minyak yang tersisa dalam limbah <i>spent bleaching earth</i> yang telah dilakukan <i>recovery</i> (Limbah B3 <i>deoiled bleaching earth/D OBe</i> ) dengan nilai di bawah 3% (tiga persen) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

VI. Ketentuan pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pemanfaatan Limbah B3 (penghasil) sesuai Lampiran XV Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah melakukan identifikasi Limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan untuk dilakukan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

	pemanfaatan Limbah B3?			
2.	Apakah melaksanakan sistem tanggap darurat sesuai dokumen program kedaruratan pengelolaan Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
3.	Apakah melakukan uji terhadap Limbah B3 dan produk hasil Pemanfaatan Limbah B3 secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
4.	Apakah melakukan pengemasan Limbah B3 yang dihasilkan ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
5.	Apakah melakukan perubahan Persetujuan Teknis untuk kegiatan pemanfaatan Limbah B3 dalam hal terjadi perubahan persyaratan teknis?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
6.	Apakah melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang dimanfaatkan dari Limbah B3 yang dihasilkan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
7.	Apakah memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang pengelolaan Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
8.	Apakah menyusun dan menyampaikan laporan pemanfaatan Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
9.	Apakah memanfaatkan Limbah B3 sesuai dengan teknologi pemanfaatan Limbah B3 yang dimiliki?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
10.	Apakah menaati jangka waktu permohonan perubahan Persetujuan Teknis paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
11.	Apakah melakukan kegiatan pemanfaatan Limbah B3 sebelum diterbitkan SLO?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
12.	Apakah melakukan uji coba pemanfaatan Limbah B3, bagi pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi bahan baku yang tidak memiliki standar nasional Indonesia dan/atau substitusi sumber energi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Persetujuan Teknis?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
13.	Apakah melaksanakan Pemanfaatan Limbah B3 sesuai dengan standar produk?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
14.	Apakah melaksanakan pemanfaatan Limbah B3 sesuai standar Lingkungan Hidup?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
15.	Apakah menaati Baku Mutu Air Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (jika pemanfaatan Limbah B3 menghasilkan Air Limbah)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
16.	Apakah menaati Baku Mutu Emisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (jika pemanfaatan Limbah B3 menghasilkan Emisi)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
17.	Apakah menyimpan Limbah B3 yang akan dimanfaatkan ke dalam tempat penyimpanan Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
18.	Apakah melakukan pemanfaatan terhadap Limbah B3 dengan tingkat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

	kontaminasi radioaktif lebih besar dari atau sama dengan 1 Bq/cm <sup>2</sup> (satu <i>Becquerel</i> per sentimeter persegi)?			
--	---	--	--	--

VII. Ketentuan pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pemanfaatan Limbah B3 (jasa) sesuai Lampiran XV Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah melakukan identifikasi Limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan untuk dilakukan pemanfaatan Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
2.	Apakah melaksanakan sistem tanggap darurat sesuai dokumen program kedaruratan pengelolaan Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
3.	Apakah memfungsikan fasilitas penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat penyimpanan Limbah B3 yang akan dimanfaatkan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
4.	Apakah melakukan uji terhadap Limbah B3 dan produk hasil pemanfaatan Limbah B3 secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
5.	Apakah melakukan pengemasan Limbah B3 yang dihasilkan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
6.	Apakah melakukan perubahan Persetujuan Teknis untuk kegiatan pemanfaatan Limbah B3 dalam hal terjadi perubahan persyaratan teknis?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
7.	Apakah melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang dimanfaatkan dari Limbah B3 yang dihasilkan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
8.	Apakah memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang pengelolaan Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
9.	Apakah menyusun dan menyampaikan laporan pemanfaatan Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
10.	Apakah memanfaatkan Limbah B3 sesuai dengan teknologi pemanfaatan Limbah B3 yang dimiliki?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
11.	Apakah menaati jangka waktu permohonan perubahan Persetujuan Teknis paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
12.	Apakah melakukan kegiatan pemanfaatan Limbah B3 sebelum diterbitkan SLO?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
13.	Apakah melakukan uji coba Pemanfaatan Limbah B3, bagi pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi bahan baku yang tidak memiliki standar nasional Indonesia dan/atau substitusi sumber energi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Persetujuan Teknis?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
14.	Apakah melaksanakan pemanfaatan Limbah B3 sesuai dengan standar produk?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
15.	Apakah melaksanakan pemanfaatan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

	Limbah B3 sesuai standar Lingkungan Hidup?			
16.	Apakah menaati Baku Mutu Air Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (jika pemanfaatan Limbah B3 menghasilkan Air Limbah)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
17.	Apakah menaati Baku Mutu Emisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (jika pemanfaatan Limbah B3 menghasilkan Emisi)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
18.	Apakah melakukan pengumpulan Limbah B3 yang akan dimanfaatkan ke dalam tempat penyimpanan Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
19.	Apakah melakukan pemanfaatan terhadap Limbah B3 dengan tingkat kontaminasi radioaktif lebih besar dari atau sama dengan 1 Bq/cm <sup>2</sup> (satu <i>Becquerel</i> per sentimeter persegi)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

Pengolahan Limbah B3

1. Persyaratan teknis pengolahan Limbah B3

a) pengolahan Limbah B3 dengan cara termal

No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah terdapat sistem keamanan yang meliputi: a. sistem penjagaan 24 (dua puluh empat) jam yang memantau, mengawasi, dan mencegah orang yang tidak berkepentingan masuk ke lokasi; b. pagar pengaman atau penghalang lain yang memadai dan suatu sistem untuk mengawasi keluar masuk orang dan kendaraan melalui pintu gerbang; c. tanda yang mudah terlihat dari jarak 10 m (sepuluh meter) dengan tulisan <b>“berbahaya”</b> yang dipasang pada unit atau bangunan pengolahan dan penyimpanan, serta tanda <b>“Yang Berkepentingan Dilarang Masuk”</b> yang ditempatkan di setiap pintu masuk ke dalam fasilitas; dan d. penerangan yang memadai di sekitar lokasi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
2.	Apakah terdapat sistem pencegahan kebakaran yang meliputi: a. memasang peralatan pendeteksi bahaya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

	kebakaran yang bekerja secara otomatis selama 24 (dua puluh empat) jam terus menerus; dan b. tersedianya sistem pemadam kebakaran.			
3.	Apakah terdapat sistem pencegahan tumpahan limbah yang meliputi: a. drainase dan bak penampung di sekeliling fasilitas pengolahan Limbah B3; dan b. penggunaan bahan penyerap ( <i>absorbent</i> ) yang sesuai dengan jenis dan karakteristik tumpahan Limbah B3.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
4.	Apakah terdapat sistem penanggulangan keadaan darurat yang meliputi: a. memiliki prosedur evakuasi bagi seluruh pekerja fasilitas pengolahan Limbah B3; b. mempunyai peralatan penanggulangan keadaan darurat; dan c. tersedianya peralatan dan baju pelindung bagi seluruh staf penanggulangan keadaan darurat di lokasi, dan sesuai dengan jenis Limbah B3 yang ditangani di lokasi tersebut.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
5.	Apakah sistem pengumpanan dilakukan secara mekanik ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
6.	Apakah terdapat 2 (dua) atau lebih ruang pembakaran dengan temperatur: a. paling rendah 800°C (delapan ratus derajat Celcius), untuk ruang pembakaran pertama; dan b. 850°C – 1.200°C (delapan ratus lima puluh derajat Celcius sampai dengan seribu dua ratus derajat Celcius), ruang pembakaran kedua.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
7.	Apakah sistem pembakaran terdiri dari sistem pembakaran utama ( <i>primary combustion burner</i> ) dan sistem pembakaran kedua ( <i>secondary combustion burner</i> )?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
8.	Apakah terdapat fasilitas pengendalian pencemaran	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....



	udara yang dilengkapi dengan: a. cerobong; dan b. peralatan pengendalian pencemaran udara.			
9.	Apakah cerobong memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
10.	Apakah pelaksanaan pengolahan Limbah B3 dengan cara termal melalui proses insinerasi dilakukan dengan memperhatikan waktu tinggal ( <i>residence time</i> ) flue gas paling singkat 2 (dua) detik di ruang pembakaran kedua ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
11.	Apakah kegiatan pengolahan Limbah B3 dengan cara termal melalui proses insinerasi memenuhi uji Baku Mutu Emisi ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
12.	Apakah kegiatan pengolahan Limbah B3 dengan cara termal melalui proses insinerasi memenuhi uji Baku Mutu Emisi ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
13.	Apakah kegiatan pengolahan Limbah B3 dengan cara termal melalui proses insinerasi memenuhi uji standar efisiensi pembakaran dengan nilai paling sedikit mencapai 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) ? (kecuali pengolahan Limbah B3 menggunakan kiln pada industri semen).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
14.	Apakah kegiatan pengolahan Limbah B3 dengan cara termal melalui proses insinerasi memenuhi uji standar efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa <i>Principle Organic Hazardous Constituents</i> (POHCs) dengan nilai paling sedikit mencapai 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen)? (kecuali pengolahan Limbah B3 dengan karakteristik infeksius)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
15.	Apakah pengolahan memenuhi standar efisiensi penghancuran	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

	dan penghilangan senyawa <i>Polychlorinated Biphenyls</i> dengan nilai paling sedikit mencapai 99,9999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen)? Dalam hal Limbah B3 yang akan diolah berupa <i>Polychlorinated Biphenyls</i>			
16.	Apakah dilakukan pengelolaan lebih lanjut terhadap abu terbang ( <i>fly ash</i> ) insinerator, abu dasar ( <i>bottom ash</i> ) insinerator, dan residu pengolahan <i>flue gas</i> ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

tambahan ketentuan apabila pengolahan secara termal melalui proses insinerasi menggunakan alat boiler:

No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah Limbah B3 yang diolah memiliki kandungan kalori <2500 kkal/kg (kurang dari dua ribu lima ratus kilo kalori per kilogram) berat kering atau 1000 kkal/kg (seribu kilo kalori per kilogram) berat basah ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
2.	Apakah Limbah B3 yang diolah memiliki kandungan total organik halogen/TOX (jumlah organik Chlor (Cl) dan Fluor (F)) paling tinggi 2% (dua persen) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
3.	Apakah Limbah B3 yang diolah bersumber dari kegiatan sendiri ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

b) stabilisasi dan solidifikasi

No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah lantai fasilitas pencampuran dan pencetakan kedap air ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
2.	Apakah memiliki laboratorium atau alat pengujian hasil stabilisasi dan solidifikasi ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
3.	Apakah memiliki bangunan beratap sehingga terlindung dari hujan ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
4.	Apakah hasil proses pengolahan Limbah B3 dengan cara stabilisasi dan solidifikasi sudah memenuhi ketentuan: a. uji kuat tekan dengan <i>soil penetrometer test</i> dengan tekanan minimum 10 ton/m <sup>2</sup> (sepuluh ton per meter persegi); b. uji <i>paint filter test</i> yaitu			

	<p><i>sample</i> dengan ukuran 1 cm (satu sentimeter) tidak ada yang lolos dari fiter dengan ukuran mesh 60 (enam puluh) setelah 5 (lima) dan 10 (sepuluh) menit pengamatan; dan</p> <p>c. uji <i>toxicity characteristic leaching procedure</i> hingga memenuhi baku mutu TCLP sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p>				
--	--	--	--	--	--

c) Bioremediasi

No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah Limbah B3 memiliki konsentrasi total <i>petroleum hydrocarbon</i> paling tinggi 15% (lima belas persen)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
2.	Apakah dilakukan <i>pretreatment</i> jika konsentrasi total <i>petroleum hydrocarbon</i> lebih tinggi dari 15% (lima belas persen)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
3.	Apakah hasil uji logam berat memenuhi baku mutu lebih kecil dari atau sama dengan total <i>petroleum hydrocarbon-b</i> sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
4.	Apakah lokasi pengolahan Limbah B3 memiliki nilai permeabilitas (K) $10^{-5}$ cm/detik (sepuluh pangkat minus lima sentimeter per detik)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
5.	Apakah saluran drainase dirancang di sekeliling unit lokasi pengolahan untuk mengontrol larinya air limpasan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
6.	Apakah arah aliran air limpasan diatur sehingga aliran menuju ke kolam penampungan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
7.	Apakah kontruksi saluran drainase dan kolam penampung air limpasan kedap air dan mampu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

	menampung air limpasan pada kondisi curah hujan maksimum ?			
8.	Apakah dibangun tanggul di sekeliling unit lokasi pengolahan untuk mencegah luapan air hujan yang masuk pada waktu curah hujan tertinggi ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
9.	Apakah sumur pantau air tanah sudah dipasang minimum 2 (dua) buah yang terletak secara representatif di daerah hulu dan hilir dari unit lokasi pengolahan yang disesuaikan dengan arah aliran air tanah ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
10.	Apakah sudah dipasang pagar pengaman atau pembatas di sekeliling lokasi unit pengolahan dipasang untuk menghindari masuknya pihak yang tidak berkepentingan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
11.	Apakah sudah dipasang tanda-tanda peringatan untuk menjaga aspek keselamatan dan keamanan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
12.	Apakah bioremediasi dilakukan di permukaan tanah pada kondisi aerob?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
13.	Apakah bioremediasi dilakukan dengan mencampur bahan pencampur dengan Limbah B3 yang akan diolah dengan perbandingan 1:1 (satu berbanding satu) dari volume Limbah B3 yang akan diolah ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
14.	Apakah dilakukan pencampuran bahan penggembur antara 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari volume Limbah B3 yang akan diolah ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
15.	Apakah proses pengolahan dilakukan dengan pemberian oksigen melalui pipa dan/atau pengadukan manual ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
16.	Apakah bioremediasi dilakukan dengan menghamparkan Limbah B3 di fasilitas Pengolahan dengan ketinggian paling tinggi 30 cm (tiga puluh sentimeter) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
17.	Apakah bioremediasi dilakukan dengan mempertahankan nilai kadar air optimum limbah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

	yang diolah antara 15% (lima belas persen) hingga 25% (dua puluh lima persen) ?			
18.	Apakah bioremediasi dilakukan dengan pengaturan pH optimum hingga mendekati pH netral?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
19.	Apakah bioremediasi dilakukan dengan penambahan zat makanan atau unsur hara ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

d) Elektrokoagulasi

No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah terdapat penampungan dan pemisahan antara pengotor dan Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
2.	Apakah proses koagulasi pada reaktor menggunakan aliran listrik searah dengan arus maksimal dan tegangan yang telah disesuaikan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
3.	Apakah proses koagulasi telah memenuhi ketentuan volume Limbah B3 yang diumpangkan per satuan waktu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
4.	Apakah proses koagulasi telah memenuhi ketentuan pemisahan antara residu dengan Air Limbah hasil olahan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
5.	Apakah residu sisa hasil koagulasi disimpan di fasilitas penyimpanan Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
6.	Apakah Air Limbah dari residu dilakukan resirkulasi ke bak ekualisasi atau diolah hingga memenuhi Baku Mutu Air Limbah sebelum dibuang ke lingkungan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

e) Pencucian tangka kapal (*tank cleaning*)

No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah terdapat perlengkapan berikut dalam proses pencucian tangki kapal? a. pompa cairan; b. <i>blower</i> ; c. kompresor udara; d. detektor gas; e. pakaian tahan api dan perlengkapannya; f. masker gas; g. lampu pengaman; h. sepatu karet; i. peralatan pemadam j. alat pelokalisir minyak;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

	k. bahan penyerap; l. cairan pengurai minyak; m. kapal kerja; dan n. sarana penampung Limbah			
2.	Apakah proses pencucian tangki kapal dilakukan dengan memenuhi ketentuan: a. menghilangkan gas-gas berbahaya ( <i>gas freeing</i> ); b. pembersihan dinding tangki ( <i>tank washing</i> ); c. memindahkan air hasil pencucian ( <i>de-sloping</i> ); d. mengangkat Limbah B3 ( <i>de-mucking</i> ); dan e. mengemas residu hasil pencucian tangki kapal ( <i>packing</i> ).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

f) Pencucian kemasan bekas B3 dan/atau Limbah B3

No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah proses pencucian kemasan bekas B3 dan/atau Limbah B3 memiliki: a. alat yang mampu membersihkan keseluruhan bagian dalam kemasan; b. jenis pelarut sesuai jenis dan karakteristik zat pencemar; c. alat penangkap dan/atau penampung residu hasil pencucian atau pembersihan; d. lantai kedap air; e. bangunan beratap sehingga terlindung dari hujan; dan f. penutup untuk mengurangi dispersi Limbah B3 yang berbentuk bubuk/ <i>powder</i> dan dilengkapi dengan penghisap udara ( <i>exhaust</i> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
2.	Apakah terdapat pengelolaan Air Limbah hasil olahan pada Instalasi Pengelolaan Air Limbah hingga memenuhi Baku Mutu Air Limbah sebelum dibuang ke lingkungan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

VIII. Ketentuan pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengolahan Limbah B3 (penghasil) sesuai Lampiran XV Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah melakukan identifikasi Limbah B3 yang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

	disimpan/dikumpulkan untuk dilakukan pengolahan Limbah B3?			
2.	Apakah melakukan pengemasan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
3.	Apakah memiliki penetapan penghentian kegiatan untuk kegiatan pengolahan Limbah B3 ? (jika kegiatan dihentikan)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
4.	Apakah memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang pengelolaan Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
5.	Apakah melaksanakan sistem tanggap darurat sesuai dokumen program kedaruratan pengelolaan Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
6.	Apakah melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang diolah?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
7.	Apakah melaksanakan pengolahan Limbah B3 sesuai dengan standar pengolahan Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
8.	Apakah menaati jangka waktu permohonan perubahan Persetujuan Teknis paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
9.	Apakah melakukan kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebelum diterbitkannya SLO?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
10.	Apakah menyusun dan menyampaikan laporan pengolahan Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
11.	Apakah melaksanakan uji coba pengolahan Limbah B3, bagi pengolahan Limbah B3 yang melakukan pengolahan Limbah B3 dengan cara termal & dengan cara lain sesuai perkembangan teknologi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Persetujuan Teknis?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
12.	Apakah mengolah jenis Limbah B3 sesuai dengan yang tercantum pada Persetujuan Teknis?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
13.	Apakah memenuhi baku mutu untuk nilai hasil uji?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
14.	Apakah melakukan pengelolaan residu hasil pengolahan Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
15.	Apakah menyimpan Limbah B3 yang akan diolah ke dalam tempat penyimpanan Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
16.	Apakah mengolah Limbah B3 sesuai dengan teknologi pengolahan Limbah B3 yang dimiliki?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

17.	Apakah menaati Baku Mutu Air Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (jika pengolahan Limbah B3 menghasilkan Air Limbah)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
18.	Apakah menaati Baku Mutu Emisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (jika pengolahan Limbah B3 menghasilkan Emisi)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
19.	Apakah melakukan perubahan Persetujuan Teknis untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 dalam hal terjadi perubahan teknis pengolahan Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
20.	Apakah menyusun dan menyampaikan laporan uji coba pengolahan Limbah B3, bagi pengolahan Limbah B3 dengan cara termal dan/atau dengan cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

IX. Ketentuan pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengolahan Limbah B3 (jasa) sesuai Lampiran XV Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah melakukan identifikasi Limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan untuk dilakukan pengolahan Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
2.	Apakah melakukan pengemasan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
3.	Apakah memiliki penetapan penghentian kegiatan untuk kegiatan pengolahan Limbah B3 ? (jika kegiatan dihentikan)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
4.	Apakah memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang pengelolaan Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
5.	Apakah melaksanakan sistem tanggap darurat sesuai dokumen program kedaruratan pengelolaan Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
6.	Apakah melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang diolah?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
7.	Apakah melaksanakan pengolahan Limbah B3 sesuai dengan standar pengolahan Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
8.	Apakah menaati jangka waktu permohonan perubahan Persetujuan Teknis paling lama	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....



	30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan?			
9.	Apakah melakukan kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebelum diterbitkannya SLO?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
10.	Apakah menyusun dan menyampaikan laporan pengolahan Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
11.	Apakah melaksanakan uji coba pengolahan Limbah B3, bagi pengolahan Limbah B3 yang melakukan pengolahan Limbah B3 dengan cara termal & dengan cara lain sesuai perkembangan teknologi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Persetujuan Teknis?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
12.	Apakah mengolah jenis Limbah B3 sesuai dengan yang tercantum pada Persetujuan Teknis?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
13.	Apakah memenuhi baku mutu untuk nilai hasil uji?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
14.	Apakah melakukan pengelolaan residu hasil pengolahan Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
15.	Apakah menyimpan Limbah B3 yang akan diolah ke dalam tempat penyimpanan Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
16.	Apakah mengolah Limbah B3 sesuai dengan teknologi pengolahan Limbah B3 yang dimiliki?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
17.	Apakah menaati Baku Mutu Air Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (jika pengolahan Limbah B3 menghasilkan Air Limbah)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
18.	Apakah menaati Baku Mutu Emisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (jika pengolahan Limbah B3 menghasilkan Emisi)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
19.	Apakah melakukan perubahan Persetujuan Teknis untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 dalam hal terjadi perubahan teknis pengolahan Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
20.	Apakah menyusun dan menyampaikan laporan uji coba pengolahan Limbah B3, bagi pengolahan Limbah B3 dengan cara termal dan/atau dengan cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
21.	Apakah melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Persetujuan Teknis pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengolahan Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

Penimbunan Limbah B3

1. Mutu Limbah B3

Apakah Limbah B3 yang akan ditimbun telah memenuhi persyaratan uji sebagai berikut?

No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	uji total <i>petroleum hydrocarbon</i> ;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
2.	uji total konsentrasi zat pencemar;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
3.	uji tingkat kontaminasi radioaktif;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
4.	uji <i>paint filter</i> ;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
5.	uji karakteristik, kandungan organik, serta wujud Limbah B3; dan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
6.	uji kuat tekan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

Keterangan:

- a) uji Limbah B3 nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 6 (enam) tidak berlaku untuk fasilitas penimbunan Limbah B3 berupa sumur injeksi dan bendungan penampung Limbah tambang).
- b) Uji Limbah B3 nomor 2 (dua), nomor 4 (empat), dan nomor 5 (lima) tidak berlaku untuk fasilitas penimbunan Limbah B3 berupa penempatan kembali di area bekas tambang.
- c) uji Limbah B3 nomor 1 (satu), nomor 2 (dua), nomor 3 (tiga), nomor 5 (lima), dan nomor 6 (enam) harus dilakukan di laboratorium terakreditasi atau laboratorium yang menerapkan prosedur yang telah memenuhi standar nasional indonesia mengenai tata cara berlaboratorium yang baik.

2. Jenis fasilitas penimbunan Limbah B3, berupa:

- fasilitas penimbunan akhir kelas I;
- fasilitas penimbunan akhir kelas II;
- fasilitas penimbunan akhir kelas III;
- sumur injeksi di darat;
- sumur injeksi di laut;
- penempatan kembali di area bekas tambang pada lubang tambang permukaan;
- penempatan kembali di area bekas tambang pada lubang tambang bawah tanah;
- bendungan penampung limbah tambang; dan
- fasilitas penimbunan Limbah B3 lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Ketentuan teknis berdasarkan jenis fasilitas penimbunan

a) fasilitas penimbunan akhir

No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah memiliki desain fasilitas ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
2.	Apakah memiliki sistem pelapis yang dilengkapi dengan: a. saluran untuk pengaturan aliran air permukaan; b. pengumpulan air lindi dan pengolahannya; dan c. sumur pantau.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
3.	Apakah memiliki peralatan pendukung penimbunan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

	<p>Limbah B3 sebagai berikut?</p> <p>a. peralatan dan perlengkapan untuk mengatasi keadaan darurat;</p> <p>b. alat angkut untuk Penimbunan Limbah B3; dan</p> <p>c. alat pelindung dan keselamatan diri.</p>			
4.	<p>Apakah memiliki rencana penimbunan Limbah B3, penutupan, dan pasca penutupan fasilitas Penimbunan Limbah B3?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
5.	<p>Untuk fasilitas penimbunan akhir Limbah B3 kelas I, apakah memiliki sistem pelapis sebagai berikut?</p> <p>a. Lapisan dasar;</p> <p>b. lapisan geomembran kedua;</p> <p>c. lapisan untuk sistem pendeteksi kebocoran;</p> <p>d. lapisan tanah penghalang;</p> <p>e. lapisan geomembran pertama;</p> <p>f. lapisan untuk sistem pengumpulan dan pemindahan lindi; dan</p> <p>g. lapisan pelindung selama operasi.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
6.	<p>Untuk fasilitas penimbunan akhir Limbah B3 kelas II, apakah memiliki sistem pelapis sebagai berikut?</p> <p>a. lapisan dasar;</p> <p>b. lapisan untuk sistem pendeteksi kebocoran;</p> <p>c. lapisan tanah penghalang;</p> <p>d. lapisan geomembran;</p> <p>e. lapisan untuk sistem pengumpulan dan pemindahan lindi; dan</p> <p>f. lapisan pelindung selama operasi</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
7.	<p>Untuk fasilitas penimbunan akhir Limbah B3 kelas III, apakah memiliki sistem pelapis sebagai berikut?</p> <p>a. lapisan dasar;</p> <p>b. lapisan untuk sistem pengumpulan dan pemindahan lindi kedua;</p> <p>c. lapisan tanah penghalang;</p> <p>d. lapisan geomembran;</p> <p>e. lapisan untuk sistem pengumpulan dan pemindahan lindi pertama; dan</p> <p>f. lapisan pelindung selama operasi.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

8.	Apakah lapisan dasar berupa lapisan tanah lempung yang dipadatkan ulang dengan konduktivitas hidraulik dengan nilai antara $10^{-7}$ cm/detik (sepuluh pangkat minus tujuh sentimeter per detik) sampai dengan $10^{-6}$ cm/detik (sepuluh pangkat minus enam sentimeter per detik)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
9.	Apakah lapisan dasar memiliki ketebalan paling rendah 1 m (satu meter) yang terdiri dari lapisan-lapisan tipis dengan ketebalan 15 -20 cm (lima belas sampai dengan dua puluh sentimeter)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
10.	Apakah lapisan geomembran merupakan lapisan yang terbuat dari <i>high density polyethylene</i> dengan ketebalan antara 1,5 - 2,0 mm (satu koma lima sampai dengan dua koma nol milimeter)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
11.	Apakah lapisan geomembran dirancang agar tahan terhadap semua tekanan selama instalasi, konstruksi, operasi dan penutupan fasilitas penimbunan akhir Limbah B3 sesuai dengan ketentuan <i>American Society of Testing Materials D4437-08 (2013): Standard Practice for Non Destructive Testing (NDT) for determining the integrating of Seams used in joining flexible polymeric sheet geomembranes</i> , atau metode lain yang setara?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
12.	Apakah lapisan untuk sistem pendeteksi kebocoran berupa lapisan geonet yang terbuat dari <i>high density polyethylene</i> dan memiliki transmisivitas planar sama dengan atau lebih besar dari 0,3 cm <sup>2</sup> /detik (nol koma tiga sentimeter persegi per detik)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
13.	Apakah lapisan untuk sistem pendeteksi kebocoran memiliki komponen teratas berupa <i>non woven geotextile</i> yang dilekatkan pada geonet pada proses pembuatannya?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
14.	Apakah lapisan untuk sistem pendeteksi kebocoran dirancang sedemikian rupa dan kemiringan tertentu menuju tempat pengumpul, sehingga timbulan lindi akan terkumpul?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
15.	Apakah lapisan tanah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

	<p>penghalang berupa tanah liat yang dipadatkan dengan konduktivitas hidraulik <math>10^{-7}</math> cm/detik (sepuluh pangkat minus tujuh sentimeter per detik), dan ketebalan paling rendah 30 cm (tiga puluh sentimeter) atau <i>geosynthetic clay liner</i> berupa bentonite yang diselubungi oleh lapisan geotextile dengan ketebalan paling rendah 6 mm (enam milimeter)?</p>			
16.	<p>Apakah lapisan untuk Sistem Pengumpulan dan Pemindahan Lindi terdiri dari sekurang-kurangnya 30 cm (tiga puluh sentimeter) bahan atau tanah butiran yang memiliki konduktivitas hidraulik paling rendah <math>10^{-2}</math> cm/detik (sepuluh pangkat minus dua sentimeter per detik)?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
17.	<p>Apakah pada dinding penimbunan akhir digunakan geonet sebagai sistem pengumpulan dan pemindahan lindi dengan transmisivitas sama dengan atau lebih besar dari transmisivitas planar 30 cm (tiga puluh sentimeter) bahan atau tanah butiran dengan konduktivitas hidraulik jenuh paling rendah <math>10^{-2}</math> cm/detik (sepuluh pangkat minus dua sentimeter per detik)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
18.	<p>Lapisan pelindung selama operasi berupa tanah atau Limbah nonB3 padat dengan ketentuan sebagai berikut?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>tidak mengandung material tajam;</li> <li>memiliki total konsentrasi zat pencemar lebih kecil dari total konsentrasi zat pencemar pada kolom B sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Menteri LHK 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah B3;</li> <li>memiliki ketebalan paling sedikit 30 cm (tiga puluh sentimeter);</li> <li>dirancang untuk mencegah kerusakan komponen pelapisan dasar penimbunan akhir selama penempatan limbah di fasilitas penimbunan akhir;</li> <li>dipasang pada dasar</li> </ol>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

	penimbunan akhir selama konstruksi awal; dan f. dipasang lapisan pelindung tambahan pada dinding sel selama masa aktif sel penimbunan akhir			
19.	Apakah dilakukan pengelolaan air lindi yang bersumber dari: a. air yang merembes melalui Limbah B3 ke dasar fasilitas penimbunan Limbah B3; b. air yang berkontak dengan Limbah B3 dan mengalir di permukaan Limbah B3 ke dasar tumpukan Limbah B3 di fasilitas penimbunan Limbah B3; c. Air Limbah yang berkontak dengan Limbah B3 di lokasi fasilitas penimbunan Limbah B3; dan/atau d. Air Limbah yang terdapat pada sistem pendeteksi kebocoran	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
20.	Apakah menerapkan sistem pendeteksi kebocoran melalui lapisan sistem pendeteksi kebocoran dan sumur pantau?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
21.	Apakah melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan saluran drainase?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
22.	Apakah melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan dinding tanggul ( <i>embankment</i> )?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
23.	Apakah melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan sistem pengelolaan air lindi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
24.	Apakah memiliki sumur pantau paling sedikit 1 (satu) sumur di hulu dan 2 (dua) sumur di hilir?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
25.	Apakah melakukan pengambilan sampel air tanah paling sedikit sebagai berikut? a. 1 (satu) kali dalam satu bulan selama 2 (dua) tahun pertama beroperasinya kegiatan Penimbunan Limbah B3; dan b. 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk tahun-tahun berikutnya;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

b) sumur injeksi

No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah memiliki desain fasilitas ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
2.	Apakah memiliki zona target injeksi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
3.	Apakah memiliki kelengkapan fasilitas sebagai berikut? a. kolam atau bak penampung Limbah B3; b. unit pengolahan Limbah B3; c. pompa injeksi Limbah B3; d. kolam atau bak penampung ceceran Limbah B3; dan e. s mur pantau untuk fasilitas sumur injeksi di darat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
4.	Apakah memiliki kelengkapan peralatan pendukung penimbunan Limbah B3 sebagai berikut? a. peralatan dan perlengkapan untuk mengatasi keadaan darurat; b. alat angkut untuk penimbunan Limbah B3; dan c. a t pelindung dan keselamatan diri.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
5.	Apakah memiliki rencana penimbunan Limbah B3, penutupan, dan pasca penutupan fasilitas penimbunan Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
6.	Apakah melakukan uji integritas mekanik atau <i>mechanical integrity test</i> paling sedikit 1 ( tu) kali dalam 1 (satu) tahun?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
7.	Apakah menerapkan sistem pendeteksi kebocoran melalui pemeriksaan parameter kualitas air tanah pada sumur pantau?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
8.	Apakah melakukan perbaikan atau penggantian alat atau bagian dari sumur injeksi yang ti k berfungsi dengan baik?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
9.	Apakah melakukan pemantauan kegiatan penimbunan Limbah B3 setiap saat terhadap: a. viskositas dan densitas bubur Limbah B3 ( <i>slurry</i> ); b. tekanan permukaan; c. tekanan selubung ( <i>annulus</i> ); d. tekanan bawah permukaan; e. gradien tekanan injeksi; f. temperatur bawah permukaan; dan/atau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

	g. laju injeksi bubur Limbah B3 ( <i>slurry</i> ) ke sumur.			
c) Penempatan kembali di area bekas tambang				
No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah memiliki kelengkapan fasilitas sebagai berikut: a. saluran untuk pengaturan aliran air permukaan; b. pengumpulan air lindi dan pengolahannya; dan c. sumur pantau.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
2.	Apakah memiliki peralatan pendukung penimbunan Limbah B3 sebagai berikut? a. peralatan dan perlengkapan untuk mengatasi keadaan darurat; b. alat angkut untuk penimbunan Limbah B3; dan c. alat pelindung dan keselamatan diri.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
3.	Apakah memiliki rencana penimbunan Limbah B3, penutupan, dan pasca penutupan fasilitas penimbunan Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
4.	Apakah menerapkan sistem pendeteksi kebocoran melalui pemeriksaan parameter kualitas air tanah pada sumur pantau?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
5.	Apakah melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan saluran drainase?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
6.	Apakah melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan dinding tanggul ( <i>embankment</i> )? jika menggunakan tanggul ( <i>embankment</i> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
7.	Apakah melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan sistem pengelolaan air lindi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
8.	Apakah memiliki sumur pantau paling sedikit 1 (satu) sumur di hulu dan 2 (dua) sumur di hilir?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
9.	Apakah melakukan pengambilan sampel air tanah paling sedikit sebagai berikut: a. 1 (satu) kali dalam satu bulan selama 2 (dua) tahun pertama beroperasinya kegiatan penimbunan Limbah B3; dan b. 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk tahun-tahun	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....



	berikutnya.			
d) Bendungan penampung limbah tamban				
No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah memiliki desain fasilitas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
2.	Apakah memiliki kelengkapan fasilitas sebagai berikut: a. saluran untuk pengaturan aliran air permukaan; b. pengumpulan air lindi dan pengolahannya; dan c. sumur pantau;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
3.	Apakah memiliki peralatan pendukung penimbunan Limbah B3 sebagai berikut: a. peralatan dan perlengkapan untuk mengatasi keadaan darurat; b. alat angkut untuk penimbunan Limbah B3; dan c. alat pelindung dan keselamatan diri;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
4.	Apakah memiliki rencana penimbunan Limbah B3, penutupan, dan pasca penutupan fasilitas penimbunan Limbah B3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
5.	Apakah memenuhi standar dan memiliki persetujuan dari lembaga pemerintah yang melaksanakan urusan di bidang keamanan bendungan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
6.	Apakah menerapkan sistem pendeteksi kebocoran melalui pemeriksaan parameter kualitas air tanah pada sumur pantau?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
7.	Apakah melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan saluran drainase?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
8.	Apakah melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan dinding tanggul ( <i>embankment</i> )?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
9.	Apakah melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan sistem pengelolaan air lindi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
10.	Apakah memiliki sumur pantau paling sedikit 1 (satu) sumur di hulu dan 2 (dua) sumur di hilir?			
11.	Apakah melakukan pengambilan sampel air tanah paling sedikit sebagai berikut: a. 1 (satu) kali dalam satu bulan selama 2 (dua)			

	<p>tahun pertama beroperasinya kegiatan Penimbunan Limbah B3; dan</p> <p>b. 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk tahun-tahun berikutnya.</p>			
--	--	--	--	--

X. Ketentuan pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penimbunan Limbah B3 (penghasil) sesuai Lampiran XV Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah melakukan identifikasi Limbah B3 yang ditimbun?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
2.	Apakah memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang pengelolaan Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
3.	Apakah melakukan pemagaran dan memberi tanda tempat penimbunan Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
4.	Apakah menyampaikan laporan perubahan spesifikasi eknis fasilitas penimbunan Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
5.	Apakah melaksanakan sistem tanggap darurat sesuai dokumen program kedaruratan pengelolaan Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
6.	Apakah melakukan uji total konsentrasi zat pencemar sebelum mengajukan permohonan Persetujuan eknis untuk kegiatan penimbunan Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
7.	Apakah melakukan penimbunan Limbah B3 kategori 2 (dua) yang memiliki tingkat radioaktif lebih besar dari atau sama dengan 1 Bq/cm <sup>2</sup> (satu Becquerel per sentimeter persegi) pada fasilitas penimbunan akhi kelas 3 (tiga)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
8.	Apakah memenuhi standar Lingkungan Hidup dan/atau baku mutu Lingkungan Hidup mengenai pelaksanaan Penimbunan Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
9.	Apakah menaati Baku Mutu Air Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan? (jika p nimbunan menghasilkan Air Limbah)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
10.	Apakah melakukan pemantauan kualitas air tanah dan menanggulangi dampak negatif yang mungkin timbul akibat keluarnya Limbah B3 ke Lingkungan Hidup?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
11.	Apakah menutup bagian paling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

	atas fasilitas penimbunan Limbah B3?			
12.	Apakah melaksanakan Penimbunan Limbah B3 sesuai dengan standar penimbunan Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
13.	Apakah melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang ditimbun?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
14.	Apakah mengubah Persetujuan Teknis untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 dalam hal terjadi perubahan teknis penimbunan Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
15.	Apakah memiliki penetapan penghentian kegiatan untuk kegiatan penimbunan Limbah B3? (jika kegiatan telah dihentikan)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
16.	Apakah melakukan pemantauan Lingkungan Hidup setelah mendapat penetapan penghentian kegiatan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
17.	Apakah menyimpan Limbah B3 yang akan ditimbun ke dalam tempat penyimpanan Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
18.	Apakah melakukan kegiatan penimbunan Limbah B3 sebelum diterbitkannya SLO?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
19.	Apakah menyusun dan menyampaikan laporan penimbunan Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

XI. Ketentuan pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penimbunan Limbah B3 (jasa) sesuai Lampiran XV Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah melakukan identifikasi Limbah B3 yang ditimbun?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
2.	Apakah memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang pengelolaan Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
3.	Apakah melakukan pemagaran dan memberi tanda tempat penimbunan Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
4.	Apakah menyampaikan laporan perubahan spesifikasi teknis fasilitas penimbunan Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
5.	Apakah melaksanakan sistem tanggap darurat sesuai dokumen program kedaruratan pengelolaan Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
6.	Apakah melakukan uji total konsentrasi zat pencemar sebelum mengajukan permohonan Persetujuan Teknis untuk kegiatan penimbunan Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
7.	Apakah melakukan penimbunan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

	Limbah B3 kategori 2 (dua) yang memiliki tingkat radioaktif lebih besar dari atau sama dengan 1 Bq/cm <sup>2</sup> (satu Becquerel per sentimeter persegi) pada fasilitas penimbunan akhir kelas 3 (tiga)?			
8.	Apakah memenuhi standar Lingkungan Hidup dan/atau baku mutu Lingkungan Hidup mengenai pelaksanaan Penimbunan Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
9.	Apakah menaati Baku Mutu Air Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan? (jika penimbunan menghasilkan Air Limbah)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
10.	Apakah melakukan pemantauan kualitas air tanah dan menanggulangi dampak negatif yang mungkin timbul akibat keluarnya Limbah B3 ke Lingkungan Hidup?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
11.	Apakah menutup bagian paling atas fasilitas penimbunan Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
12.	Apakah melaksanakan penimbunan Limbah B3 sesuai dengan standar penimbunan Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
13.	Apakah melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang ditimbun?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
14.	Apakah mengubah Persetujuan Teknis untuk kegiatan penimbunan Limbah B3 dalam hal terjadi perubahan teknis penimbun Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
15.	Apakah memiliki penetapan penghentian kegiatan untuk kegiatan penimbunan Limbah B3? (jika kegiatan telah dihentikan)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
16.	Apakah melakukan pemantauan Lingkungan Hidup setelah mendapat penetapan penghentian kegiatan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
17.	Apakah menyimpan Limbah B3 yang akan ditimbun ke dalam tempat penyimpanan Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
18.	Apakah melakukan kegiatan penimbunan Limbah B3 sebelum diterbitkannya SLO?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
19.	Apakah menyusun dan menyampaikan laporan Penimbunan Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

Dumping (pembuangan) Limbah B3

1. Jenis Limbah B3 yang di dumping (pembuangan)
  - tailing dari kegiatan pengolahan hasil pertambangan
  - serbuk bor dari hasil pengeboran Usaha dan/atau Kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi di laut

menggunakan lumpur bor berbahan dasar sintetis (*synthetic based mud*).

- Limbah nonB3 berupa serbuk bor dan lumpur bor dari hasil pengeboran Usaha dan/atau Kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi di laut menggunakan lumpur bor berbahan dasar air (*water based mud*).

2. Persyaratan teknis dumping (pembuangan) Limbah B3 per jenis Limbah B3

a) dumping (pembuangan) *tailing*

No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah limbah sebelum dilakukan dumping (pembuangan) dilakukan netralisasi atau penurunan kadar racun?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
2.	Apakah dilakukan uji pH, total konsentrasi zat pencemar, toksikologi LC50, dan teratogenisitas terhadap Limbah B3 berupa <i>tailing</i> ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
3.	Apakah lokasi dumping (pembuangan) memenuhi persyaratan berikut: a. terletak di dasar laut pada laut yang memiliki lapisan termoklin permanen; b. tidak berada di lokasi tertentu atau di daerah sensitif; dan c. rona awal kualitas air laut harus memenuhi Baku Mutu Air Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
4.	Jika tidak terdapat laut yang memiliki lapisan termoklin permanen, apakah lokasi dumping (pembuangan) memenuhi persyaratan berikut: a. terletak di dasar laut dengan kedalaman $\geq$ 100 m (lebih besar dari atau sama dengan seratus meter); b. secara topografi dan batimetri menunjukkan adanya ngarai dan/atau saluran di dasar laut yang mengarahkan <i>tailing</i> ke kedalaman $\geq$ 200 m (lebih besar dari atau sama dengan dua ratus meter); c. tidak ada proses pengadukan ( <i>mixing</i> ) di daerah <i>upwelling</i> ; dan d. tidak menimbulkan dampak terhadap	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

	daerah sensitif berdasarkan kajian pemodelan sebaran dampak.			
5.	Apakah dumping (pembuangan) menggunakan alat penyalur Limbah?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
6.	Apakah dilakukan pemantauan kualitas air laut setiap 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
7.	Apakah dilakukan pemantauan sedimen laut setiap 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
8.	Apakah dilakukan pemantauan ekosistem laut paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

b) Dumping (pembuangan) lumpur bor dan serbuk bor

No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah lumpur bor berbahan dasar sintetis ( <i>synthetic based mud</i> ) dan lumpur bor berbahan dasar air ( <i>water based mud</i> ) memiliki kandungan total hidrokarbon poli aromatik kurang dari 0,001% (nol koma nol nol satu persen)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
2.	Dalam hal dilakukan penambahan barite yang mengandung merkuri (Hg) dan kadmium (Cd) ke dalam lumpur bor, apakah sudah memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. merkuri (Hg) dalam barite lebih kecil dari 1 mg/kg (satu miligram per kilogram) berat kering; dan/atau b. kadmium (Cd) dalam barite lebih kecil dari 3 mg/kg (tiga miligram per kilogram) berat kering.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
3.	Apakah limbah sebelum dilakukan <i>dumping</i> (pembuangan) dilakukan netralisasi atau penurunan kadar racun? Kecuali limbah dihasilkan dari proses pengeboran yang tidak menggunakan pipa konduktor ( <i>riserless</i> ) dan lumpur bor yang digunakan berupa air laut	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
4.	Apakah dilakukan uji total konsentrasi zat pencemar, toksikologi LC50 dan kandungan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

	<p>hidrokarbon terhadap Limbah serbuk bor dari hasil pengeboran Usaha dan/atau Kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi di laut menggunakan lumpur bor berbahan dasar sintetis (<i>synthetic based mud</i>), dan serbuk bor dan lumpur bor dari hasil pengeboran Usaha dan/atau Kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi di laut menggunakan lumpur bor berbahan dasar air (<i>water based mud</i>)?</p>			
5.	<p>Apakah lokasi dumping (pembuangan) memenuhi persyaratan berikut?                      a. terletak di dasar laut pada laut yang memiliki lapisan termoklin permanen;                      b. tidak berada di lokasi tertentu atau di daerah sensitif; dan                      c. rona awal kualitas air laut harus memenuhi baku mutu air laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
6.	<p>Jika tidak terdapat laut yang memiliki lapisan termoklin permanen, apakah lokasi dumping (pembuangan) memenuhi persyaratan berikut:                      a. terletak di laut dengan kedalaman <math>\geq 50</math> m (lebih besar dari atau sama dengan lima puluh meter);                      b. dampaknya berada di dalam radius <math>\leq 500</math> m (lebih kecil dari atau sama dengan lima ratus meter) dari lokasi dumping (pembuangan) limbah berdasarkan kajian pemodelan sebaran dampak;                      c. tidak ada proses pengadukan (<i>mixing</i>) di daerah <i>upwelling</i>; dan                      d. tidak menimbulkan dampak terhadap daerah sensitif berdasarkan kajian pemodelan sebaran dampak.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
7.	<p>Apakah menggunakan alat penyalur yang</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

	disalurkan ke dalam laut hingga kedalaman laut paling sedikit 8 m (delapan meter) di bawah permukaan laut rata-rata?			
8.	Apakah dilakukan pemantauan kualitas air laut paling sedikit 1 (satu) kali setelah dumping (pembuangan) limbah dilakukan ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
9.	Apakah dilakukan pemantauan sedimen laut paling lama 7 (tujuh) hari setelah seluruh kegiatan dumping (pembuangan) selesai ?			
10.	Apakah dilakukan pemantauan ekosistem laut paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun?			

XII. Ketentuan pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan dumping (pembuangan) Limbah B3 (penghasil) sesuai Lampiran XV Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang pengelolaan Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
2.	Apakah menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan dumping (pembuangan) Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
3.	Apakah memiliki sistem tanggap darurat berupa dokumen program kedaruratan pengelolaan Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
4.	Apakah melakukan netralisasi atau pengurangan kadar racun limbah yang akan di dumping (pembuangan) Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
5.	Apakah melakukan dumping (pembuangan) di lokasi yang telah ditetapkan dalam Perizinan Berusaha?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
6.	Apakah melakukan penurunan kandungan hidrokarbon total terhadap Limbah B3 untuk dumping (pembuangan) Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
7.	Apakah menaati Baku Mutu Air Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
8.	Apakah melakukan pemantauan terhadap dampak lingkungan dari pelaksanaan dumping (pembuangan) Limbah B3 termasuk kajian dampak kegiatan dumping (pembuangan) tailing dan verifikasi pemodelan sebaran Limbah yang dilakukan dumping (pembuangan)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
9.	Apakah melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang akan di dumping (pembuangan) Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....




10.	Apakah melakukan pemantauan kualitas air laut pada titik penataan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

temuan pelanggaran lain dan/atau layout temuan pelanggaran

\* gambarkan di layout jika terjadi terdapat pelanggaran pencemaran dan/atau kerusakan akibat pengelolaan Limbah B3, contoh: lokasi penimbunan limbah B3 yang menyebabkan pencemaran badan air permukaan, atau temuan lain yang belum terlingkup dalam daftar periksa

f. Formulir 6F. Daftar periksa pengelolaan Limbah nonB3

	NAMA INSTANSI DAFTAR PERIKSA PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH nonB3																														
I. Rencana dan Deskripsi Kegiatan																															
1.	Jenis kegiatan pengelolaan yang dilakukan <input type="checkbox"/> pengurangan <input type="checkbox"/> penimbunan <input type="checkbox"/> penyimpanan <input type="checkbox"/> pengangkutan <input type="checkbox"/> pemanfaatan <input type="checkbox"/> perpindahan lintas batas																														
2.	Lokasi kegiatan pengelolaan Koordinat : .....																														
3.	Identifikasi Limbah nonB3 yang dikelola : .....																														
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Jenis Limbah nonB3</th> <th style="width: 10%;">Kode</th> <th style="width: 15%;">Kategori*</th> <th style="width: 15%;">umber limbah</th> <th style="width: 15%;">Jumlah limbah yang dihasilkan</th> <th style="width: 20%;">Bentuk Pengelolaan*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> </tbody> </table>	Jenis Limbah nonB3	Kode	Kategori*	umber limbah	Jumlah limbah yang dihasilkan	Bentuk Pengelolaan*	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Jenis Limbah nonB3	Kode	Kategori*	umber limbah	Jumlah limbah yang dihasilkan	Bentuk Pengelolaan*																										
.....	.....	.....	.....	.....	.....																										
.....	.....	.....	.....	.....	.....																										
.....	.....	.....	.....	.....	.....																										
.....	.....	.....	.....	.....	.....																										
*	Limbah nonB3 terdaftar (Lampiran XIV Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) atau Limbah nonB3 khusus, untuk Limbah B3 yang telah dikecualikan dari pengelolaan Limbah B3 melalui penetapan oleh Menteri																														
4.	Rincian teknis																														
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Ketentuan</th> <th style="width: 10%;">Ya</th> <th style="width: 10%;">Tidak</th> <th style="width: 20%;">Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;">Apakah memiliki rincian teknis pengelolaan Limbah nonB3 yang terintegrasi ke Persetujuan Lingkungan ?</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">.....</td> </tr> </tbody> </table>	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan	Apakah memiliki rincian teknis pengelolaan Limbah nonB3 yang terintegrasi ke Persetujuan Lingkungan ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....																						
Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan																												
Apakah memiliki rincian teknis pengelolaan Limbah nonB3 yang terintegrasi ke Persetujuan Lingkungan ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....																												
II. Kewajiban dan larangan dalam Persetujuan Lingkungan, rincian teknis, dan peraturan perundang-undangan																															
1. Pengurangan Limbah nonB3																															
No	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 60%;">Ketentuan</th> <th style="width: 10%;">Ya</th> <th style="width: 10%;">Tidak</th> <th style="width: 15%;">Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td style="text-align: left;">Apakah memenuhi ketentuan Baku Mutu Emisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri LHK Nomor 19 Tahun 2021 ? Untuk kegiatan pengurangan Limbah nonB3 dengan cara termal</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">.....</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td style="text-align: left;">Apakah memenuhi ketentuan Baku Mutu Emisi dan/atau Air Limbah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan? Untuk kegiatan Pengurangan Limbah nonB3 dengan cara sesuai dengan</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">.....</td> </tr> </tbody> </table>	No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan	1.	Apakah memenuhi ketentuan Baku Mutu Emisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri LHK Nomor 19 Tahun 2021 ? Untuk kegiatan pengurangan Limbah nonB3 dengan cara termal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....	2.	Apakah memenuhi ketentuan Baku Mutu Emisi dan/atau Air Limbah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan? Untuk kegiatan Pengurangan Limbah nonB3 dengan cara sesuai dengan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....															
No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan																											
1.	Apakah memenuhi ketentuan Baku Mutu Emisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri LHK Nomor 19 Tahun 2021 ? Untuk kegiatan pengurangan Limbah nonB3 dengan cara termal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....																											
2.	Apakah memenuhi ketentuan Baku Mutu Emisi dan/atau Air Limbah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan? Untuk kegiatan Pengurangan Limbah nonB3 dengan cara sesuai dengan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....																											

	perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi			
3.	Apakah dilakukan penyimpanan, pemanfaatan dan penimbunan Limbah nonB3 terhadap abu terbang ( <i>fly ash</i> ) dan abu dasar ( <i>bottom ash</i> ) hasil pengurangan Limbah nonB3?			

2. Penyimpanan Limbah nonB3

a. Persyaratan lokasi

Apakah lokasi penyimpanan Limbah nonB3 memenuhi ketentuan kriteria lokasi sebagai berikut :

No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Bebas banjir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
2.	Mempertimbangkan jarak yang aman terhadap perairan seperti garis batas pasang tertinggi air laut, kolam, rawa, mata air, dan sumur penduduk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
3.	Terletak di dalam area penguasaan penghasil Limbah nonB3 yang tercantum dalam Persetujuan Lingkungan ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
4.	Dilakukan rekayasa dengan teknologi untuk Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, jika tidak memenuhi ketentuan kriteria lokasi di atas ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

b. Pemenuhan persyaratan fasilitas penyimpanan berdasarkan bentuk ?

1) Bangunan

- a) Apakah luas ruang penyimpanan sesuai dengan jumlah Limbah nonB3 yang disimpan?  
 Ya  Tidak Keterangan: .....
- b) Apakah desain dan konstruksi mampu melindungi Limbah nonB3 dari hujan dan tertutup?  
 Ya  Tidak Keterangan: .....
- c) Apakah memiliki sistem ventilasi untuk sirkulasi udara?  
 Ya  Tidak Keterangan: .....
- d) Apakah lantai kedap air ?  
 Ya  Tidak Keterangan: .....
- e) Apakah memiliki bak penampung tumpahan untuk menampung eceran, tumpahan Limbah nonB3 dan/atau air hasil pembersihan ceceran atau tumpahan Limbah nonB3 ?  
 Ya  Tidak Keterangan: .....

2) Silo

- a) Apakah dibangun di atas permukaan tanah dengan fondasi yang dapat mendukung ketahanan silo terhadap tekanan dari atas dan bawah ?  
 Ya  Tidak Keterangan: .....
- b) Apakah mampu mencegah kerusakan yang diakibatkan pengisian, tekanan, atau gaya angkat (*up lift*) ?  
 Ya  Tidak Keterangan: .....

- c) Apakah material silo terbuat dari bahan yang mampu menahan tekanan tinggi ?  
 Ya  Tidak Keterangan: .....
- d) Apakah lantai kedap air ?  
 Ya  Tidak Keterangan: .....
- 3) Tempat tumpukan Limbah nonB3 (*waste pile*)
  - a) Apakah memiliki saluran drainase di sekeliling tempat tumpukan Limbah nonB3 (*waste pile*) yang dirancang untuk mengalirkan air yang berkontak langsung dengan Limbah nonB3 yang disimpan menuju kolam penampung air?  
 Ya  Tidak Keterangan: .....
  - b) Apakah memiliki tanggul di sekeliling *waste pile* untuk menghindari terjadinya tumpahan dan/atau ceceran Limbah nonB3 keluar dari area penyimpanan?  
 Ya  Tidak Keterangan: .....
  - c) memiliki fasilitas sumur pantau air tanah yang dibangun di bagian hulu (*upstream*) dan hilir (*downstream*) *waste pile* yang ditempatkan sesuai dengan pola arah aliran air tanah?  
 Ya  Tidak Keterangan: .....
- 4) *Waste impoundment* Limbah nonB3
  - a) Apakah memiliki tanggul di sekeliling *waste impoundment*?  
 Ya  Tidak Keterangan: .....
  - b) memiliki kolam penampung air untuk mengalirkan air yang berasal dari area Limbah nonB3 yang disimpan ?  
 Ya  Tidak Keterangan: .....
  - c) memiliki fasilitas sumur pantau air tanah yang dibangun di bagian hulu (*upstream*) dan hilir (*downstream*) *waste impoundment* yang ditempatkan sesuai dengan pola arah aliran air tanah ?  
 Ya  Tidak Keterangan: .....

c. Persyaratan penyimpanan Limbah nonB3

No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah waktu penyimpanan Limbah nonB3 dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Limbah nonB3 dihasilkan ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

d. Pencatatan penyimpanan Limbah nonB3

No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah dilakukan pencatatan dalam bentuk <i>log book</i> Limbah nonB3 ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

3. Pemanfaatan Limbah nonB3

a. pemanfaatan Limbah nonB3 sebagai substitusi bahan baku

No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Pembuatan beton, batako, <i>paving block</i> , beton ringan, dan bahan konstruksi lainnya yang sejenis ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
2.	industri semen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
3.	Pemadatan tanah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

4.	bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
----	--	--------------------------	--------------------------	-------

- b. pemanfaatan Limbah nonB3 sebagai substitusi sumber energi memenuhi:

No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	memiliki kandungan kalori lebih besar atau sama dengan 2.500 kkal/kg (dua ribu lima ratus kilo kalori per kilogram) berat kering atau 1.000 kkal/kg (seribu kilokalori per kilogram) berat basah.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
2.	memiliki kandungan total organik halogen/TOX (jumlah organik Chlor (Cl) dan Fluor (F)) paling tinggi 2% (dua persen).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
3.	memiliki kandungan sulfur (S) paling tinggi 1% (satu persen) berat kering.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

- c. pemanfaatan Limbah nonB3 sebagai bahan baku

No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Pembuatan produk yang menggunakan proses koagulasi, kristalisasi, oksidasi, dan destilasi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
2.	Pembuatan produk kertas, <i>low grade paper</i> , dan kertas <i>chipboard</i> .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
3.	Pembuatan <i>base oil</i> dan bahan bakar minyak.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
4.	Peleburan logam.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
5.	Pembuatan produk berbahan dasar logam, kertas, plastik, dan kaca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
6.	Pembuatan pembenah tanah.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

- d. pemanfaatan Limbah nonB3 sebagai produk samping memenuhi:

No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Pembuatan produk yang menggunakan proses koagulasi, kristalisasi, oksidasi, dan destilasi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
2.	Pembuatan produk kertas, <i>low grade paper</i> , dan kertas <i>chipboard</i> .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
3.	Pembuatan <i>base oil</i> dan bahan bakar minyak.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
4.	Peleburan logam.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
5.	Pembuatan produk berbahan dasar logam, kertas, plastik dan kaca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
6.	Pembuatan pembenah tanah.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

4. Penimbunan Limbah nonB3

- a. Jenis fasilitas penimbunan Limbah nonB3.

- fasilitas penimbunan akhir Limbah nonB3.
- penempatan kembali di area bekas tambang.
- bendungan penampung limbah tambang.
- fasilitas penimbunan Limbah nonB3 lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

b. Ketentuan teknis berdasarkan jenis fasilitas penimbunan  
 1) fasilitas penimbunan akhir

No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah memiliki desain fasilitas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
2.	Apakah memiliki sistem pelapis yang dilengkapi dengan: a. saluran untuk pengaturan aliran air permukaan; b. pengumpulan air lindi dan pengolahannya; dan c. sumur pantau.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
3.	Apakah memiliki peralatan pendukung Penimbunan Limbah B3 sebagai berikut? a. peralatan dan perlengkapan untuk mengatasi keadaan darurat; b. alat angkut untuk penimbunan Limbah nonB3; dan c. alat pelindung dan keselamatan diri.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
4.	Apakah memiliki rencana penimbunan Limbah B3, penutupan, dan pasca penutupan fasilitas penimbunan Limbah nonB3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
5.	Apakah fasilitas penimbunan memiliki sistem pelapis sebagai berikut? a. lapisan dasar; b. lapisan untuk sistem pengumpulan dan pemindahan lindi kedua; c. lapisan tanah penghalang; d. lapisan untuk sistem pengumpulan dan pemindahan lindi pertama; dan e. lapisan pelindung selama operasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
6.	Apakah lapisan dasar berupa lapisan tanah lempung yang dipadatkan ulang dengan konduktivitas hidraulik dengan nilai antara $10^{-7}$ cm/detik (sepuluh pangkat minus tujuh sentimeter per detik) sampai dengan $10^{-6}$ cm/detik (sepuluh pangkat minus enam sentimeter per detik)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

	7. Apakah lapisan dasar memiliki ketebalan paling rendah 1 m (satu meter) yang terdiri dari lapisan - lapisan tipis dengan ketebalan 15-20 cm (lima belas sampai dengan dua puluh sentimeter)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....	
	8. Apakah lapisan untuk sistem pengumpulan dan pemindahan lindi terdiri dari sekurang - kurangnya 30 cm (tiga puluh sentimeter) bahan atau tanah butiran yang memiliki konduktivitas hidraulik paling rendah $10^{-2}$ cm/detik (sepuluh pangkat minus dua sentimeter per detik)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....	
	9. Apakah pada dinding penimbunan akhir digunakan geonet sebagai sistem pengumpulan dan pemindahan lindi dengan transmisivitas sama dengan atau lebih besar dari transmisivitas planar 30 cm (tiga puluh sentimeter) bahan atau tanah butiran dengan konduktivitas hidraulik jenuh paling rendah $10^{-2}$ cm/detik (sepuluh pangkat minus dua sentimeter per detik)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....	
	10. Apakah lapisan tanah penghalang berupa tanah liat yang dipadatkan dengan konduktivitas hidraulik $10^{-7}$ cm/detik (sepuluh pangkat minus tujuh sentimeter per detik), dan ketebalan paling rendah 30 cm (tiga puluh sentimeter) atau <i>Geosynthetic Clay Liner</i> (GCL) berupa <i>bentonite</i> yang diselubungi oleh lapisan <i>geotextile</i> dengan ketebalan paling rendah 6 mm (enam milimeter)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....	
	11. Apakah lapisan pelindung selama operasi berupa tanah dengan ketentuan sebagai berikut? a. memiliki ketebalan paling sedikit 30 cm (tiga puluh sentimeter); b. dirancang untuk mencegah kerusakan komponen pelapisan dasar penimbunan akhir selama penempatan limbah di	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....	

	<p>fasilitas penimbunan akhir;</p> <p>c. dipasang pada dasar penimbunan akhir selama konstruksi awal; dan</p> <p>d. dipasang lapisan pelindung tambahan pada dinding sel selama masa aktif sel penimbunan akhir.</p>			
12.	<p>Apakah dilakukan pengelolaan air lindi yang bersumber dari:</p> <p>a. air yang merembes melalui Limbah B3 ke dasar fasilitas penimbunan Limbah nonB3;</p> <p>b. air yang berkontak dengan Limbah nonB3 dan mengalir di permukaan Limbah nonB3 ke dasar tumpukan Limbah nonB3 di fasilitas penimbunan Limbah nonB3;</p> <p>c. Air Limbah yang berkontak dengan Limbah nonB3 di lokasi fasilitas penimbunan Limbah nonB3; dan/atau</p> <p>d. Air Limbah yang terdapat pada sistem pendeteksi kebocoran.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
13.	Apakah menerapkan sistem pendeteksi kebocoran ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
14.	Apakah membangun fasilitas sumur pantau ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
15.	Apakah melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan saluran drainase ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
16.	Apakah melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan dinding tanggul ( <i>embankment</i> ) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
17.	Apakah melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan sistem pengelolaan air lindi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
18.	Apakah memiliki sumur pantau paling sedikit 1 (satu) sumur di hulu dan 2 (dua) sumur di hilir?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
19.	<p>Apakah melakukan pengambilan sampel air tanah paling sedikit sebagai berikut:</p> <p>a. 1 (satu) kali dalam satu bulan selama 2 (dua) tahun pertama beroperasinya kegiatan</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....



	Penimbunan Limbah nonB3; dan b. (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk tahun-tahun berikutnya.			
2) penimbunan Limbah nonB3 berupa penempatan kembali di area bekas tambang				
No	Ketentuan	Y	idak	Keterangan
1.	Apakah memiliki kelengkapan fasilitas sebagai berikut ? a. saluran untuk pengaturan aliran air permukaan; b. pengumpulan air lindi dan pengolahannya; dan c. sumur pantau;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
2.	Apakah memiliki peralatan pendukung Penimbunan Limbah non-B3 paling sedikit sebagai berikut: a. peralatan dan perlengkapan untuk mengatasi keadaan darurat; b. alat angkut untuk Penimbunan Limbah nonB3; dan c. alat pelindung dan keselamatan diri,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
3.	Apakah memiliki rencana Penimbunan Limbah non-B3, penutupan, dan pasca penutupan fasilitas penimbunan Limbah nonB3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
4.	Apakah menerapkan sistem pendeteksi kebocoran melalui pemeriksaan parameter kualitas air tanah pada sumur pantau?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
5.	Apakah melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan saluran drainase?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
6.	Apakah melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan dinding tanggul ( <i>embankment</i> ) ? Jika menggunakan tanggul ( <i>embankment</i> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
7.	Apakah melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan sistem pengelolaan air lindi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
8.	Apakah memiliki sumur pantau paling sedikit 1 (satu) sumur di hulu dan 2 (dua) sumur di hilir?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
9.	Apakah melakukan pengambilan sampel air	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

	<p>tanah paling sedikit sebagai berikut?</p> <p>a. 1 (satu) kali dalam satu bulan selama 2 (dua) tahun pertama beroperasinya kegiatan Penimbunan Limbah nonB3; dan</p> <p>b. 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk tahun-tahun berikutnya;</p>			
10.	<p>Apakah melakukan pengujian air lindi yang bersumber dari fasilitas pengelolaan air lindi paling sedikit sebagai berikut:</p> <p>a. 1 (satu) kali dalam satu bulan selama 2 (dua) tahun pertama beroperasinya kegiatan Penimbunan Limbah nonB3; dan</p> <p>b. 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk tahun-tahun berikutnya;</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

3) penimbunan Limbah nonB3 berupa bendungan penampung limbah tambang

No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah memiliki desain fasilitas ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
2.	Apakah memiliki kelengkapan fasilitas sebagai berikut: a. saluran untuk pengaturan aliran air permukaan; b. pengumpulan air lindi dan pengolahannya; dan c. sumur pantau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
3.	Apakah memiliki peralatan pendukung Penimbunan Limbah non-B3 paling sedikit sebagai berikut? a. peralatan dan perlengkapan untuk mengatasi keadaan darurat; b. alat angkut untuk Penimbunan Limbah nonB3; dan c. alat pelindung dan keselamatan diri,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
4.	Apakah memiliki rencana Penimbunan Limbah nonB3, penutupan, dan pasca penutupan fasilitas penimbunan Limbah nonB3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
5.	Apakah desain fasilitas memenuhi standar dan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

	memiliki persetujuan dari lembaga pemerintah yang melaksanakan urusan di bidang keamanan bendungan?			
6.	Apakah menerapkan sistem pendeteksi kebocoran melalui pemeriksaan parameter kualitas air tanah pada sumur pantau?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
7.	Apakah melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan saluran drainase?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
8.	Apakah melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan dinding tanggul ( <i>embankment</i> )?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
9.	Apakah melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan sistem pengelolaan air lindi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
10.	Apakah memiliki sumur pantau paling sedikit 1 (satu) sumur di hulu dan 2 (dua) sumur di hilir?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
11.	Apakah melakukan pengambilan sampel air tanah paling sedikit sebagai berikut ? a. 1 (satu) kali dalam satu bulan selama 2 (dua) tahun pertama beroperasinya kegiatan penimbunan Limbah nonB3; dan b. 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk tahun-tahun berikutnya.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
12.	Apakah melakukan pengujian air lindi yang bersumber dari fasilitas pengelolaan air lindi paling sedikit sebagai berikut ? a. 1 (satu) kali dalam satu bulan selama 2 (dua) tahun pertama beroperasinya kegiatan penimbunan Limbah nonB3; dan b. 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk tahun-tahun berikutnya.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

III. Ketentuan pengelolaan Limbah nonB3 sesuai Lampiran XV Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. bagi penghasil Limbah nonB3

No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan dalam	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

	hal terdapat penambahan jenis Limbah nonB3 yang dihasilkan?			
2.	Apakah melakukan pemanfaatan Limbah nonB3 yang tidak termuat dalam Persetujuan Lingkungan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
3.	Apakah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Limbah nonB3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
4.	Apakah melakukan pengelolaan Limbah nonB3 khusus sesuai dengan penetapan pengecualian Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
5.	Apakah melakukan pengelolaan Limbah nonB3 terdaftar sesuai dengan rincian yang termuat dalam Persetujuan Lingkungan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
6.	Apakah melakukan penyimpanan Limbah nonB3 yang dihasilkan ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
7.	Apakah melakukan pemanfaatan Limbah nonB3 yang hasilnya tidak sesuai dengan standar produk?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
8.	Apakah mengajukan notifikasi ekspor Limbah nonB3? Dalam hal negara penerima ekspor mengkategorikan Limbah yang diekspor sebagai Limbah nonB3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
9.	Apakah melaksanakan penanggulangan pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup serta pemulihan fungsi Lingkungan Hidup?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
10.	Apakah melakukan dumping (pembuangan) nonB3 tanpa Persetujuan Teknis kegiatan dumping?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
11.	Apakah melakukan pembakaran secara terbuka ( <i>open burning</i> )?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
12.	Apakah melakukan pencampuran Limbah dengan Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
13.	Apakah melakukan penimbunan Limbah nonB3 di fasilitas tempat pemrosesan akhir (TPA)?			
14.	Apakah melampaui Baku Mutu Emisi dan Baku Mutu Air Limbah dalam melakukan Pemanfaatan Limbah nonB3?			

2. bagi jasa pengelolaan Limbah nonB3


No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan dalam hal terdapat penambahan jenis Limbah nonB3 yang dihasilkan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
2.	Apakah melakukan pemanfaatan Limbah nonB3 yang tidak termuat dalam Persetujuan Lingkungan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
3.	Apakah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Limbah nonB3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
4.	Apakah melakukan pengelolaan Limbah nonB3 khusus sesuai dengan Penetapan pengecualian Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

5.	Apakah melakukan pengelolaan Limbah nonB3 terdaftar sesuai dengan rincian yang termuat dalam Persetujuan Lingkungan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
6.	Apakah melakukan penyimpanan Limbah nonB3 yang dihasilkan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
7.	Apakah melakukan pemanfaatan Limbah nonB3 yang hasilnya tidak sesuai dengan standar produk?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
8.	Apakah mengajukan notifikasi ekspor Limbah nonB3 ? Dalam hal negara penerima ekspor mengkategorikan Limbah yang diekspor sebagai Limbah nonB3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
9.	Apakah melaksanakan penanggulangan pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup serta pemulihan fungsi Lingkungan Hidup?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
10.	Apakah melakukan dumping (pembuangan) nonB3 tanpa Persetujuan Teknis kegiatan dumping (pembuangan)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
11.	Apakah melakukan pembakaran secara terbuka ( <i>open burning</i> )?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
12.	Apakah melakukan pencampuran Limbah dengan Limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
13.	Apakah melakukan penimbunan Limbah nonB3 di fasilitas tempat pemrosesan akhir (TPA)?			
14.	Apakah melampaui Baku Mutu Emisi dan Baku Mutu Air Limbah dalam melakukan Pemanfaatan limbah nonB3?			

temuan pelanggaran lain dan/atau *layout* temuan pelanggaran

\* tuliskan pelanggaran lain dan/atau gambarkan di layout jika terjadi terdapat pelanggaran atau temuan lain yang belum terlingkup dalam daftar periksa

g. Formulir 6G. Daftar periksa pengelolaan sampah

	NAMA INSTANSI DAFTAR PERIKSA PENGAWASAN PENGELOLAAN SAMPAH																																																		
I. Rencana dan Deskripsi Kegiatan																																																			
1. Jenis kegiatan pengelolaan yang dilakukan: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> pengurangan</li> <li><input type="checkbox"/> penanganan</li> </ul>																																																			
2. Lokas kegiatan pengelolaan <p>koordinat : .....</p> <p>identifikasi sampah yang dikelola : .....</p>																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Jenis Sampah</th> <th style="width: 25%;">Sumber Limbah</th> <th style="width: 25%;">Jumlah Limbah yang dihasilkan</th> <th style="width: 25%;">Bentuk Pengelolaan*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">.....</td> <td style="text-align: center;">.....</td> <td style="text-align: center;">.....</td> <td style="text-align: center;">.....</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">.....</td> <td style="text-align: center;">.....</td> <td style="text-align: center;">.....</td> <td style="text-align: center;">.....</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">.....</td> <td style="text-align: center;">.....</td> <td style="text-align: center;">.....</td> <td style="text-align: center;">.....</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Sampah	Sumber Limbah	Jumlah Limbah yang dihasilkan	Bentuk Pengelolaan*	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....																																			
Jenis Sampah	Sumber Limbah	Jumlah Limbah yang dihasilkan	Bentuk Pengelolaan*																																																
.....	.....	.....	.....																																																
.....	.....	.....	.....																																																
.....	.....	.....	.....																																																
* diangkut ke tempat pemrosesan akhir, di kelola sendiri																																																			
II. Kewajiban dan larangan dalam Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan																																																			
1. Ketentuan umum pengelolaan sampah																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 65%;">Ketentuan</th> <th style="width: 10%;">Ya</th> <th style="width: 10%;">Tidak</th> <th style="width: 10%;">Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>Apakah menyediakan fasilitas pemilahan sampah (apabila pengelola kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas lainnya) ?</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">.....</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td>Apakah memiliki izin dari kepala daerah sesuai kewenangannya (apabila melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah) ?</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">.....</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.</td> <td>Apakah melakukan larangan memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ?</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">.....</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4.</td> <td>Apakah melakukan larangan mengimpor sampah ?</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">.....</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5.</td> <td>Apakah melakukan larangan mencampur sampah dengan Limbah B3 ?</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">.....</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6.</td> <td>Apakah melakukan larangan mengelola sampah yang menyebabkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup ?</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">.....</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7.</td> <td>Apakah melakukan larangan membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan ?</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">.....</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8.</td> <td>Apakah melakukan larangan melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir ?</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">.....</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">9.</td> <td>Apakah melakukan larangan membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah ?</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">.....</td> </tr> </tbody> </table>	No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan	1.	Apakah menyediakan fasilitas pemilahan sampah (apabila pengelola kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas lainnya) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....	2.	Apakah memiliki izin dari kepala daerah sesuai kewenangannya (apabila melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....	3.	Apakah melakukan larangan memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....	4.	Apakah melakukan larangan mengimpor sampah ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....	5.	Apakah melakukan larangan mencampur sampah dengan Limbah B3 ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....	6.	Apakah melakukan larangan mengelola sampah yang menyebabkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....	7.	Apakah melakukan larangan membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....	8.	Apakah melakukan larangan melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....	9.	Apakah melakukan larangan membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....	
No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan																																															
1.	Apakah menyediakan fasilitas pemilahan sampah (apabila pengelola kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas lainnya) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....																																															
2.	Apakah memiliki izin dari kepala daerah sesuai kewenangannya (apabila melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....																																															
3.	Apakah melakukan larangan memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....																																															
4.	Apakah melakukan larangan mengimpor sampah ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....																																															
5.	Apakah melakukan larangan mencampur sampah dengan Limbah B3 ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....																																															
6.	Apakah melakukan larangan mengelola sampah yang menyebabkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....																																															
7.	Apakah melakukan larangan membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....																																															
8.	Apakah melakukan larangan melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....																																															
9.	Apakah melakukan larangan membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....																																															

10.	Apakah melakukan pengelolaan sampah yang mengakibatkan orang mati atau luka berat ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
-----	---	--------------------------	--------------------------	-------

2. Ketentuan pengelolaan bagi Usaha dan/atau Kegiatan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah

No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah memiliki Persetujuan Lingkungan ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
2.	Apakah melakukan pengelolaan sehingga seluruh lindi yang dihasilkan di TPA masuk ke instalasi pengolahan lindi ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
3.	Apakah menggunakan instalasi pengolahan lindi dan saluran lindi kedap air sehingga tidak terjadi perembesan lindi ke lingkungan ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
4.	Apakah memisahkan saluran pengumpulan lindi dengan saluran air hujan ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
5.	Apakah melakukan pengolahan lindi, sehingga mutu lindi yang dibuang ke sumber air tidak melampaui baku mutu lindi ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
6.	Apakah tidak melakukan pengenceran lindi ke dalam aliran buangan lindi ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
7.	Apakah menetapkan titik penataan untuk pengambilan contoh uji lindi dan koordinat titik penataan ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
8.	Apakah memasang alat ukur debit atau laju alir lindi di titik penataan ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
9.	Apakah membuat sumur pantau di hulu dan hilir lokasi TPA sesuai peraturan perundang-undangan ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
10.	Apakah melakukan pencatatan sampah yang ditimbun harian ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
11.	Apakah melakukan pemantauan debit dan pH harian ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
12.	Apakah memeriksakan kadar parameter lindi sesuai peraturan perundangan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1(satu) bulan ke laboratorium yang telah terakreditasi dan/atau teregristrasi ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
13.	Apakah melakukan pemantauan kualitas air tanah setiap 3 (tiga) bulan sekali melalui pengambilan contoh uji pada sumur pantau/sumur uji sesuai peraturan perundang-undangan ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
14.	Apakah memiliki prosedur operasional standar pengolahan lindi dan sistem tanggap darurat ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
15.	Apakah menyampaikan laporan: a. debit dan pH harian lindi; b. pencatatan harian sampah yang diproses; c. data klimatologi antara lain curah hujan, dan temperatur; d. hasil analisa laboratorium terhadap air tanah; dan e. hasil analisa laboratorium terhadap lindi (termasuk koordinat titik <i>sampling</i> ),	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....


	paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada bupati/wali kota dengan tembusan gubernur, Menteri, dan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya ?			
16.	Apakah melaporkan dan menyampaikan kegiatan penanggulangan pencemaran akibat kondisi tidak normal kepada bupati/wali kota dengan tembusan kepada gubernur dan Menteri paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

temuan pelanggaran lain dan/atau layout temuan pelanggaran


\* tuliskan pelanggaran lain dan/atau gambarkan di layout jika terjadi terdapat pelanggaran atau temuan lain yang belum terlingkup dalam daftar periksa.



h. Formulir 6H. Daftar periksa pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomassa

	<p>NAMA INSTANSI                  DAFTAR PERIKSA PENGAWASAN                  PENGENDALIAN KERUSAKAN TANAH UNTUK                  PRODUKSI BIOMASSA</p>																				
<p>I. Rencana dan Deskripsi Kegiatan</p> <p>1. Bidang Usaha dan/atau Kegiatan : .....</p> <p>2. Lokasi kegiatan pengelolaan koordinat : .....</p> <p>3. Sifat dasar tanah : ..... (mineral, kapur, dll)</p> <p>4. Jenis lahan : ..... (lahan kering atau lahan basah)</p> <p>5. Potensi dampak ke kerusakan tanah : <input type="checkbox"/> Ya  <input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>6. Parameter baku kerusakan dengan pengukuran langsung</p> <p>ketebalan solum : ..... cm</p> <p>kedalaman air tanah dangkal : ..... cm</p> <p>pH tanah : .....</p> <p>kedalaman air dangkal : ..... cm</p>																					
<p>II. Kewajiban dan larangan dalam Persetujuan Lingkungan dan Peraturan Perundang-undangan</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 65%;">Ketentuan</th> <th style="width: 5%;">Ya</th> <th style="width: 5%;">Tidak</th> <th style="width: 20%;">Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Apakah melaksanakan persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam perizinan atau persetujuan terkait pengendalian kerusakan tanah?</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">.....</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Apabila telah mengakibatkan kerusakan tanah, apakah melakukan penanggulangan kerusakan tanah?</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">.....</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Apabila telah mengakibatkan kerusakan tanah, apakah melakukan pemulihan kondisi tanah?</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">.....</td> </tr> </tbody> </table>		No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan	1.	Apakah melaksanakan persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam perizinan atau persetujuan terkait pengendalian kerusakan tanah?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....	2.	Apabila telah mengakibatkan kerusakan tanah, apakah melakukan penanggulangan kerusakan tanah?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....	3.	Apabila telah mengakibatkan kerusakan tanah, apakah melakukan pemulihan kondisi tanah?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan																	
1.	Apakah melaksanakan persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam perizinan atau persetujuan terkait pengendalian kerusakan tanah?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....																	
2.	Apabila telah mengakibatkan kerusakan tanah, apakah melakukan penanggulangan kerusakan tanah?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....																	
3.	Apabila telah mengakibatkan kerusakan tanah, apakah melakukan pemulihan kondisi tanah?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....																	
<p>Temuan pelanggaran lain dan/atau <i>layout</i> temuan pelanggaran</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; min-height: 100px;"> <p>*tuliskan pelanggaran lain dan/atau gambarkan di <i>layout</i> jika terjadi terdapat pelanggaran atau temuan lain yang belum terlingkup dalam daftar periksa</p> </div>																					

i. Formulir 6I. Daftar periksa pengawasan pengendalian kerusakan ekosistem gambut

	<p>NAMA INSTANSI                  DAFTAR PERIKSA PENGAWASAN                  PENGENDALIAN KERUSAKAN EKOSISTEM GAMBUT</p>																																																							
<p>I. Rencana dan Deskripsi Kegiatan</p> <p>Nama Perusahaan : PT. ....</p> <p>Bidang Industri : .....</p> <p>Lokasi : .....</p> <p>Nomor Tlp : .....</p> <p>Penanggung jawab Usaha dan Jabatan : .....</p> <p>Fungsi Ekosistem Gambut : .....</p>																																																								
<p>II. Dokumen Perizinan</p> <p>A. Kehutanan skala industri</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 65%;">Ketentuan</th> <th style="width: 10%;">Ya</th> <th style="width: 10%;">Tidak</th> <th style="width: 10%;">Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Apakah ada dokumen izin usaha pemanfaatan hutan ?</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">.....</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Apakah ada dokumen perubahan ter adap Perizinan Berusaha pemanfaatan hutan?</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">.....</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Apakah ada dokumen peta lokasi Perizinan Berusaha pemanfaatan hutan ?</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">.....</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Apakah ada dokumen perubahan peta lokasi Perizinan Berusaha pemanfaatan hutan ?</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">.....</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Apakah ada areal kerja Perizinan Berusaha pemanfaatan hutan yang bertumpang susun dengan areal gambut ?</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">.....</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Apakah ada areal gambut dengan fungsi lindung di areal kerja Perizinan Berusaha pemanfaatan hutan ?</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">.....</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Apakah ada areal gambut dengan fungsi budi daya di areal kerja Perizinan Berusaha pemanfaatan hutan?</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">.....</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Apakah ada dokumen rencana kerja usaha (RKU) pada Perizinan Berusaha pemanfaatan hutan ?</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">.....</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Apakah ada dokumen perubahan rencana kerja usaha (RKU) pada Perizinan Berusaha pemanfaatan hutan?</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">.....</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>Apakah ad dokumen RKT pada Perizinan Berusaha pemanfaatan hutan ?</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">.....</td> </tr> </tbody> </table>		No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan	1.	Apakah ada dokumen izin usaha pemanfaatan hutan ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....	2.	Apakah ada dokumen perubahan ter adap Perizinan Berusaha pemanfaatan hutan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....	3.	Apakah ada dokumen peta lokasi Perizinan Berusaha pemanfaatan hutan ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....	4.	Apakah ada dokumen perubahan peta lokasi Perizinan Berusaha pemanfaatan hutan ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....	5.	Apakah ada areal kerja Perizinan Berusaha pemanfaatan hutan yang bertumpang susun dengan areal gambut ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....	6.	Apakah ada areal gambut dengan fungsi lindung di areal kerja Perizinan Berusaha pemanfaatan hutan ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....	7.	Apakah ada areal gambut dengan fungsi budi daya di areal kerja Perizinan Berusaha pemanfaatan hutan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....	8.	Apakah ada dokumen rencana kerja usaha (RKU) pada Perizinan Berusaha pemanfaatan hutan ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....	9.	Apakah ada dokumen perubahan rencana kerja usaha (RKU) pada Perizinan Berusaha pemanfaatan hutan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....	10.	Apakah ad dokumen RKT pada Perizinan Berusaha pemanfaatan hutan ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan																																																				
1.	Apakah ada dokumen izin usaha pemanfaatan hutan ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....																																																				
2.	Apakah ada dokumen perubahan ter adap Perizinan Berusaha pemanfaatan hutan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....																																																				
3.	Apakah ada dokumen peta lokasi Perizinan Berusaha pemanfaatan hutan ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....																																																				
4.	Apakah ada dokumen perubahan peta lokasi Perizinan Berusaha pemanfaatan hutan ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....																																																				
5.	Apakah ada areal kerja Perizinan Berusaha pemanfaatan hutan yang bertumpang susun dengan areal gambut ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....																																																				
6.	Apakah ada areal gambut dengan fungsi lindung di areal kerja Perizinan Berusaha pemanfaatan hutan ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....																																																				
7.	Apakah ada areal gambut dengan fungsi budi daya di areal kerja Perizinan Berusaha pemanfaatan hutan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....																																																				
8.	Apakah ada dokumen rencana kerja usaha (RKU) pada Perizinan Berusaha pemanfaatan hutan ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....																																																				
9.	Apakah ada dokumen perubahan rencana kerja usaha (RKU) pada Perizinan Berusaha pemanfaatan hutan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....																																																				
10.	Apakah ad dokumen RKT pada Perizinan Berusaha pemanfaatan hutan ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....																																																				

11.	Apakah ada dokumen perubahan RKT pada Perizinan Berusaha pemanfaatan hutan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
12.	Apakah ada dokumen Amdal /Izin Lingkungan untuk Perizinan Berusaha pemanfaatan hutan ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
13.	Apa ada data mengenai pengelolaan air berupa antara lain letak saluran, titik penataan dan lain-lain sesuai keperluan pengawasan ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
14.	Apakah ada data mengenai tanaman kehidupan (paling sedikit 20% (dua puluh persen) di dalam areal Perizinan Berusaha pemanfaatan hasil hutan tanaman industri (HTI)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
15.	Apakah ada dokumen laporan kelola sosial?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
16.	Apakah ada dokumen laporan kelola lingkungan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

B. Perkebunan skala industri

No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah ada dokumen Perizinan Berusaha perkebunan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
2.	Apakah ada dokumen perubahan terhadap Perizinan Berusaha perkebunan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
3.	Apakah ada dokumen peta lokasi Perizinan Berusaha perkebunan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
4.	Apakah ada dokumen perubahan peta lokasi Perizinan Berusaha perkebunan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
5.	Apakah ada areal kerja Perizinan Berusaha perkebunan yang beririsan dengan Kawasan hutan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
6.	Apakah ada areal kerja Perizinan Berusaha perkebunan yang bertumpang susun dengan areal gambut?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
7.	Apakah ada areal gambut dengan fungsi lindung di areal kerja Perizinan Berusaha perkebunan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
8.	Apakah ada areal gambut dengan fungsi budi daya di areal kerja Perizinan Berusaha perkebunan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
9.	Apakah ada dokumen RKPK pada Perizinan Berusaha perkebunan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

10.	Apakah ada dokumen perubahan RKPK pada Perizinan Berusaha perkebunan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
11.	Apakah ada dokumen Amdal /Izin Lingkungan untuk Perizinan Berusaha perkebunan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
12.	Apakah ada data mengenai pengelolaan air berupa antara lain letak saluran, titik penataan dan lain-lain sesuai keperluan pengawa an?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
13.	Apakah ada data areal kemitraan dengan masyarakat paling sedikit 20% (dua puluh persen)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
14.	Apakah ada dokumen laporan perkembangan pembangunan kebun?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
15.	Apakah ada dokumen Hak Guna Usaha (HGU) atas areal perkebunan yang diusahaka ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
16.	Apakah ada dokumen Hak Guna Bangunan (HGB) untuk fasilitas bangunan di dalam areal Perizinan Berusaha perkebunan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

III.Pemeriksaan Lokasi

A. Kerusakan gambut dengan fungsi lindung

No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah ada drainase buatan di lokasi areal kerja penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
2.	Apakah sudah terjadi kondisi tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan gambut di lokasi areal kerja penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
3.	Apakah sudah terjadi pengurangan luas dan/atau volume tutupan lahan di Kawasan Hidrologis Gambut yang menjadi lokasi areal kerja dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

B. Kerusakan gambut dengan fungsi budi daya


No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah muka air tanah di lahan gambut di areal kerja penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sudah melebihi 0,4 (nol koma empat) meter dibawah permukaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

	gambut pada titik penataan yang telah ditetapkan?			
2.	Apakah sudah terjadi kondisi tereksponnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan gambut di lokasi areal kerja penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

Temuan pelanggaran lain dan/atau *layout* temuan pelanggaran

\*tuliskan pelanggaran lain dan/atau gambarkan di *layout* jika terjadi terdapat pelanggaran atau temuan lain yang belum terlingkup dalam daftar periksa

j. Formulir 6J. Daftar periksa pengawasan pengendalian kerusakan ekosistem mangrove

	<p>NAMA INSTANSI                  DAFTAR PERIKSA PENGAWASAN                  PENGENDALIAN KERUSAKAN EKOSISTEM MANGROVE</p>
<p>I. Deskripsi dan Rencana Kegiatan</p> <p>1. Nama perusahaan : .....</p> <p>2. Alamat : .....</p> <p>3. Batas : <input type="checkbox"/> Sempadan pantai mangrove  <input type="checkbox"/> Sempadan sungai mangrove</p> <p>4. Potensi dampak ke kerusakan mangrove : <input type="checkbox"/> Ya  <input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>5. Jenis vegetasi mangrove : .....</p> <p>6. Diameter pohon mangrove setinggi dada (cm) : .....</p> <p>7. Luas total area penutupan untuk seluruh jenis mangrove (Ha) : .....</p> <p>8. Jumlah tegakan per jenis mangrove : .....</p> <p>9. Jumlah tegakan seluruh jenis mangrove : .....</p>	


II. Kewajiban dan Larangan dalam Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Teknis dan Peraturan Perundang-undangan

No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah melaksanakan persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam perizinan atau persetujuan terkait pengendalian kerusakan ekosistem mangrove?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
2.	Apakah Usaha dan/atau Kegiatan menimbulkan kerusakan mangrove berdasarkan kriteria penutupan dan kerapatan pohon sesuai baku kerusakan mangrove?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....


Temuan pelanggaran lain dan/atau *layout* temuan pelanggaran

\*tuliskan pelanggaran lain dan/atau gambarkan di *layout* jika terjadi terdapat pelanggaran atau temuan lain yang belum terlingkup dalam daftar periksa.

k. Formulir 6K. Daftar periksa pengendalian kerusakan padang lamun

	<p>NAMA INSTANSI                  DAFTAR PERIKSA PENGAWASAN                  PENGENDALIAN KERUSAKAN PADANG LAMUN</p>																				
<p>I. Deskripsi dan Rencana Kegiatan</p> <p>1. Nama perusahaan : .....</p> <p>2. Alamat : .....</p> <p>3. Jenis Kawasan : <input type="checkbox"/> Kawasan tunggal                  (homogenous)  <input type="checkbox"/> Kawasan majemuk</p> <p>4. Potensi dampak ke : <input type="checkbox"/> Ya                  kerusakan padang lamun <input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>5. Jenis vegetasi : .....</p> <p>6. Luas area penutupan : .....</p> pada contoh pengambilan contoh (cm x cm) <p>7. Banyaknya sub petak : .....</p> dimana kelas kehadiran per jenis lamun yang sama <p>Catatan:                  data deskripsi disesuaikan dengan kebutuhan data untuk penentuan status padang lamun</p>																					
<p>II. Kewajiban dan Larangan dalam Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Teknis dan Peraturan Perundang-undangan</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 60%;">Ketentuan</th> <th style="width: 10%;">Ya</th> <th style="width: 10%;">Tidak</th> <th style="width: 15%;">Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Apakah Usaha dan/atau Kegiatan berlokasi pada area yang ditumbuhi tanaman lamun ?</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">.....</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Apakah melaksanakan persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam perizinan atau persetujuan terkait pengendalian kerusakan tanah ?</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">.....</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Apakah berdasarkan hasil penghitungan penutupan jenis lamun, Usaha dan/atau Kegiatan menimbulkan kerusakan padang lamun ?</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 10px;">Temuan pelanggaran lain dan/atau <i>layout</i> temuan pelanggaran</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>*tuliskan pelanggaran lain dan/atau gambarkan di <i>layout</i> jika terjadi terdapat pelanggaran atau temuan lain yang belum terlingkup dalam daftar periksa.</p> </div>		No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan	1.	Apakah Usaha dan/atau Kegiatan berlokasi pada area yang ditumbuhi tanaman lamun ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....	2.	Apakah melaksanakan persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam perizinan atau persetujuan terkait pengendalian kerusakan tanah ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....	3.	Apakah berdasarkan hasil penghitungan penutupan jenis lamun, Usaha dan/atau Kegiatan menimbulkan kerusakan padang lamun ?			
No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan																	
1.	Apakah Usaha dan/atau Kegiatan berlokasi pada area yang ditumbuhi tanaman lamun ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....																	
2.	Apakah melaksanakan persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam perizinan atau persetujuan terkait pengendalian kerusakan tanah ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....																	
3.	Apakah berdasarkan hasil penghitungan penutupan jenis lamun, Usaha dan/atau Kegiatan menimbulkan kerusakan padang lamun ?																				

1. Formulir 6L. Daftar periksa kebakaran hutan dan lahan

	<p><b>NAMA INSTANSI</b>  <b>DAFTAR PERIKSA PENGAWASAN</b>  <b>SARANA DAN PRASARANA PENGENDALIAN DAN</b>  <b>PENCEGAHAN KABAKARAN HUTAN DAN LAHAN</b></p>						
<p>I. Deskripsi Kegiatan</p> <p>Nama Perusahaan : ..... Nomor Keputusan : .....                  PT. Perizinan Berusaha                  Tanggal terbit : .....                  Perizinan Berusaha                  Penerbit Perizinan : .....                  Berusaha                  Luas Perizinan : ..... Ha                  Berusaha</p>							
<p>II. Pemeriksaan ketaatan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan bidang perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan tanpa membakar</p>							
		Standar	Ada	Jumlah	Tidak Ada	Standar	Keterangan
Standar Sumber Daya Manusia (Setiap 1 regu minimal terdiri dari 1 kepala regu dan 14 anggota)							
<input type="checkbox"/>	luas ≤ 1.000 Ha		<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	1 regu	.....
<input type="checkbox"/>	luas > 1.000 - ≤5.000 Ha		<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	2 regu	.....
<input type="checkbox"/>	luas >5.000 - ≤ 10.000 Ha		<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	3 regu	.....
<input type="checkbox"/>	luas >10.000 Ha		<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	4 regu	.....
Regu pendukung (karyawan)			<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....
Regu perbantuan (anggota masyarakat binaa )			<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....
Aspek Penilaian			Ada	Tidak Ada	Koordinat		Keterangan
					LS/LU	BT	
Apakah terdapat lahan yang terbakar?Jika ada, sebutkan:			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Lokasi 1			....	.....	.....	.....	.....
Lokasi 2			....	.....	.....	.....	.....
Lokasi 3			....	.....	.....	.....	.....
Lokasi 4			....	.....	.....	.....	.....
Lokasi 5			....	.....	.....	.....	.....
Peralatan Utama			Ada	Jumlah	Tidak Ada	Standar	Keterangan
a. Perlengkapan pribadi atau individu	Helm pengaman	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	15	.....	
	Lampu kepala	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	15	.....	
	Kaca mata pengaman	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	15	.....	
	Masker	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	15	.....	
	Saru g tangan kulit	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	15	.....	
	Sabuk perlengkapan	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	15	.....	
	Peples/ Botol minum	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	15	.....	
	Peluit	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	15	.....	
	Ransel	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	15	.....	
	Sepatu pemadam	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	15	.....	
	Baju pemadam	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	15	.....	
b. Perlengkapan	Tenda inap	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	2	.....	



Regu	dan alas tidur						
	Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan /P3K						
	Peralatan bengkel	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	1	.....	
	Peralatan penerangan	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	1	.....	
	Selimut pelindung	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	1	.....	
c. Peralatan Tangan	Sarana pemantau api (Drone, Menara, CCTV)	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	1	.....	
	Kapak Dua Fungsi (Kapak Cangkul)	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	4	.....	
	Gepyok (Pemukul Api)	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	8	.....	
	Garu Tajam	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	6	.....	
	Garu Pacul	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	3	.....	
	Sekop	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	6	.....	
	Pompa punggung	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	10	.....	
	Obor Sulut tetes	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	1	.....	
	Gergaji Mesin/ <i>Chainsaw</i>	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	1	.....	
	d. Pompa air dan kelengkapan	Pompa bertekanan tinggi (minimal 25 <i>horse power</i> ) :	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	1	.....
		- Selang hisap (panjang minimal 4m/ buah)	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	1	.....
		- Selang keluar (panjang minimal 20m/rol)	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	1	.....
		- <i>Nozzle</i>	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	1	.....
- Suntikan gambut (khusus untuk perusahaan perkebunan di lahan gambut)		<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	1	.....	
- <i>Y connector</i>		<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	1	.....	
Pompa jinjing (minimal 5 <i>horse power</i> ) :		<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	2	.....	
	- Selang hisap (panjang minimal 4m/buah)	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	2	.....	

	- Selang keluar (panjang minimal 20m/rol)	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	6	.....
	- Nozzle	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	2	.....
e. Sarana Pengolahan Data	Global Positioning System (GPS)	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	2	.....
	Radio genggam/HT	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	4	.....
	Megaphone	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	2	.....
f. Sarana Transportasi	Sarana transportasi untuk pengangkut personil untuk kapasitas 15 (lima belas) orang (mobil, perahu, dan/atau speed boat)	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	1	.....
	Sarana patrol (motor/ mobil/ speed boat. dsb)	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	1	.....
g. Menara api dan Embung	Untuk setiap luasan 500 Ha (lima ratus hektare) dibutuhkan 1 (satu) buah menara api dan 1 (satu) buah embung.	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	- tinggi menara dari permukaan tanah sampai dengan lantai pantau minimal 15 m (lima belas meter)
		<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	- luas embung minimal 20x20x2 meter

III. Pemeriksaan ketaatan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan bidang kehutanan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Standar Sumber Daya Manusia	Ada	Jumlah	Tidak Ada	Standar	Keterangan
Setiap 1 (satu) regu minimal terdiri dari 1 (satu) kepala regu dan 14 (empat belas anggota)					
A. Pemegang Perizinan Berusaha Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi dan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi					
Anggota regu berkompeten di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan (memiliki bukti sah).	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....

Regu pemadam kebakaran (standar jumlah regu sesuai luas konsesi)		Ada	Jumlah	Tidak Ada	Standar	Keterangan
<input type="checkbox"/>	luas ≤50.000 Ha	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	1 regu	.....
<input type="checkbox"/>	luas >50.000 Ha - ≤100.000 Ha	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	2 regu	.....
<input type="checkbox"/>	luas > 100.000 Ha	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	3 regu	.....
Regu pendukung (karyawan)		<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....
Regu perbantuan (anggota masyarakat binaan)		<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....
B. Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman						
Anggota regu berkompeten di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan (memiliki bukti sah)		<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....
Regu pemadam kebakaran (standar jumlah regu sesuai luas konsesi)		Ada	Jumlah	Tidak Ada	Standar	Keterangan
<input type="checkbox"/>	luas ≤20.000 Ha	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	1 regu	.....
<input type="checkbox"/>	luas >20.000 Ha - ≤40.000 Ha	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	2 regu	.....
<input type="checkbox"/>	luas >40.000 Ha - ≤60.000 Ha	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	3 regu	.....
<input type="checkbox"/>	luas >60.000 Ha - ≤80.000 Ha	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	4 regu	.....
<input type="checkbox"/>	luas >80.000 Ha - ≤100.000 Ha	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	5 regu	.....
<input type="checkbox"/>	luas > 100.000 Ha	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	6 regu	.....
Regu pendukung (karyawan)		<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....
Regu Perbantuan (anggota masyarakat binaan)		<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....
Pencegahan		Ada	Jumlah	Tidak Ada	Standar tiap Satu Regu	Keterangan
a. Sarana dan prasarana penyedar tauhan atau kampanye pencegahan	alat peraga	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....
	komputer	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....
	televisi (TV)	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....
	<i>video player</i>	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....
	<i>screen</i>	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....
	<i>infocus</i>	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....
	papan clip	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....
	poster	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....
	leaflet	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....
buklet	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....	
b. Sarana keteknikan pencegahan	sekat bakar buatan	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....
	jalur hijau/ <i>green belt</i>	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....
	embung/ <i>water point</i> atau kantong air atau bunker air	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....
c. Sarana pengelolaan kanal pada gambut	peralatan hidrologi sederhana	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....
	sekat kanal	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....
	pintu air	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....
d. sarana posko krisis penangana	ruang khusus posko yang	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....

	n kebakaran hutan dan lahan	dilengkapi meja kursi	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....
		laptop, komputer meja, printer, <i>infocus</i> , perangkat monitor <i>display</i> , layar	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....
		mesin faksimili	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....
		jaringan internet	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....
		sarana komunikasi	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....
		papan tulis, alat tulis kantor lainnya	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....
		buku piket, blanko	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....
		standar, operasi, dan prosedur operasional posko	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....
e. sarana peringatan dini kebakaran hutan dan lahan		peta rawan kebakaran atau peta sejenisnya	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....
		peta kerja	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....
		<i>data base</i> sumber daya kebakaran hutan dan lahan	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....
		perangkat pendukung untuk mengetahui tingkat risiko terjadinya bahaya kebakaran	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....
		rambu-rambu larangan membakar	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....
		papan informasi Peringkat Bahaya kebakaran (PBK)	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....
		bendera Peringkat Bahaya Kebakaran (PBK) desa	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....
		alat bantu Peringkat Bahaya Kebakaran (PBK) desa	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....
		peralatan pengukur cuaca	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....

	(portable) atau menetap					
	sistem yang dapat mendukung penybar luasan informasi mengenai kerawanan kebakaran hutan dan lahan	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....
f. Sarana deteksi dini kebakaran hutan dan lahan	menara pengawas atau CCTV atau sensor panas sejenisnya	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....
	perangkat pendukung pengolahan data informasi hotspot, global positioning system (GPS), drone, ultra light trike atau pesawat terbang sejenisnya	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....
	peralatan dan perlengkapan penyebar luasan informasi hasil deteksi dini	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....
Pemadaman		Ada	jumlah	Tidak ada	Standar tiap Satu Regu	Keterangan
a. Perlengkapan pribadi	topi pengaman	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	15 unit	.....
	lampu kepala	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	15 unit	.....
	kaca mata pengaman	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	15 unit	.....
	masker	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	15 unit	.....
	penutup leher	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	15 unit	.....
	sarung tangan	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	15 unit	.....
	sabuk	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	15 unit	.....
	peples/ botol minum	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	15 unit	.....
	peluit	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	15 unit	.....
	ransel	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	15 unit	.....
	pemadam	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	15 unit	.....
	baju pemadam	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	15 unit	.....
	kaos	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	15 unit	.....
	kantung tidur	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	15 unit	.....

		ransel standar	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	15 unit	.....	
b. Perlengkapan regu		tenda	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	2 unit	.....	
		peralatan standar perbengkelan	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	1 set	.....	
		peralatan standar Pertolongan Pertama pada kecelakaan/ P3K	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	2 unit	.....	
		peralatan penerangan	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	1 unit	.....	
		peralatan masak	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	1 unit	.....	
		perlengkapan standar, evakuasi, dan penyelamatan sederhana	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	1 unit	.....	
	c. Peralatan regu		peralatan tangan					
			kapak dua fungsi	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	4 unit	.....
		gepyok ( <i>flapper</i> karet)	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	8 unit	.....	
		garu tajam	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	6 unit	.....	
		garu pacul	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	3 unit	.....	
		sekop	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	6 unit	.....	
		obor sulut tetes	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	1 unit	.....	
		kikir	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	2 unit	.....	
		golok/ parang	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	10 unit	.....	
		peralatan mekanis						
		pompa induk	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	1 unit	.....	
			pompa jinjing	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	3 unit	.....
		pompa apung (di wilayah perairan)	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	2 unit	.....	
		<i>nozzle</i>	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	5 buah	.....	
		<i>nozzle</i> gambut	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	5 buah	.....	
		tangka air lipat	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	5 unit	.....	
		selang	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	50 buah	.....	
		perlengkapan lain						
		gergaji mesin/ <i>chain saw</i>	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	1 unit / regu	.....	
d. Kendaraan khusus pengendalian kebakaran hutan dan lahan roda 4		mobil pemadam	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	1 unit / regu	.....	
		mobil tangki	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	1 unit / regu	.....	

	(empat)						
e. Sarana pengolahan data dan komunikasi	<i>Global positioning system/ GPS</i>	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	1 unit	.....	
	radio genggam	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	4 buah	.....	
	radio mobil	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	1 unit	.....	
	<i>mega phone</i>	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	1 buah	.....	
	peralatan komunikasi tradisional (bendera dan kentongan)						
f. Sarana transportasi	kendaraan roda 2 (dua) jenis lapangan	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	2 buah	.....	
	kendaraan roda 4 (empat) jenis lapangan 2 (dua) unit jenis lapangan meliputi 2 (dua) fungsi mobil logistik dan mobil pengangkut peralatan dan atau 1 (satu) unit <i>speed boat/ klotok/ sejenisnya</i>	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	1 unit	.....	
	jenis sarana transportasi lain (menyesuaikan wilayah kerja)	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....	
g. Sarana dan prasarana lainnya	dokumen prosedur operasional internal	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....	
	ruangan kerja	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....	
	gudang peralatan	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....	
	bengkel dan peralatannya	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....	
	garasi	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....	
	tempat penyimpanan bahan bakar	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....	
	tempat pembersihan alat	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....	
	barak personil	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....	
	dapur	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....	
	ruang makan	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....	
	lapangan	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....	

	berlatih helikopter dan/atau alat berat lainnya	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....
<b>Perencanaan</b>						
	penyadar tahuan pencegahan kebakaran hutan dan lahan	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....
	keteknikan, pencegahan, dan pengelolaan kanal pada gambut	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....
	peningkatan sistem kemitraan dan Masyarakat peduli api	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....
	pengembang an sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....
	peringatan dini	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....
	patroli	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....
	perencanaan strategi dan ketatausaha an pengendalian kebakaran hutan dan lahan	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....
	monitoring dan evaluasi operasional pencegahan kebakaran hutan dan lahan	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....
	kesiapsiagaan	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....
	deteksi dini	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....
	pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....
	monitoring dan evaluasi operasional pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....



	pelatihan/ pembekalan/ <i>inhouse</i> <i>training</i> / penyegaran/ bimbingan teknis/ pengendalian kebakaran hutan dan lahan	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....
	monitoring dan evaluasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM)	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....
	pembentukan dan pembinaan brigade pengendalian kebakaran hutan	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....
<b>Dokumen perencanaan</b>	rencana kerja tahunan (RKT) atau rencana kerja operasional (RKO)	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....
	standar kegiatan dan biaya (SKB) dan/atau standar biaya keluaran (SBK)	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....
	rencana kerja dan anggaran atau sejenisnya	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....
	rencana kontingensi	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....
	dokumen perencanaan lain yang relevan	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>	.....	.....


MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN      PENGAWASAN      DAN      SANKSI  
ADMINISTRATIF BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

FORMAT BERITA ACARA PENGAWASAN



**BERITA ACARA  
PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP**

---

Pada hari ini ..., tanggal .... bulan .... tahun ..... pukul .... Waktu Indonesia Bagian .... (WI...), di lokasi ..... di Jalan .... Desa ..... Kecamatan ....., Kabupaten ....., Provinsi ....., telah dilakukan penandatanganan berita acara pengawasan Lingkungan Hidup terhadap PT ..... dari tanggal ... sampai dengan ....., dengan hasil sebagai berikut:

A. Identitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

1. Nama : .....
- Nomor Induk Pegawai : .....
- Pangkat/Golongan : ...../.....
- Jabatan : .....
- Nomor Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup : .....
- Instansi : .....
- Surat Tugas : .....
  
2. Dst : .....

B. Identitas Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan

1. Nama Badan Usaha : PT ..... dan/atau Kegiatan
2. Bidang Usaha dan/atau Kegiatan : .....
3. Kode Klasifikasi Badan Usaha Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : .....
4. Tahun Beroperasi : .....
5. Status Permodalan : PMDN/PMA/BUMN
6. Nama penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan : .....
7. Jabatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan : .....
8. Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan : .....

9. Koordinat lokasi : .....
10. Batas Usaha dan/atau Kegiatan : Utara : .....  
Timur : .....  
Selatan : .....  
Barat : .....
11. Luas area Usaha dan/atau Kegiatan : .....
12. Kapasitas Produksi : a. Kapasitas Terpasang : .....  
b. Kapasitas Senyatanya : .....
13. Jenis Produk : a. ....  
b. ....
14. Bahan Baku Utama : .....
15. Bahan Baku Penolong : .....
16. Dokumen Lingkungan Hidup yang dimiliki : *Amdal/UKL-UPL/DELH/DPLH\**, yang disahkan melalui Persetujuan Lingkungan Nomor ..... oleh .....
17. Persetujuan Lingkungan : *Keputusan.....*
18. Persetujuan Teknis : *Contoh: Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi sesuai Surat ..... Nomor .....*
19. SLO : *Contoh: SLO pemenuhan Baku Mutu Emisi sesuai Surat..... Nomor .....*
20. Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan : *Contoh: ISO 14001:2004*
21. Sertifikasi Kehutanan (di isi jika badan Usaha dan/atau Kegiatan yang bergerak di bidang kehutanan) : .....
22. Struktur Perusahaan :  
Susunan Direksi : a. Direktur Utama : .....  
b. Direktur : .....  
Susunan Komisaris : c. Komisaris Utama : .....  
d. Komisaris : .....
23. Pihak/perusahaan lain yang terafiliasi : a. Aliansi dan Mitra Usaha : .....  
b. Pengolahan dan Pemasaran: .....  
c.  *Holding Company* : .....
24. Jumlah karyawan : .....
25. Riwayat Ketaatan : *Contoh: a. Perusahaan pernah mendapatkan Sanksi Administratif dari Menteri/gubernur/bupati/wali kota melalui SK No..... tentang .... tanggal... mengenai .....*

b. Perusahaan pernah mendapatkan peringkat Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) melalui SK Nomor..... Tahun ..... peringkat .....

26. Nilai Investasi sesuai ... : .....  
(sumber : .....)

Keterangan:

- \*) UKL-UPL = Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup - Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
- DELH = Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup
- DPLH = Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup

C. Hasil Pengawasan\* (sesuai dengan jenis kegiatan): .....

1. Persetujuan Lingkungan

(Jika tidak terdapat pelanggaran, maka subbab ini tidak perlu dituliskan)

Pemeriksaan sesuai daftar periksa

Contoh:

No	Rencana Kegiatan	Kondisi Eksisting
1.	PT .... telah memiliki 9 (sembilan) unit pabrik dengan kapasitas 10 juta ton per tahun.	PT ..... memiliki 10 (sepuluh) unit pabrik dengan total kapasitas produksi sebesar 15,3 juta ton per tahun.
2.	Luas area: 5.658 Ha (lima ribu enam ratus lima puluh delapan hektar)	Luas area: 20.000 Ha (dua puluh ribu hektar)
3.		Tuliskan pelanggaran dengan lengkap jika terdapat kegiatan atau fasilitas lain yang tidak sesuai dengan dokumen lingkungan.  <u>Contoh:</u> PT ..... telah melakukan pembangunan .... dengan luas ...., yang tidak tercantum dalam .....
	dst.	

Evaluasi pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan (Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup).

(tuliskan temuan jika berdasarkan hasil verifikasi langsung di lapangan maupun laporan rutin perusahaan terdapat kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tidak dilaksanakan).

Contoh:

Hasil evaluasi implementasi rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan dari Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup PT ..... sebagai berikut:

No	Dampak Penting	Pengelolaan	Pemantauan	Fakta/Temuan Lapangan	
				Pengelolaan	Pemantauan
<b>KOMPONEN 1</b>					
1.	Penurunan	Melakukan	Melakukan	Perusahaan	Perusahaan

No	Dampak Penting	Pengelolaan	Pemantauan	Fakta/Temuan Lapangan	
				Pengelolaan	Pemantauan
	<i>kualitas air permukaan</i>	<i>pengolahan Air Limbah produksi dan domestik</i>	<i>pemantauan kualitas Air Limbah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah di lokasi A, B, C, dan D setiap 1 (satu) bulan sekali.</i>	<i>tidak melakukan pengolahan Air Limbah produksi dan domestik.</i>	<i>tidak melakukan pemantauan kualitas Air Limbah di lokasi A, B, C, dan D setiap 1 (satu) bulan sekali sejak .....</i>
		<i>Melakukan upaya reduce, reuse, dan recycle</i>	<i>Melakukan pemantauan kualitas air permukaan di sungai X bagian hulu dan hilir setiap 3 (tiga) bulan sekali.</i>	<i>Perusahaan tidak melakukan upaya reduce, reuse, dan recycle.</i>	<i>Prusahaan tidak melakukan pemantauan kualitas air permukaan di sungai x bagian hulu dan hilir setiap 3 (tiga) bulan sekali sejak .....</i>
<b>KOMPONEN 2</b>					
	<i>dst</i>	<i>.....</i>			

2. Pengawasan berdasarkan jenis kegiatan  
Diisi sesuai jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) Peraturan Menteri ini dan ditemukan pelanggaran.

Contoh:

pengelolaan Limbah B3

No.	Ketentuan dalam Lampiran XV Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Temuan (tuliskan temuan secara lengkap berdasarkan pelaksanaan masing-masing ketentuan)	Bukti temuan
1.	Melakukan penyimpanan Limbah B3 melebihi jangka waktu penyimpanan Limbah B3	<i>contoh:</i> <i>1.1 jenis Limbah B3 berupa oli bekas (B105d) sejumlah 0,2 ton;</i> <i>1.2 penyimpanan Limbah B3 adalah lebih dari 365 hari.</i>	<i>Bukti</i> <i>1.1 rincian teknis penyimpanan Limbah B3;</i> <i>1.2 catatan keluar masuk Limbah B3.</i>
2.	Melakukan kegiatan penimbunan Limbah B3 sebelum diterbitkannya SLO	<i>contoh:</i> <i>2.1 jenis Limbah B3 berupa bottom ash (B410) sebesar 7 ton</i>	<i>Bukti</i> <i>2.1 rincian teknis penyimpanan Limbah B3;</i> <i>2.2 foto yang</i>

No.	Ketentuan dalam Lampiran XV Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Temuan (tuliskan temuan secara lengkap berdasarkan pelaksanaan masing-masing ketentuan)	Bukti temuan
		2.2 lokasi penimbunan pada koordinat 6°10'56,07"LS 106°18'35,50"BT 2.3 luas lokasi penimbunan: 200 m <sup>2</sup> sejak 2020; 2.4 Penimbunan secara terbuka; 2.5 potensi pencemaran: a. tanah b. badan air permukaan diterbitkannya SLO	dilengkapi koordinat; 2.3 foto citra satelit dan pengukuran drone; 2.4 foto timbunan; 2.5 foto warna air permukaan, sketsa aliran air permukaan, foto galian tanah.
3.	Dst		

**Lampiran bukti temuan**

Contoh:  
 pengelolaan Limbah B3

<i>Bukti foto sesuai dengan temuan</i>	<i>Bukti foto sesuai dengan temuan</i>
<i>Bukti a.1.1</i>	<i>Bukti a.1.2</i>
<i>Bukti foto sesuai dengan temuan</i>	<i>Bukti foto sesuai dengan temuan</i>
<i>Bukti a.2.1</i>	<i>Bukti a.2.2</i>
<i>Dst...</i>	

3. Tindak lanjut Pengawasan

3.1 Pengambilan sampel tanah

Tim Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup bersama laboratorium dari ..... berdasarkan Surat Perintah Kerja ..... telah melakukan pengambilan sampel tanah dengan perincian sebagai berikut:

No	Jenis Sampel	Lokasi	Titik Koordinat	Parameter Uji	Keterangan
1	Tanah	Lokasi depan ruang produksi peleburan	6°10'57,7"LS 106°18'35,7"BT	Uji TK dan TCLP untuk parameter As, Cu, Cd, Cr <sup>6+</sup> , Pb, Hg, Ni, Zn, Cl-, F-, CN total	Pengambilan sampel sesuai SNI.....
2		Lokasi <i>dumping</i> Limbah B3	6°10'55,0"LS 106°18'35,0"BT	sesuai Lampiran XIII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.	Pengambilan sampel sesuai SNI.....
3	dst	.....			

3.2 pengambilan sampel dan uji Air Limbah  
dst

3.3 pengambilan sampel dan uji air permukaan  
dst

3.4 hasil uji laboratorium akan disampaikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan ....., setelah laboratorium PT ..... telah diterbitkan.

3.5 penghentian pelanggaran tertentu berupa:

- penutupan lokasi pembuangan Limbah pada koordinat 6°10'56,07"LS 106°18'35,50"BT;
- pemasangan garis Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup;
- dst

3.6 pemasangan plang penghentian pelanggaran tertentu pada koordinat 6°10'56,07"LS 106°18'35,50"BT dan lokasi pintu masuk PT .....

Demikian Berita Acara Pengawasan Lingkungan Hidup pada lokasi kegiatan PT ....., dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat sumpah jabatan.

Tim Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

- Nama :  
Tanda tangan :
- Nama :  
Tanda tangan :
- Nama :  
Tanda tangan :

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN V  
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 14 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN SANKSI  
 ADMINISTRATIF BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

FORMAT LAPORAN HASIL PENGAWASAN

A. Identitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

Nama	:	.....
Nomor Induk Pegawai (NIP)	:	.....
Pangkat / Golongan	:	.....
Jabatan	:	.....
Nomor Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	:	.....
Instansi	:	.....
Surat Tugas	:	.....

B. Identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan

1.	Nama badan Usaha dan/atau Kegiatan	:	PT .....
2.	Bidang Usaha dan/atau Kegiatan	:	.....
3.	Kode Klasifikasi Badan Usaha Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	.....
4.	Tahun beroperasi	:	.....
5.	Status permodalan	:	PMDN/PMA <sup>*)</sup> , <sup>**)</sup>
6.	Nama penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan	:	.....
7.	Jabatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan	:	.....
8.	Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan	:	.....
9.	Koordinat lokasi Usaha dan/atau Kegiatan	:	.....
10.	Batas koordinat lokasi Usaha dan/atau Kegiatan	:	Utara : ..... Timur : ..... Selatan:..... Barat : .....
11.	Luas area Usaha dan/atau Kegiatan	:	.....
12.	Kapasitas produksi Usaha dan/atau Kegiatan	:	a. kapasitas terpasang:..... b. Kapasitas senyatanya:.....
13.	Jenis produk	:	a. .... b. .... c. ....
14.	Bahan baku utama	:	.....
15.	Bahan baku penolong	:	.....
16.	Dokumen yang dimiliki	:	Amdal/ UKL-UPL/ DELH/ DPLH <sup>***)</sup> , yang disahkan melalui Persetujuan Lingkungan Nomor ..... tanggal .... oleh .....
17.	Persetujuan Lingkungan	:	keputusan .....



18.	Persetujuan Teknis	:	<i>Contoh:</i> <i>Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi sesuai Surat ..... Nomor ..... tanggal ..... tentang .....,</i> <i>Dst.</i>
19.	SLO	:	<i>Contoh:</i> <i>SLO pemenuhan Baku Mutu Emisi sesuai Surat ..... Nomor ..... tanggal ... tentang .....</i>
20.	Sertifikasi sistem manajemen lingkungan	:	<i>Contoh:</i> <i>ISO 14001:2004</i>
21.	Sertifikasi Kehutanan ( <i>diisi jika badan Usaha dan/atau Kegiatan yang bergerak di bidang kehutanan</i> )	:	.....
22.	Struktur perusahaan	:	
	Susunan Direksi	:	a. Direktur Utama: ..... b. Direktur: .....
	Susunan Komisaris	:	a. Komisaris Utama: .... b. Komisaris: .....
23.	Pihak/perusahaan lain yang terafiliasi	:	
	Aliansi dan mitra usaha	:	.....
	Pengolahan dan pemasaran	:	.....
	<i> Holding Company</i>	:	.....
24.	Jumlah karyawan	:	.....
25.	Riwayat ketaatan	:	<i>Contoh:</i> a. pernah mendapatkan Sanksi Administratif dari Menteri/gubernur/bupati/wali kota melalui SK Nomor ..... Tahun ..... tanggal ..... mengenai .....
			b. pernah mendapatkan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Proper) melalui SK Nomor ..... Tahun ....., peringkat merah
26.	Nilai investasi sesuai ..... (sumber: .....)	:	.....

*Keterangan :*

- \*)* : *coret yang tidak perlu*
- \*\*\*)* PMDN : *Penanaman Modal Dalam Negeri*
- PMA : *Penanaman Modal Asing*
- \*\*\*)* UKL- : *Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup*
- UPL : *Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup*
- DELH : *Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup*
- DPLH : *Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup*

C. Analisis hukum, status ketaatan, dan rekomendasi

No	Temuan	Ketentuan yang Dilanggar	Jenis dan Tingkat Pelanggaran berdasarkan Lampiran XV Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dokumen atau Alat Bukti	Status Ketaatan	Rekomendasi Penegakan Hukum

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

*Nama Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup*  
*NIP .....*

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN VI  
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN SANKSI  
ADMINISTRATIF BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN DENDA ADMINISTRATIF UNTUK  
PELANGGARAN BERUPA TIDAK MEMILIKI PERSETUJUAN LINGKUNGAN  
NAMUN TELAH MEMILIKI PERIZINAN BERUSAHA, ATAU TIDAK MEMILIKI  
PERSETUJUAN LINGKUNGAN DAN PERIZINAN BERUSAHA

Besaran denda administratif (DA) dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

- a. bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Persetujuan Lingkungan namun telah memiliki Perizinan Berusaha, melalui perhitungan sebagai berikut:

$$DA = 2,5\% \times \text{nilai investasi}^*$$

- b. bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha, melalui perhitungan sebagai berikut:

$$DA = 5\% \times \text{nilai investasi}^*$$

Keterangan:

- \* : nilai investasi dihitung berdasarkan akumulasi modal tetap dan modal kerja berdasarkan data dan informasi yang bersumber dari kementerian yang membidangi urusan investasi atau sumber lain yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Contoh perhitungan denda administratif, sebagai berikut:

- Diketahui:  
PT X dengan jenis Usaha dan/atau Kegiatan tekstil tidak memiliki Persetujuan Lingkungan, namun telah memiliki Perizinan Berusaha.
- Penghitungan denda administratif, sebagai berikut:

$$DA = 2,5\% \times \text{nilai investasi}$$

- a. Nilai investasi

Investasi		Total Nilai (Rupiah)	Sumber Data
1) Modal tetap	=	3.750.000.000	Tangkapan layar situs OSS dan laporan PT X.
2) Modal kerja	=	12.870.000.000	
Total investasi	=	16.620.000.000	

b. Besaran denda administratif:

$$\begin{aligned} \text{DA} &= 2,5\% \times \text{Rp}16.620.000.000,00 \\ &= \text{Rp}415.550.000,00 \end{aligned}$$

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN VII  
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN SANKSI  
ADMINISTRATIF BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN DENDA ADMINISTRATIF UNTUK  
PELANGGARAN BERUPA TERLAMPAUINYA BAKU MUTU AIR LIMBAH ATAU  
BAKU MUTU EMISI

A. Denda administratif terhadap Pelanggaran melebihi Baku Mutu Air Limbah

Penghitungan besaran denda administratif terhadap pelanggaran melebihi Baku Mutu Air Limbah dibagi berdasarkan:

1. parameter kualitas Air Limbah; dan
2. parameter khusus terdiri dari warna, coliform, derajat keasaman (pH), dan temperatur.

Setiap denda atas parameter tersebut dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

1. Penghitungan denda administratif berdasarkan parameter kualitas Air Limbah, dengan menggunakan formula:

$$DA = UBP \times TD \times W$$

keterangan:

DA = Denda administratif (Rp)

UBP = Unit Beban Pencemar (kg)

TD = Tarif denda per kilogram parameter (Rp/Kg)

W = lamanya waktu pelanggaran (hari), yang ditentukan berdasarkan:

- a. lamanya waktu pelanggaran, jika diperoleh dari pemanfaatan data hasil pemantauan terus menerus, dalam satuan hari;
  - b. 30 (tiga puluh) hari, jika diperoleh dari laporan hasil swapantau; atau
  - c. 30 (tiga puluh) hari, jika diperoleh dari hasil analisis contoh uji yang diambil oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
- ketentuan pemanfaatan data:
- i. pemanfaatan data hasil pemantauan terus menerus digunakan terhadap parameter tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - ii. pemanfaatan data hasil swapantau, digunakan terhadap parameter tertentu yang tidak diwajibkan sistem pemantauan kualitas Air Limbah terus menerus dan dalam jaringan (Sparing) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- contoh pemanfaatan data sebagaimana romawi i dan romawi ii yaitu 4 (empat) parameter Air Limbah yang wajib dipantau secara terus menerus dan 27 (dua puluh tujuh)

parameter lainnya yang wajib dilakukan swapantau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.93/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Pemantauan Kualitas Air Limbah secara Terus Menerus dan Dalam Jaringan bagi Usaha dan/atau Kegiatan.

Penghitungan UBP dengan menggunakan formula:

$$UBP = \frac{\left( \frac{\text{Konsentrasi Aktual Air Limbah} - \text{Konsentrasi Baku Mutu Air Limbah} \left( \frac{mg}{L} \right)}{1000} \right) \times \text{Debit Air Limbah} \left( \frac{m^3}{hari} \right)}$$

Keterangan:

- konsentrasi aktual Air Limbah diperoleh dari hasil uji laboratorium atau data hasil pemantauan terus menerus (setiap parameter harus dikonversi ke dalam satuan (mg/L);
- konsentrasi Baku Mutu Air Limbah diperoleh dari Baku Mutu Air Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Persetujuan Teknis;
- debit Air Limbah diperoleh dari hasil pengukuran atau data hasil pemantauan terus menerus.

Penghitungan tarif denda administratif diperoleh berdasarkan:

No	Parameter	Satuan	Tarif (Rupiah/kg)
1.	<i>Total Suspended Solid (TSS)</i>	kg	20.000,00
2.	<i>Total Dissolved Solid (TDS)</i>	kg	50.000,00
3.	<i>Chemical Oxygen Demand (COD)</i>	kg	50.000,00
4.	<i>Biochemical Oxygen Demand (BOD)</i>	kg	100.000,00
5.	Minyak dan Lemak/ <i>Fat Oil Grease (FOG)</i>	kg	100.000,00
6.	<i>Nitrogen (N)</i>	kg	200.000,00
7.	<i>Phospat (P)</i>	kg	200.000,00
8.	Sulfida (S)	kg	200.000,00
9.	<i>Methylene Blue Active Substances (MBAS) / Surfaktan</i>	kg	200.000,00
10.	<i>Klor Bebas (Cl<sub>2</sub>)</i>	kg	200.000,00
11.	<i>Mangan (Mn)</i>	kg	350.000,00
12.	<i>Besi (Fe)</i>	kg	350.000,00
13.	<i>Barium (Ba)</i>	kg	350.000,00
14.	<i>Fluorida (F)</i>	kg	350.000,00
15.	<i>Tembaga (Cu)</i>	kg	350.000,00
16.	<i>Seng (Zn)</i>	kg	350.000,00
17.	<i>Krom (Cr)</i>	kg	700.000,00
18.	<i>Nikel (Ni)</i>	kg	700.000,00
19.	<i>Timbal (Pb)</i>	kg	700.000,00
20.	<i>Timah (Sn)</i>	kg	700.000,00
21.	<i>Kadmium (Cd)</i>	kg	1.400.000,00
22.	<i>Kobalt (Co)</i>	kg	1.400.000,00
23.	<i>Arsenik (As)</i>	kg	1.400.000,00
24.	<i>Selenium (Se)</i>	kg	1.400.000,00

No	Parameter	Satuan	Tarif (Rupiah/kg)
25.	<i>Fenolik</i>	kg	1.400.000,00
26.	<i>Sianida (CN)</i>	kg	1.400.000,00
27.	<i>Air raksa (Hg)</i>	kg	14.000.000,00

2. Penghitungan denda administratif berdasarkan parameter warna, *coliform*, Derajat Keasaman (pH), dan temperatur, dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$DA = TD \times \text{Debit} \times W$$

Keterangan:

DA = Denda administratif (Rp).

TD = Tarif denda administratif per m<sup>3</sup> debit (Rp/m<sup>3</sup>).

Debit = debit Air Limbah (m<sup>3</sup>/hari).

W = lamanya waktu pelanggaran (hari) yang ditentukan berdasarkan:

- a. lamanya waktu pelanggaran, jika diperoleh dari pemanfaatan data hasil pemantauan terus menerus, dalam satuan hari;
  - b. 30 (tiga puluh) hari, jika diperoleh dari laporan hasil swapantau; atau
  - c. 30 (tiga puluh) hari, jika diperoleh dari hasil analisis contoh uji yang diambil oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
- ketentuan pemanfaatan data:
- i. pemanfaatan data hasil pemantauan terus menerus digunakan terhadap parameter tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - ii. pemanfaatan data hasil swapantau, digunakan terhadap parameter tertentu yang tidak diwajibkan sistem pemantauan kualitas air limbah terus menerus dan dalam jaringan (Spring) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, contoh pemanfaatan data sebagaimana romawi i dan romawi ii yaitu 4 (empat) parameter Air Limbah yang wajib dipantau secara terus menerus dan 27 (dua puluh tujuh) parameter lainnya yang wajib dilakukan swapantau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.93/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Pemantauan Kualitas Air Limbah secara Terus Menerus dan Dalam Jaringan bagi Usaha dan/atau Kegiatan.

Tarif denda administratif untuk parameter warna, *coliform*, Derajat Keasaman (pH), dan temperatur, diperoleh berdasarkan:

- a. Tarif denda administratif untuk parameter warna (Pt-Co)

NO	HASIL UJI	SATUAN	TARIF (Rupiah/m <sup>3</sup> )
1.	di atas 200 s.d 600	m <sup>3</sup>	12.500,00
2.	di atas 600 s.d 1.000	m <sup>3</sup>	25.000,00
3.	di atas 1.000 s.d 1.400	m <sup>3</sup>	37.500,00
4.	di atas 1.400	m <sup>3</sup>	50.000,00

- b. Tarif denda administratif untuk parameter *Total Coliform* (MPN/100mL)

NO	HASIL UJI	SATUAN	TARIF (Rupiah/m <sup>3</sup> )
1	di bawah 20.000	m <sup>3</sup>	10.000,00
2	20.001 s.d. 40.000	m <sup>3</sup>	20.000,00
3	40.001 s.d. 60.000	m <sup>3</sup>	30.000,00
4	di atas 60.000	m <sup>3</sup>	40.000,00

- c. Tarif denda administratif untuk parameter derajat keasaman (pH)

NO	HASIL UJI	SATUAN	TARIF (Rupiah/m <sup>3</sup> )
1	di bawah 3	m <sup>3</sup>	40.000,00
2	3 s.d 3,99	m <sup>3</sup>	30.000,00
3	4 s.d 4,99	m <sup>3</sup>	20.000,00
4	5 s.d 5,99	m <sup>3</sup>	10.000,00
5	di atas 9 s.d 9,99	m <sup>3</sup>	10.000,00
6	10 s.d 10,99	m <sup>3</sup>	20.000,00
7	11 s.d 11,99	m <sup>3</sup>	30.000,00
8	di atas 11,99	m <sup>3</sup>	40.000,00

- d. Tarif denda administratif untuk parameter temperatur (°C)

NO	SELISIH HASIL UJI DENGAN BAKU MUTU	SATUAN	TARIF (Rupiah/m <sup>3</sup> )
1	di bawah 1	m <sup>3</sup>	20.000,00
2	1 s.d. 2	m <sup>3</sup>	40.000,00
3	di atas 2 s.d. 3	m <sup>3</sup>	60.000,00
4	di atas 3 s.d. 4	m <sup>3</sup>	80.000,00
5	di atas 4 s.d. 5	m <sup>3</sup>	100.000,00
6	di atas 5	m <sup>3</sup>	120.000,00

3. Contoh penggunaan formula denda administratif, sebagai berikut:

- a. diketahui berdasarkan hasil swapantau PT X:
- 1) parameter TSS adalah 240 mg/L (dua ratus empat puluh miligram per liter);
  - 2) parameter BOD adalah 64,4 mg/L (enam puluh empat koma empat miligram per liter);
  - 3) parameter COD adalah 218 mg/L (dua ratus delapan belas miligram per liter); dan
  - 4) parameter Total Coliform adalah 10.462 MPN/100 mL (sepuluh ribu empat ratus enam puluh *dua most probable number* per seratus mililiter);
- b. diketahui baku mutu:
- 1) parameter TSS adalah 30 mg/L (tiga puluh miligram per liter);



- 2) parameter BOD adalah 30 mg/L (tiga puluh miligram per liter);
  - 3) parameter COD adalah 100 mg/L (seratus miligram per liter); dan
  - 4) parameter Total Coliform adalah 3000 MPN/100 mL (tiga ribu *most probable number* per seratus mililiter).
- c. diketahui parameter sebagaimana huruf a melampaui Baku Mutu Air Limbah sebagaimana huruf b.
- d. diketahui debit Air Limbah pada saat dilakukan pengambilan contoh uji adalah 118,71 m<sup>3</sup>/hari (seratus delapan belas koma tujuh satu meter kubik per hari).
- e. diketahui lama waktu melebihi Baku Mutu Air Limbah adalah 30 (tiga puluh) hari.
- f. diketahui tarif denda melebihi baku mutu:
- 1) parameter TSS adalah Rp20.000,00/kg (dua puluh ribu rupiah per kilogram);
  - 2) parameter BOD adalah Rp100.000,00/kg (seratus ribu rupiah per kilogram);
  - 3) parameter COD adalah Rp50.000,00/kg (lima puluh ribu rupiah per kilogram); dan
  - 4) parameter total Coliform adalah Rp10.000/m<sup>3</sup> (sepuluh ribu rupiah per meter kubik).
- g. penghitungan denda sebagai berikut:
- 1) parameter kualitas Air Limbah

$$DA = UBP \times TD \times W$$

keterangan:

DA = Denda administratif (Rp)

UBP = Unit Beban Pencemar (kg)

TD = Tarif denda administratif per kilogram parameter (Rp/Kg)

W = lamanya waktu pelanggaran (hari), yang ditentukan berdasarkan:

- a. lamanya waktu pelanggaran, jika diperoleh dari pemanfaatan data hasil pemantauan terus menerus, dalam satuan hari;
- b. 30 (tiga puluh) hari, jika diperoleh dari laporan hasil swapantau; atau
- c. 30 (tiga puluh) hari, jika diperoleh dari hasil analisis contoh uji yang diambil oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.

2) UBP dengan menggunakan formula:

$$UBP = \frac{\left( \frac{\text{Konsentrasi Aktual Air Limbah} - \text{Konsentrasi Baku Mutu Air Limbah} \left( \frac{mg}{L} \right)}{1000} \right) \times \text{Debit Air Limbah} \left( \frac{m^3}{hari} \right)}{1000}$$

Parameter	Konsentrasi Aktual Air Limbah	Konsentrasi Baku Mutu Air Limbah	Debit	UBP
	a	b	c	$\frac{(a - b) \times c}{1.000}$

TSS	240 mg/L	30 mg/L	118,71 m <sup>3</sup> / hari	24,929 kg
BOD	64,4 mg/L	30 mg/L	118,71 m <sup>3</sup> / hari	4,083 kg
COD	218 mg/L	100 mg/L	118,71 m <sup>3</sup> / hari	14,007 kg

3) denda administratif, dengan menggunakan formula:

$$DA = UBP \times TD \times W$$

Parameter	UBP	Tarif Denda	Lama Waktu	Denda Administratif
TSS	24,929 kg	Rp20.000,00/kg	30 hari	Rp14.957.400,00
BOD	4,083 kg	Rp100.000,00/kg	30 hari	Rp12.249.000,00
COD	14,007 kg	Rp 50.000,00/kg	30 hari	Rp21.010.500,00

4) parameter total coliform, dengan menggunakan formula:

$$DA = TD \times \text{Debit} \times W$$

Parameter	Tarif Denda	Debit	Lama Waktu	Denda Administratif
Total Coliform	Rp10.000,00/m <sup>3</sup>	118,71m <sup>3</sup> /hari	30 hari	Rp35.613.000,00

Berdasarkan penghitungan denda administratif melebihi Baku Mutu Air Limbah diperoleh:

Parameter	Jumlah Denda
TSS	Rp 14.957.400,00
BOD	Rp 12.249.000,00
COD	Rp 21.010.500,00
Total Coliform	Rp 35.613.000,00
Denda administratif melebihi Baku Mutu Air Limbah	Rp 83.829.900,00

A. Denda Administratif terhadap pelanggaran melebihi Baku Mutu Emisi

Penghitungan denda administratif terhadap pelanggaran melebihi Baku Mutu Emisi menggunakan formula sebagai berikut:

$$DA = UBP \times TD \times W$$

keterangan:

DA = Denda Administratif (Rp)

UBP = Unit Beban Pencemar (g)

TD = Tarif denda per gram parameter (Rp/g)

W = Lamanya waktu pelanggaran (detik), yang ditentukan berdasarkan:

- lamanya waktu pelanggaran, jika diperoleh dari pemanfaatan data hasil pemantauan terus menerus, dalam satuan detik;
- 24 (dua puluh empat) jam, jika diperoleh dari laporan hasil swapantau; atau
- 24 (dua puluh empat) jam, jika diperoleh dari hasil analisis contoh uji yang diambil oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.

Penghitungan UBP dihitung dengan menggunakan formula:

$$UBP = \frac{\left( \frac{\text{Konsentrasi Aktual Emisi} - \text{Konsentrasi Baku Mutu Emisi} \left( \frac{mg}{Nm^3} \right)}{1000} \right) \times \text{Laju Alir Emisi} \left( \frac{m^3}{detik} \right)}$$

keterangan:

- Konsentrasi aktual Emisi diperoleh dari hasil uji laboratorium atau data hasil pemantauan terus menerus (setiap parameter wajib dikonversi ke dalam satuan mg/Nm<sup>3</sup>).
- Konsentrasi Baku Mutu Emisi diperoleh dari Baku Mutu Emisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Persetujuan Teknis.
- Laju alir Emisi diperoleh dari hasil pengukuran atau data hasil pemantauan terus menerus.

Penghitungan tarif denda administratif diperoleh berdasarkan:

NO	PARAMETER	TARIF (RUPIAH/GRAM)
1.	Partikulat/Karbon Monoksida (CO)	150,00
2.	Karbon Monoksida (CO)	150,00
3.	Oksida Nitrogen (NOx)	150,00
4.	Hidrogen Sulfida (H <sub>2</sub> S)	300,00
5.	Amonia (NH <sub>3</sub> )	300,00
6.	Hidrogen Fluorida (HF)	300,00
7.	Hidrogen Klorida (HCL)	300,00
8.	<i>Volatile Organic Compound</i> (VOC)	300,00
9.	Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> )	80,00
10.	Merkuri (Hg)	1.100,00
11.	Dioksin dan Furan (PCDD/F)	1.100,00
12.	Kadmium (Cd)	750,00
13.	Timbal (Pb)	750,00
14.	Arsenik (As)	750,00
15.	<i>Total Organic Compound</i> (TOC)	250,00
16.	Metana (CH <sub>4</sub> )	250,00
17.	Kromium (Cr)	250,00
18.	Talium (Tl)	250,00
19.	Antimon (Sb)	250,00
20.	Kobalt (Co)	250,00
21.	Nikel (Ni)	250,00
22.	Vanadium (V)	250,00
23.	Selenium (Se)	250,00
24.	Mangan (Mg)	250,00
25.	Berilium (Be)	250,00

Contoh penggunaan formula denda administratif, sebagai berikut:

- a. diketahui berdasarkan hasil analisis contoh uji yang diambil oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup terhadap PT X:
  - 1) parameter Partikulat adalah 300 mg/Nm<sup>3</sup> (tiga ratus miligram per normal meter kubik);
  - 2) parameter NO<sub>x</sub> adalah 1.100 mg/Nm<sup>3</sup> (seribu seratus miligram per normal meter kubik); dan
  - 3) parameter SO<sub>2</sub> adalah 1.000 mg/Nm<sup>3</sup> (seribu miligram per normal meter kubik)
- b. diketahui baku mutu:
  - 1) parameter TSS adalah 30 mg/L (tiga puluh miligram per liter);
  - 2) parameter BOD adalah 30 mg/L (tiga puluh miligram per liter);
  - 3) parameter COD adalah 100 mg/L (seratus miligram per liter); dan
  - 4) parameter Total Coliform adalah 3000 MPN/100 mL (tiga ribu *most probable number* per seratus mililiter).
- c. diketahui parameter sebagaimana huruf a melampaui Baku Mutu Air Limbah sebagaimana huruf b.
- d. diketahui debit Air Limbah pada saat dilakukan pengambilan contoh uji adalah 118,71 m<sup>3</sup>/hari (seratus delapan belas koma tujuh satu meter kubik per hari).
- e. diketahui lama waktu melebihi Baku Mutu Emisi yaitu 24 (dua puluh empat) jam atau 86.400 (delapan puluh enam ribu empat ratus) detik.
- f. diketahui tarif denda melebihi baku mutu:
  - 1) parameter Partikulat adalah Rp150,00/g (seratus lima puluh ribu per gram);
  - 2) parameter NO<sub>x</sub> adalah Rp150,00/g (seratus lima puluh ribu rupiah per gram); dan
  - 3) parameter SO<sub>2</sub> adalah Rp80,00/kg (delapan puluh rupiah per kilo gram).
- g. penghitungan denda sebagai berikut:

$$DA = UBP \times TD \times W$$

$$UBP = \frac{\left( \frac{\text{Konsentrasi Aktual}}{\text{Emisi}} - \frac{\text{Konsentrasi Baku Mutu}}{\text{Mutu Emisi}} \left( \frac{\text{mg}}{\text{Nm}^3} \right) \right)}{1000} \times \text{Laju alir emisi} \left( \frac{\text{m}^3}{\text{detik}} \right)$$

Parameter	Konsentrasi Aktual Emisi	Konsentrasi Baku Mutu Emisi	Laju alir Emisi	UBP
	a	b	c	$\frac{(a - b) \times c}{1.000}$
Partikulat	300 mg/Nm <sup>3</sup>	230 mg/Nm <sup>3</sup>	10 m <sup>3</sup> / detik	0,7 g
NO <sub>x</sub>	1.100 mg/Nm <sup>3</sup>	825 mg/Nm <sup>3</sup>	10 m <sup>3</sup> / detik	2,75 g
SO <sub>2</sub>	1.000 mg/Nm <sup>3</sup>	750 mg/Nm <sup>3</sup>	10 m <sup>3</sup> / detik	2,5 g

Berdasarkan penghitungan, denda administratif melebihi Baku Mutu Emisi diperoleh

$$DA = UBP \times TD \times W$$

Parameter	UBP	Tarif Denda	Lama Waktu	Denda Administratif
Partikulat	0,7 g	Rp150,00/g	86.400 detik	Rp 9.072.000,00
NOx	2,75 g	Rp150,00/g	86.400 detik	Rp 35.640.000,00
SO <sub>2</sub>	2,5 g	Rp80,00/g	86.400 detik	Rp 17.280.000,00
Denda administratif melebihi Baku Mutu Emisi				Rp 61.992.000,00

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN      PENGAWASAN      DAN      SANKSI  
ADMINISTRATIF BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

BESARAN DENDA ADMINISTRATIF UNTUK PELANGGARAN  
BERUPA TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN DALAM  
PERIZINAN BERUSAHA TERKAIT PERSETUJUAN LINGKUNGAN

Besaran denda administratif terhadap pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban dalam Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan, ditentukan berdasarkan tingkat pelanggaran ringan, sedang, atau berat dengan ketentuan sebagai berikut:

JENIS PELANGGARAN	TARIF (Rupiah/Pelanggaran)
1. Pelanggaran bidang pengendalian pencemaran air	
a. Tingkat pelanggaran ringan	
1) tidak melengkapi titik penataan dengan nama dan titik koordinat.	1.000.000,00
2) tidak melengkapi titik pembuangan Air Limbah ( <i>outfall</i> ) dengan nama dan titik koordinat.	1.000.000,00
3) tidak melengkapi titik pemantauan pada air permukaan/air tanah/ tanah dengan nama dan titik koordinat.	1.000.000,00
4) tidak menggunakan metode pemantauan sesuai standar yang ditetapkan untuk pemantauan Air Limbah secara manual	5.000.000,00
5) tidak memiliki penanggung jawab pengendalian pencemaran air yang memiliki sertifikat kompetensi.	5.000.000,00
6) tidak memiliki operator instalasi pengolahan Air Limbah yang memiliki sertifikat kompetensi.	5.000.000,00
7) tidak memiliki dan tidak melakukan sistem manajemen lingkungan.	5.000.000,00
8) tidak melaporkan kewajiban pengendalian pencemaran air.	5.000.000,00
b. Tingkat pelanggaran sedang	
1) proses pengolahan Air Limbah tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis.	15.000.000,00
2) parameter yang dipantau tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis.	15.000.000,00
3) frekuensi pemantauan tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis.	15.000.000,00
4) tidak memiliki Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang diwajibkan menyusun Persetujuan Teknis.	15.000.000,00

JENIS PELANGGARAN	TARIF (Rupiah/Pelanggaran)
5) tidak membuang Air Limbah pada titik pembuangan Air Limbah ( <i>outfall</i> ) yang ditetapkan.	15.000.000,00
6) tidak melakukan pemantauan mutu Air Limbah pada titik penataan yang ditetapkan.	15.000.000,00
7) tidak memiliki titik penataan.	15.000.000,00
8) tidak melakukan pemantauan pada air permukaan/ air tanah/ tanah.	10.000.000,00
9) tidak memiliki sistem tanggap darurat pencemaran air.	15.000.000,00
10) tidak melakukan perubahan Persetujuan Teknis sesuai berita acara verifikasi.	15.000.000,00
11) tidak menggunakan laboratorium teregistrasi dalam pemantauan Air Limbah secara manual.	15.000.000,00
12) tidak memasang alat pemantauan Air Limbah secara otomatis bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang diwajibkan.	15.000.000,00
13) pengolahan Air Limbah bocor dan/atau <i>overflow</i> .	15.000.000,00
14) tidak memisahkan saluran Air Limbah dengan saluran limpasan air hujan.	15.000.000,00
15) tidak memiliki alat ukur debit Air Limbah.	15.000.000,00
16) melakukan pengenceran Air Limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan.	15.000.000,00
c. Tingkat pelanggaran berat	
1) tidak melakukan pengolahan Air Limbah.	25.000.000,00
2) pengolahan dan saluran Air Limbah tidak ke dap air.	25.000.000,00
3) membuang Air Limbah secara sekaligus dalam 1 (satu) saat atau pelepasan dadakan.	25.000.000,00
4) membuang Air Limbah diluar titik penataan.	25.000.000,00
5) melakukan aplikasi Air Limbah di luar area yang ditetapkan dalam Persetujuan Teknis.	25.000.000,00
6) menyampaikan data palsu.	25.000.000,00
7) tidak memenuhi dosis, frekuensi, dan rotasi yang dipersyaratkan dalam Persetujuan Teknis pemanfaatan Air Limbah ke tanah.	25.000.000,00
2. Pelanggaran bidang pengendalian pencemaran udara.	
a. Tingkat pelanggaran ringan	
1) tidak melakukan inventarisasi, identifikasi, penamaan, titik koordinat, dan pengkodean seluruh sumber Emisi.	5.000.000,00

JENIS PELANGGARAN	TARIF (Rupiah/Pelanggaran)
2) tidak menyusun rencana pemantauan mutu Emisi.	5.000.000,00
3) tidak memiliki kebijakan pengendalian pencemaran udara.	5.000.000,00
4) tidak melakukan evaluasi hasil pemantauan Emisi.	5.000.000,00
5) peralatan pengendali Emisi tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.	5.000.000,00
6) tidak memiliki tenaga kerja yang mempunyai sertifikat kompetensi di bidang perlindungan dan pengelolaan mutu udara.	5.000.000,00
7) tidak menyusun rencana penggunaan sumber daya untuk mendorong efisiensi energi.	5.000.000,00
8) tidak melakukan pendokumentasian terhadap hasil pemantauan udara ambien dan Emisi.	5.000.000,00
9) tidak melakukan pelaporan terhadap hasil pemantauan pengendalian pencemaran udara melalui sistem informasi pengelolaan Lingkungan Hidup.	5.000.000,00
10) tidak menyampaikan laporan pelaksanaan penanggulangan pencemaran udara kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota terhadap penghentian pencemaran udara oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.	5.000.000,00
11) tidak melakukan perhitungan beban Emisi.	5.000.000,00
12) tidak menaati Baku Mutu Emisi bagi produk dari penggunaan alat transportasi darat berbasis nonjalan dan/atau penggunaan alat berat.	5.000.000,00
b. Tingkat pelanggaran sedang	
1) tidak melakukan pengambilan sampel ambien sesuai dengan titik lokasi pemantauan.	10.000.000,00
2) tidak melakukan perbaikan teknis sesuai dengan perencanaan pengelolaan Emisi yang telah disusun.	10.000.000,00
3) tidak melakukan pengambilan sampel Emisi sesuai dengan persyaratan teknis seperti lokasi titik pengambilan Emisi, lubang sampel, tangga, pagar pengaman, dan <i>platform</i> .	15.000.000,00
4) tidak memiliki alat pengendali Emisi untuk mengontrol parameter Emisi sesuai dengan peraturan.	15.000.000,00
5) tidak melakukan pemantauan udara ambien dan Emisi secara berkala.	15.000.000,00



JENIS PELANGGARAN	TARIF (Rupiah/Pelanggaran)
6) tidak memiliki sistem tanggap darurat pencemaran udara.	15.000.000,00
7) tidak memiliki perencanaan terhadap pengadaan, pengoperasian, pemeliharaan, perbaikan sarana dan prasarana pemantauan Emisi terhadap sumber Emisi yang memiliki kendala pemenuhan kewajiban baku mutu.	15.000.000,00
8) tidak melakukan pengukuran Emisi dengan cara manual oleh laboratorium yang teregistrasi Menteri.	15.000.000,00
9) tidak melakukan pengukuran Emisi dengan cara otomatis, terus menerus, dan dalam jaringan dengan memasang alat pengukur kuantitas kadar dan laju alir Emisi yang terkalibrasi.	15.000.000,00
10) tidak mengintegrasikan pemantauan secara otomatis dan terus menerus ke dalam sistem informasi Lingkungan Hidup oleh setiap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memasang alat pemantauan secara otomatis dan terus menerus.	15.000.000,00
11) tidak memenuhi ketentuan teknis yang ada dalam Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan.	15.000.000,00
12) membuang Emisi secara langsung atau pelepasan dadakan.	15.000.000,00
13) menambahkan udara ke cerobong setelah alat pengendali, di luar dari proses operasi kegiatan.	15.000.000,00
14) penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang mengeluarkan gangguan tidak melakukan uji gangguan.	15.000.000,00
15) penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melepas Emisi tidak sesuai dengan kuota Emisi yang dimilikinya.	15.000.000,00
c. Tingkat pelanggaran berat	
1) melakukan pembuangan Emisi <i>non-fugitive</i> tidak melalui cerobong.	25.000.000,00
2) setiap Usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan internalisasi biaya pengendalian pencemaran udara.	25.000.000,00
3) penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan pencemaran udara tidak melaksanakan penanggulangan pencemaran udara	25.000.000,00
4) setiap orang yang melakukan pencemaran udara tidak melakukan pemulihan sesuai dengan sumber Emisi yang dihasilkan.	25.000.000,00

JENIS PELANGGARAN	TARIF (Rupiah/Pelanggaran)
3. Pelanggaran bidang pengendalian pencemaran laut	
a. Tingkat pelanggaran ringan	
1) tidak ada tanda titik penaan dengan nama dan titik koordinat.	5.000.000,00
2) penanggung jawab pengendalian pencemaran air tidak memiliki sertifikat kompetensi.	5.000.000,00
3) operator instalasi pengolahan Air Limbah tidak memiliki sertifikat kompetensi.	5.000.000,00
4) tidak melaporkan pelaksanaan Persetujuan Teknis ke dalam sistem informasi pelaporan secara elektronik.	5.000.000,00
b. Tingkat pelanggaran sedang	
1) tidak menghitung beban pencemaran Air Limbah yang dibuang.	10.000.000,00
2) tidak melakukan perubahan Persetujuan Teknis ketika terjadi perubahan administratif terhadap aturan dalam Persetujuan Teknis yang dimiliki.	15.000.000,00
3) titik pembuangan Air Limbah ( <i>outfall</i> ) tidak sesuai.	15.000.000,00
4) titik pemantauan kualitas air laut tidak sesuai.	15.000.000,00
5) desain pengolahan Air Limbah tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis.	15.000.000,00
6) tidak melakukan pemantauan kualitas air laut.	15.000.000,00
7) frekuensi pemantauan tidak sesuai.	15.000.000,00
8) parameter pemantauan Air Limbah tidak sesuai dengan yang ditetapkan.	15.000.000,00
9) pemantauan Air Limbah tidak dilakukan oleh laboratorium lingkungan teregistrasi.	15.000.000,00
10) pemantauan Air Limbah secara otomatis tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	15.000.000,00
11) tidak melaporkan seluruh kewajiban pengendalian pencemaran air laut	15.000.000,00
12) tidak menyusun dan melakukan sistem manajemen lingkungan.	15.000.000,00
13) tidak memiliki sistem tanggap darurat pencemaran air.	15.000.000,00
14) tidak melaporkan hasil pemantauan.	15.000.000,00
c. Tingkat pelanggaran berat	
1) tidak melakukan pengolahan Air Limbah sebelum dibuang.	25.000.000,00
2) saluran Air Limbah tidak dipisahkan dengan saluran limpasan air hujan.	25.000.000,00
3) saluran Air Limbah tidak kedap air	25.000.000,00
4) tidak memiliki alat ukur debit dan/atau alat ukur yang setara.	25.000.000,00

JENIS PELANGGARAN	TARIF (Rupiah/Pelanggaran)
5) membuang Air Limbah secara sekaligus dalam 1 (satu) kali pembuangan.	25.000.000,00
6) mengencerkan Air Limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan.	25.000.000,00
7) membuang Air Limbah di luar titik penataan.	25.000.000,00
8) tidak melakukan pemantauan Air Limbah dan debit.	25.000.000,00
9) menyampaikan data palsu terkait pemenuhan kewajiban dalam Persetujuan Teknis.	25.000.000,00
4. Pelanggaran bidang pengelolaan Limbah B3 dan Limbah nonB3	
a. Kegiatan penyimpanan Limbah B3	
1) Kriteria pelanggaran penghasil tingkat ringan	
a) tidak memenuhi standar penyimpanan Limbah B3 yang diintegrasikan dalam NIB, bagi penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib SPPL.	5.000.000,00
b) tidak memenuhi rincian teknis penyimpanan Limbah B3 yang dimuat dalam Persetujuan Lingkungan bagi penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL.	5.000.000,00
c) tidak memenuhi ketentuan peralatan penanggulangan darurat sebagai persyaratan tempat penyimpanan Limbah B3.	5.000.000,00
d) tidak memenuhi ketentuan pengemasan Limbah B3 yang termuat dalam standar/ rincian teknis penyimpanan Limbah B3.	5.000.000,00
e) tidak mengajukan perubahan rincian teknis penyimpanan Limbah B3 dalam Persetujuan Lingkungan.	5.000.000,00
f) tidak melakukan identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan.	5.000.000,00
2) Kriteria pelanggaran penghasil tingkat sedang	
a) melakukan pencampuran Limbah B3 yang disimpan.	10.000.000,00
b) melakukan penyimpanan Limbah B3 melebihi jangka waktu penyimpanan Limbah B3.	10.000.000,00
c) tidak menyusun dan menyampaikan laporan penyimpanan Limbah B3.	10.000.000,00
3) Kriteria pelanggaran penghasil tingkat berat	

JENIS PELANGGARAN	TARIF (Rupiah/Pelanggaran)
a) tidak melakukan penyimpanan Limbah B3 di tempat penyimpanan Limbah B3.	25.000.000,00
b) tidak melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan.	25.000.000,00
c) menyerahkan Limbah B3 yang dihasilkannya kepada pengumpul Limbah B3, pemanfaat Limbah B3, pengolah Limbah B3, dan/atau penimbun Limbah B3 yang tidak memiliki Perizinan Berusaha.	25.000.000,00
d) tidak melakukan penyimpanan Limbah B3 sesuai ketentuan penyimpanan Limbah B3.	25.000.000,00
e) penghasil Limbah B3 melakukan kegiatan pengumpulan terhadap Limbah B3 yang tidak dihasilkannya.	25.000.000,00
f) tidak melaksanakan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup terhadap fasilitas penyimpanan yang tidak dioperasionalkan.	25.000.000,00
b. Kegiatan pengumpulan Limbah B3	
1) Kriteria pelanggaran jasa tingkat ringan	
a) tidak memfungsikan tempat penyimpanan Limbah B3 sebagai fasilitas pengumpulan Limbah B3.	5.000.000,00
b) tidak melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3.	5.000.000,00
c) tidak mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Teknis pengelolaan Limbah B3.	5.000.000,00
d) tidak mengajukan permohonan penghentian kegiatan pengelolaan Limbah B3.	5.000.000,00
e) tidak melekatkan simbol pada kemasan Limbah B3.	5.000.000,00
f) tidak memiliki sistem tanggap darurat berupa dokumen program kedaruratan pengelolaan Limbah B3.	5.000.000,00
2) Kriteria pelanggaran jasa tingkat sedang	
a) tidak memiliki penetapan penghentian kegiatan pengumpulan Limbah B3.	15.000.000,00
b) tidak melakukan segregasi Limbah B3.	15.000.000,00

JENIS PELANGGARAN	TARIF (Rupiah/Pelanggaran)
c) tidak melakukan penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan jangka waktu penyimpanan Limbah B3 paling lama 90 (sembilan puluh) hari.	15.000.000,00
d) tidak melakukan pencatatan nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang dikumpulkan.	15.000.000,00
e) tidak menyusun dan menyampaikan laporan pengumpulan Limbah B3.	15.000.000,00
f) tidak memiliki tenaga kerja yang mempunyai sertifikat kompetensi di bidang pengelolaan Limbah B3.	15.000.000,00
3) Kriteria pelanggaran jasa tingkat berat	
a) melakukan kegiatan pengumpulan Limbah B3 sebelum diterbitkannya SLO.	25.000.000,00
b) tidak menyimpan Limbah B3 yang dikumpulkan di dalam fasilitas penyimpanan Limbah B3.	25.000.000,00
c) tidak melakukan penyimpan Limbah B3 yang dihasilkannya.	25.000.000,00
d) pengumpul Limbah B3 melakukan pengumpulan Limbah B3 yang tidak dihasilkannya.	25.000.000,00
e) melakukan pencampuran Limbah B3 yang dikumpulkan dengan jenis dan karakteristik yang berbeda.	25.000.000,00
f) menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkannya kepada pemanfaat Limbah B3, pengolah Limbah B3, dan/atau penimbun Limbah B3 yang tidak memiliki Perizinan Berusaha.	25.000.000,00
g) melakukan pengumpulan Limbah B3 melebihi kapasitas fasilitas penyimpanan Limbah B3.	25.000.000,00
h) melakukan pemanfaatan Limbah B3 dan/atau pengolahan Limbah B3 terhadap sebagian atau seluruh Limbah B3 yang dikumpulkan.	25.000.000,00
i) menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkan kepada pengumpul Limbah B3 yang lain.	25.000.000,00
j) melakukan pencampuran Limbah B3.	25.000.000,00
k) tidak melaksanakan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.	25.000.000,00

JENIS PELANGGARAN	TARIF (Rupiah/Pelanggaran)
c. Kegiatan pengangkutan Limbah B3	
1) Kriteria pelanggaran jasa tingkat berat	
a) tidak melakukan pengangkutan Limbah B3 sesuai dengan rekomendasi pengangkutan Limbah B3 dan Perizinan Berusaha.	25.000.000,00
b) tidak menyampaikan manifes Limbah B3.	25.000.000,00
c) tidak melakukan pelaporan pelaksanaan pengangkutan Limbah B3.	25.000.000,00
d. Kegiatan pemanfaatan Limbah B3	
1) Kriteria pelanggaran penghasil tingkat ringan	
a) tidak melakukan identifikasi Limbah B3 yang disimpan/ dikumpulkan untuk dilakukan pemanfaatan Limbah B3.	5.000.000,00
b) tidak melaksanakan sistem tanggap darurat sesuai dokumen program kedaruratan pengelolaan Limbah B3.	5.000.000,00
c) tidak melakukan uji terhadap Limbah B3 dan produk hasil pemanfaatan Limbah B3 secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.	5.000.000,00
d) tidak melakukan pengemasan Limbah B3 yang dihasilkannya.	5.000.000,00
e) tidak mengubah Persetujuan Teknis untuk kegiatan pemanfaatan Limbah B3 dalam hal terjadi perubahan persyaratan teknis.	5.000.000,00
f) tidak melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang dimanfaatkan dari Limbah B3 yang dihasilkannya.	5.000.000,00
g) tidak memiliki tenaga kerja yang mempunyai sertifikat kompetensi di bidang pengelolaan Limbah B3.	5.000.000,00
2) Kriteria pelanggaran penghasil tingkat sedang	
a) tidak menyusun dan menyampaikan laporan pemanfaatan Limbah B3.	15.000.000,00
b) tidak memanfaatkan Limbah B3 sesuai dengan teknologi pemanfaatan Limbah B3 yang dimiliki.	15.000.000,00
c) tidak menaati jangka waktu permohonan perubahan Persetujuan Teknis paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan.	15.000.000,00

JENIS PELANGGARAN	TARIF (Rupiah/Pelanggaran)
3) Kriteria pelanggaran penghasil tingkat berat	
a) melakukan kegiatan pemanfaatan Limbah B3 sebelum diterbitkannya SLO.	25.000.000,00
b) melakukan uji coba pemanfaatan Limbah B3, bagi pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi bahan baku yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) dan/atau substitusi sumber energi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Persetujuan Teknis.	25.000.000,00
c) tidak melaksanakan pemanfaatan Limbah B3 sesuai dengan standar produk.	25.000.000,00
d) tidak menyimpan Limbah B3 yang akan dimanfaatkan ke dalam tempat penyimpanan Limbah B3.	25.000.000,00
e) melakukan pemanfaatan terhadap Limbah B3 dengan tingkat kontaminasi radioaktif lebih besar dari atau sama dengan 1 Bq/cm <sup>2</sup> (satu <i>Becquerel</i> per centimeter persegi).	25.000.000,00
f) tidak memiliki penetapan penghentian kegiatan pemanfaatan Limbah B3.	25.000.000,00
4) Kriteria pelanggaran jasa tingkat ringan	
a) tidak melakukan pengemasan Limbah B3 yang dihasilkannya.	5.000.000,00
b) tidak mengubah Persetujuan Teknis untuk kegiatan pemanfaatan Limbah B3 dalam hal terjadi perubahan persyaratan teknis.	5.000.000,00
5) Kriteria pelanggaran jasa tingkat sedang	
a) tidak melakukan identifikasi Limbah B3 yang disimpan/ dikumpulkan untuk dilakukan pemanfaatan Limbah B3.	15.000.000,00
b) tidak melaksanakan sistem tanggap darurat sesuai dokumen program kedaruratan pengelolaan Limbah B3.	15.000.000,00
c) tidak memfungsikan fasilitas penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat penyimpanan Limbah B3 yang akan dimanfaatkan.	15.000.000,00
d) tidak melakukan uji terhadap Limbah B3 dan produk hasil pemanfaatan Limbah B3 secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.	15.000.000,00

JENIS PELANGGARAN	TARIF (Rupiah/Pelanggaran)
e) tidak melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang dimanfaatkan dari Limbah B3 yang dihasilkannya.	15.000.000,00
f) tidak memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang pengelolaan Limbah B3.	15.000.000,00
g) tidak menyusun dan menyampaikan laporan pemanfaatan Limbah B3.	15.000.000,00
h) tidak memanfaatkan Limbah B3 sesuai dengan teknologi pemanfaatan Limbah B3 yang dimiliki.	15.000.000,00
i) tidak menaati jangka waktu permohonan perubahan Persetujuan Teknis paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan.	15.000.000,00
6) Kriteria pelanggaran jasa tingkat berat	
a) melakukan kegiatan pemanfaatan Limbah B3 sebelum diterbitkannya SLO.	25.000.000,00
b) melakukan uji coba pemanfaatan Limbah B3, bagi pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi bahan baku yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) dan/atau substitusi sumber energi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Persetujuan Teknis.	25.000.000,00
c) tidak melaksanakan pemanfaatan Limbah B3 sesuai dengan standar produk.	25.000.000,00
d) tidak melakukan pengumpulan Limbah B3 yang akan dimanfaatkan ke dalam tempat penyimpanan Limbah B3.	25.000.000,00
e) melakukan pemanfaatan terhadap Limbah B3 dengan tingkat kontaminasi radioaktif lebih besar dari atau sama dengan 1 Bq/cm <sup>2</sup> (satu <i>Becquerel</i> per Centimeter Persegi).	25.000.000,00
f) tidak memiliki penetapan penghentian kegiatan pemanfaatan Limbah B3.	25.000.000,00
e. Kegiatan pengolahan Limbah B3	
1) Kriteria pelanggaran penghasil tingkat ringan	
a) tidak melakukan identifikasi Limbah B3 yang disimpan/ dikumpulkan untuk dilakukan pengolahan Limbah B3.	5.000.000,00



JENIS PELANGGARAN	TARIF (Rupiah/Pelanggaran)
b) tidak melakukan pengemasan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan.	5.000.000,00
c) tidak memiliki penetapan penghentian kegiatan untuk kegiatan pengolahan Limbah B3.	5.000.000,00
d) tidak memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang pengelolaan Limbah B3.	5.000.000,00
e) tidak melaksanakan sistem tanggap darurat sesuai dokumen program kedaruratan pengelolaan Limbah B3.	5.000.000,00
2) Kriteria pelanggaran penghasil tingkat sedang	
a) tidak melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang diolah.	10.000.000,00
b) tidak melaksanakan pengolahan limbah b3 sesuai dengan standar pengolahan Limbah B3.	10.000.000,00
c) tidak menaati jangka waktu permohonan perubahan Persetujuan Teknis paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan.	10.000.000,00
d) tidak menyusun dan menyampaikan laporan pengolahan Limbah B3.	15.000.000,00
e) tidak menyusun dan menyampaikan laporan uji coba pengolahan Limbah B3, Bagi Pengolahan Limbah B3 dengan cara termal dan/atau dengan cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi.	10.000.000,00
3) Kriteria pelanggaran penghasil tingkat berat	
a) melakukan kegiatan pengolahan Limbah B3 sebelum diterbitkannya SLO.	25.000.000,00
b) melaksanakan uji coba pengolahan Limbah B3 bagi pengolahan Limbah B3 yang melakukan pengolahan Limbah B3 dengan cara termal dan dengan cara lain sesuai perkembangan teknologi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Persetujuan Teknis.	25.000.000,00
c) tidak mengolah jenis Limbah B3 sesuai dengan yang tercantum pada Persetujuan Teknis.	25.000.000,00
d) tidak memenuhi baku mutu untuk nilai hasil uj.	25.000.000,00
e) tidak melakukan pengelolaan residu hasil pengolahan Limbah B3.	25.000.000,00

JENIS PELANGGARAN	TARIF (Rupiah/Pelanggaran)
f) tidak menyimpan Limbah B3 yang akan diolah ke dalam tempat penyimpanan Limbah B3.	25.000.000,00
g) tidak mengolah Limbah B3 sesuai dengan teknologi pengolahan Limbah B3 yang dimiliki.	25.000.000,00
h) tidak menaati Baku Mutu Air Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika pengolahan Limbah B3 menghasilkan Air Limbah.	25.000.000,00
i) tidak menaati Baku Mutu Emisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, jika pengolahan Limbah B3 menghasilkan Emisi.	25.000.000,00
j) tidak mengubah Persetujuan Teknis untuk kegiatan pengolahan Limbah B3 dalam hal terjadi perubahan teknis pengolahan Limbah B3.	20.000.000,00
4) Kriteria pelanggaran jasa tingkat ringan	
a) tidak melakukan pengemasan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan.	5.000.000,00
b) tidak memiliki penetapan penghentian kegiatan untuk kegiatan pengolahan Limbah B3.	5.000.000,00
5) Kriteria pelanggaran jasa tingkat sedang	
a) tidak melakukan identifikasi Limbah B3 yang disimpan/ dikumpulkan untuk dilakukan pengolahan Limbah B3.	15.000.000,00
b) tidak memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang pengelolaan Limbah B3.	15.000.000,00
c) tidak melaksanakan sistem tanggap darurat sesuai dokumen program kedaruratan pengelolaan Limbah B3.	15.000.000,00
d) tidak melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang diolah.	15.000.000,00
e) tidak melaksanakan pengolahan Limbah B3 sesuai dengan standar pengolahan Limbah B3.	15.000.000,00
f) tidak menaati jangka waktu permohonan perubahan Persetujuan Teknis paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan.	15.000.000,00
g) tidak menyusun dan menyampaikan laporan pengolahan Limbah B3.	15.000.000,00
h) tidak menyusun dan menyampaikan laporan uji coba pengolahan Limbah B3, bagi pengolahan Limbah B3	15.000.000,00

JENIS PELANGGARAN	TARIF (Rupiah/Pelanggaran)
dengan cara termal dan/atau dengan cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi.	
6) Kriteria pelanggaran jasa tingkat berat	
a) melakukan kegiatan pengolahan Limbah B3 sebelum diterbitkannya SLO.	25.000.000,00
b) melaksanakan uji coba pengolahan Limbah B3 bagi pengolahan Limbah B3 yang melakukan pengolahan Limbah B3 dengan cara termal dan dengan cara lain sesuai perkembangan teknologi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Persetujuan Teknis.	25.000.000,00
c) tidak mengolah jenis Limbah B3 sesuai dengan yang tercantum pada Persetujuan Teknis.	25.000.000,00
d) tidak memenuhi baku mutu untuk nilai hasil uji.	25.000.000,00
e) tidak melakukan pengelolaan residu hasil pengolahan Limbah B3.	25.000.000,00
f) tidak melakukan pengumpulan Limbah B3 yang akan diolah ke dalam tempat penyimpanan Limbah B3.	25.000.000,00
g) tidak mengolah Limbah B3 sesuai dengan teknologi pengolahan Limbah B3 yang dimiliki.	25.000.000,00
h) tidak menaati Baku Mutu Air Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika pengolahan Limbah B3 menghasilkan Air Limbah.	25.000.000,00
i) tidak menaati Baku Mutu Emisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, jika pengolahan Limbah B3 menghasilkan Emisi.	25.000.000,00
j) tidak mengubah persetujuan teknis untuk kegiatan pengolahan Limbah B3 dalam hal terjadi perubahan teknis pengolahan Limbah B3.	25.000.000,00
f. Kegiatan penimbunan Limbah B3	
1) Kriteria pelanggaran penghasil tingkat ringan	
a) tidak melakukan identifikasi Limbah B3 yang ditimbun.	5.000.000,00
b) tidak memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang pengelolaan Limbah B3.	5.000.000,00
2) Kriteria pelanggaran penghasil tingkat sedang	

JENIS PELANGGARAN	TARIF (Rupiah/Pelanggaran)
a) tidak melakukan pemagaran dan memberi tanda tempat penimbunan Limbah B3.	15.000.000,00
b) tidak menyampaikan laporan perubahan spesifikasi teknis fasilitas penimbunan Limbah B3.	10.000.000,00
c) tidak melaksanakan sistem tanggap darurat sesuai dokumen program kedaruratan pengelolaan Limbah B3.	15.000.000,00
d) tidak melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang ditimbun.	15.000.000,00
3) Kriteria pelanggaran penghasil tingkat berat	
a) tidak melakukan uji total konsentrasi zat pencemar sebelum mengajukan permohonan Persetujuan Teknis untuk kegiatan penimbunan Limbah B3	25.000.000,00
b) melakukan penimbunan Limbah B3 kategori 2 (dua) yang memiliki tingkat radioaktif lebih besar dari atau sama dengan 1 bq/cm <sup>2</sup> (satu becquerel per centimeter persegi) pada fasilitas penimbunan akhir kelas 3 (tiga).	25.000.000,00
c) tidak memenuhi standar Lingkungan Hidup dan/atau baku mutu lingkungan hidup mengenai pelaksanaan penimbunan Limbah B3.	25.000.000,00
d) tidak menaati Baku Mutu Air Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika penimbunan menghasilkan Air Limbah.	25.000.000,00
e) tidak melakukan pemantauan kualitas air tanah dan menanggulangi dampak negatif yang mungkin timbul akibat keluarnya Limbah B3 ke Lingkungan Hidup.	25.000.000,00
f) tidak menutup bagian paling atas fasilitas penimbunan Limbah B3.	25.000.000,00
g) tidak melaksanakan penimbunan Limbah B3 sesuai dengan standar penimbunan Limbah B3.	25.000.000,00
h) tidak mengubah Persetujuan Teknis untuk kegiatan penimbunan Limbah B3 dalam hal terjadi perubahan teknis penimbunan Limbah B3.	25.000.000,00
i) tidak memiliki penetapan penghentian kegiatan untuk	25.000.000,00

JENIS PELANGGARAN	TARIF (Rupiah/Pelanggaran)
kegiatan penimbunan Limbah B3.	
j) tidak melakukan pemantauan Lingkungan Hidup setelah mendapat penetapan penghentian kegiatan.	25.000.000,00
k) tidak menyimpan Limbah B3 yang akan ditimbun ke dalam tempat penyimpanan Limbah B3.	25.000.000,00
l) melakukan kegiatan penimbunan Limbah B3 sebelum diterbitkannya SLO.	25.000.000,00
m) tidak menyusun dan menyampaikan laporan penimbunan Limbah B3.	25.000.000,00
4) Kriteria pelanggaran jasa tingkat sedang	
a) tidak memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang pengelolaan Limbah B3.	15.000.000,00
b) tidak melakukan pemagaran dan memberi tanda tempat penimbunan Limbah B3.	15.000.000,00
c) tidak menyampaikan laporan perubahan spesifikasi teknis fasilitas penimbunan Limbah B3.	15.000.000,00
d) tidak melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang ditimbun.	15.000.000,00
5) Kriteria pelanggaran jasa tingkat berat	
a) tidak melakukan identifikasi Limbah B3 yang ditimbun.	25.000.000,00
b) tidak melaksanakan sistem tanggap darurat sesuai dokumen program kedaruratan pengelolaan Limbah B3	25.000.000,00
c) tidak melakukan uji total konsentrasi zat pencemar sebelum mengajukan permohonan Persetujuan Teknis untuk kegiatan penimbunan Limbah B3.	25.000.000,00
d) melakukan penimbunan Limbah B3 kategori 2 (dua) yang memiliki tingkat radioaktif lebih besar dari atau sama dengan 1 bq/cm <sup>2</sup> (satu becquerel per centimeter persegi) pada fasilitas penimbunan akhir kelas 3 (tiga).	25.000.000,00
e) tidak memenuhi standar Lingkungan Hidup dan/atau baku mutu lingkungan hidup mengenai pelaksanaan penimbunan Limbah B3.	25.000.000,00
f) tidak menaati Baku Mutu Air Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika penimbunan menghasilkan Air Limbah.	25.000.000,00

JENIS PELANGGARAN	TARIF (Rupiah/Pelanggaran)
g) tidak melakukan pemantauan kualitas air tanah dan menanggulangi dampak negatif yang mungkin timbul akibat keluarnya Limbah B3 Ke Lingkungan Hidup.	25.000.000,00
h) tidak menutup bagian paling atas fasilitas penimbunan Limbah B3	25.000.000,00
i) tidak melaksanakan penimbunan Limbah B3 sesuai dengan standar penimbunan Limbah B3.	25.000.000,00
j) tidak mengubah Persetujuan Teknis untuk kegiatan penimbunan Limbah B3 dalam hal terjadi perubahan teknis penimbunan Limbah B3.	25.000.000,00
k) tidak memiliki penetapan penghentian kegiatan untuk kegiatan penimbunan Limbah B3.	25.000.000,00
l) tidak melakukan pemantauan Lingkungan Hidup setelah mendapat penetapan penghentian kegiatan.	25.000.000,00
m) tidak menyimpan Limbah B3 yang akan ditimbun ke dalam tempat penyimpanan Limbah B3.	25.000.000,00
n) melakukan kegiatan penimbunan Limbah B3 sebelum diterbitkannya SLO.	25.000.000,00
o) tidak menyusun dan menyampaikan laporan penimbunan Limbah B3.	25.000.000,00
g. Kegiatan dumping (pembuangan) Limbah B3	
1) Kriteria pelanggaran penghasil tingkat ringan	
tidak memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang pengelolaan Limbah B3	5.000.000,00
2) Kriteria pelanggaran penghasil tingkat sedang	
a) tidak menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan dumping (pembuangan) Limbah B3.	15.000.000,00
b) tidak memiliki sistem tanggap darurat berupa dokumen program kedaruratan pengelolaan Limbah B3.	15.000.000,00
3) Kriteria pelanggaran penghasil tingkat berat	
a) tidak melakukan netralisasi atau pengurangan kadar racun limbah yang akan di dumping (pembuangan) Limbah B3.	25.000.000,00

JENIS PELANGGARAN	TARIF (Rupiah/Pelanggaran)
b) tidak melakukan dumping (pembuangan) di lokasi yang telah ditetapkan dalam Perizinan Berusaha.	25.000.000,00
c) tidak melakukan penurunan kandungan hidrokarbon total terhadap Limbah B3 untuk dumping (pembuangan) Limbah B3.	25.000.000,00
d) tidak menaati Baku Mutu Air Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	25.000.000,00
e) tidak melakukan pemantauan terhadap dampak lingkungan dari pelaksanaan dumping (pembuangan) Limbah B3 termasuk kajian dampak kegiatan dumping (pembuangan) <i>tailing</i> dan verifikasi pemodelan sebaran limbah yang dilakukan dumping (pembuangan).	25.000.000,00
f) tidak melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang akan di dumping (pembuangan).	25.000.000,00
g) tidak melakukan pemantauan kualitas air laut pada titik penataan	25.000.000,00
h. Kegiatan pengelolaan Limbah nonB3	
1) Kriteria pelanggaran ringan	
a) tidak mengubah Persetujuan Lingkungan dalam hal terdapat penambahan jenis Limbah nonB3 yang dihasilkan.	5.000.000,00
b) melakukan pemanfaatan Limbah nonB3 yang tidak termuat dalam Persetujuan Lingkungan.	5.000.000,00
c) tidak menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Limbah nonB3.	5.000.000,00
2) Kriteria pelanggaran sedang	
a) tidak melakukan pengelolaan Limbah nonB3 khusus sesuai dengan penetapan pengecualian Limbah B3.	15.000.000,00
b) tidak melakukan pengelolaan Limbah nonB3 terdaftar sesuai dengan rincian yang termuat dalam Persetujuan Lingkungan.	15.000.000,00
c) tidak melakukan penyimpanan terhadap Limbah nonB3 yang dihasilkan.	15.000.000,00

JENIS PELANGGARAN	TARIF (Rupiah/Pelanggaran)
d) melakukan pemanfaatan Limbah nonB3 yang hasilnya tidak sesuai dengan standar produk.	15.000.000,00
e) tidak mengajukan notifikasi ekspor Limbah nonB3, dalam hal negara penerima ekspor mengkategorikan limbah yang diekspor sebagai Limbah nonB3.	15.000.000,00
f) tidak melaksanakan penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup serta pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.	15.000.000,00
3) Kriteria pelanggaran berat	
a) melakukan dumping (pembuangan) Limbah nonB3 tanpa Persetujuan Teknis untuk kegiatan dumping (pembuangan).	25.000.000,00
b) melakukan pembakaran secara terbuka ( <i>open burning</i> ).	25.000.000,00
c) melakukan pencampuran Limbah nonB3 dengan Limbah B3.	25.000.000,00
d) melakukan penimbunan Limbah nonB3 di fasilitas tempat pemrosesan akhir (TPA).	25.000.000,00
e) melampaui Baku Mutu Emisi dan Baku Mutu Air Limbah dalam melakukan pemanfaatan Limbah nonB3.	25.000.000,00

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA



LAMPIRAN IX  
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN SANKSI  
ADMINISTRATIF BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

TATA CARA PENGHITUNGAN DENDA ADMINISTRATIF UNTUK  
PELANGGARAN BERUPA PENYUSUNAN AMDAL TANPA SERTIFIKAT  
KOMPETENSI PENYUSUN AMDAL

Besaran denda administratif dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$DA = 10\% \times \text{Biaya penyusunan Amdal}$$

Keterangan:

Biaya penyusunan Amdal merujuk kepada:

- a. Nilai kontrak penyusunan Amdal; dan/atau
- b. Biaya penyusunan Amdal Usaha dan/atau Kegiatan sejenis.

Contoh penggunaan formula denda administratif sebagai berikut:

1. Kasus I:

- a. diketahui fakta bahwa:
  - 1) PT A memiliki dokumen Amdal untuk kegiatan pemanfaatan pelumas bekas;
  - 2) PT A bekerja sama dengan konsultan penyusun B yang tidak memiliki sertifikat penyusun Amdal; dan
  - 3) Biaya pelaksanaan perkerjaan penyusunan Amdal sesuai Surat Perjanjian Kerja antara PT A dengan konsultan penyusun B Nomor 123/2023 tentang Pekerjaan Penyusunan Dokumen Amdal pemanfaatan pelumas bekas adalah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- b. penghitungan denda administratif sebagai berikut:
$$\begin{aligned} DA &= 10\% \times \text{Biaya penyusunan Amdal} \\ &= 10\% \times \text{Rp}300.000.00,00 \\ &= \text{Rp}30.000.000,00 \end{aligned}$$

2. Kasus II

- a. diketahui fakta bahwa:
  - 1) PT C memiliki dokumen Amdal untuk kegiatan industri manufaktur;
  - 2) PT C bekerja sama dengan konsultan penyusun D yang tidak memiliki sertifikat penyusun Amdal; dan
  - 3) tidak terdapat kontrak kerja sama antara PT C dengan konsultan penyusun D.
- b. dalam hal ketiadaan informasi nilai kontrak penyusunan Amdal, biaya penyusunan Amdal ditentukan melalui penghitungan ahli yang membidangi penyusunan Amdal, dalam hal ini nilai penyusunan Amdal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- c. Penghitungan denda administratif sebagai berikut:
- DA = 10% x Biaya penyusunan Amdal
  - = 10% x Rp1.000.000.000,00
  - = Rp100.000.000,00

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN X  
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN SANKSI  
ADMINISTRATIF BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

TATA CARA PERHITUNGAN DENDA ATAS  
KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PAKSAAN PEMERINTAH

Besaran denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah dihitung secara kumulatif dengan formula sebagai berikut:

$$TBDK = \Sigma(DPB \times HK \times P)$$

Keterangan:

- TBDK : Total Besaran Denda Keterlambatan.  
DPB : Denda Paling Banyak, merupakan hasil penjumlahan seluruh denda yang dikenakan bersamaan dengan paksaan pemerintah yang terlambat.  
Nilai DPB ditentukan menggunakan tarif denda sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI sampai dengan Lampiran IX Peraturan Menteri ini.  
HK : Hari Keterlambatan.  
P : Konstanta atau tetapan yang menjelaskan paksaan pemerintah yang terlambat dilaksanakan sesuai jangka waktu, sebesar:
1. 1% (satu persen) untuk jumlah hari keterlambatan selama 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) hari;
  2. 3% (tiga persen) untuk jumlah hari keterlambatan selama 11 (sebelas) hari sampai 20 (dua puluh) hari;
  3. 5% (lima persen) untuk jumlah hari keterlambatan selama 21 (dua puluh satu) hari sampai 30 (tiga puluh) hari.

Contoh perhitungan denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah, sebagai berikut:

1. Diketahui:
  - a. PT X mendapatkan Sanksi Administratif berupa paksaan pemerintah pada tanggal 23 September 2022, dengan kewajiban berupa:
    - 1) melakukan identifikasi penamaan dan pengkodean seluruh sumber Emisi udara, paling lama 7 (tujuh) hari;
    - 2) memiliki standar operasional prosedur tanggap darurat pengendalian pencemaran udara, paling lama 7 (tujuh) hari;
    - 3) memiliki Persetujuan Teknis pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah, paling lama 30 (tiga puluh) hari;
    - 4) memiliki tenaga kerja yang mempunyai sertifikat kompetensi di bidang perlindungan dan pengelolaan mutu udara, paling lama 30 (tiga puluh) hari; dan
    - 5) melaporkan pengelolaan Limbah B3 kepada instansi Lingkungan Hidup terkait, paling lama 30 (tiga puluh) hari.
  - b. Dalam pelaksanaannya, PT X melampaui batas waktu yang telah ditetapkan dalam Sanksi Administratif.

2. Perhitungan denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah dilakukan sebagai berikut:

$$TBDK = \Sigma(DPB \times HK \times P)$$

a. Denda Paling Banyak (DPB)

No.	Pelanggaran dalam Sanksi Administratif paksaan pemerintah	Denda Administratif (Rupiah)
1	Tidak memiliki Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah.	15.000.000
2	Tidak memiliki standar operasional prosedur tanggap darurat pengendalian pencemaran udara.	10.000.000
3	Tidak memiliki tenaga kerja yang mempunyai sertifikat kompetensi di bidang perlindungan dan pengelolaan mutu udara.	5.000.000
4	Tidak melaporkan pengelolaan Limbah B3 kepada instansi Lingkungan Hidup terkait.	10.000.000
	Total DPB	40.000.000

b. Hari Keterlambatan dan Konstanta

No	Paksaan pemerintah	Tanggal diterimanya paksaan pemerintah*	Batas waktu penyelesaian paksaan pemerintah**	Tanggal penyelesaian paksaan pemerintah***	Hari Keterlambatan (HK)	Konstanta (P)
1.	Memiliki Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah paling lama 30 (tiga puluh) hari.	23 September 2022	23 Oktober 2022	22 November 2022	30	5%
2.	Memiliki standar operasional prosedur tanggap darurat pengendalian pencemaran udara paling lama 7 (tujuh) hari.		30 September 2022	7 Oktober 2022	7	1%
3.	Memiliki tenaga kerja yang mempunyai sertifikat kompetensi di bidang perlindungan dan pengelolaan mutu udara paling lama 30 (tiga puluh) hari.		23 Oktober 2022	30 Oktober 2022	7	1%
4.	Melaporkan pengelolaan Limbah B3 kepada instansi Lingkungan Hidup terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari.		23 Oktober 2022	30 Oktober 2022	7	1%

Keterangan:

\* berdasarkan tanda terima penyerahan Sanksi Administratif kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

\*\* berdasarkan jumlah hari yang ditetapkan dalam Sanksi Administratif.

\*\*\* berdasarkan tanggal senyatanya penyelesaian pelaksanaan Paksaan pemerintah oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan

c. Total Besaran Denda Keterlambatan

No	Paksaan Pemerintah Yang Terlambat Dipenuhi	Konstanta (P)	DPB (Rupiah)	Hari Keterlambatan (HK)	Besaran Denda Keterlambatan per Perintah yang Terlambat (Rupiah)
1	Memiliki Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah.	5%	40.000.000	30	60.000.000
2	Memiliki standar operasional prosedur tanggap darurat pengendalian pencemaran udara.	1%	40.000.000	7	2.800.000
3	Memiliki tenaga kerja yang mempunyai sertifikat kompetensi di bidang perlindungan dan pengelolaan mutu udara.	1%	40.000.000	7	2.800.000
4	Melaporkan pengelolaan Limbah B3 kepada instansi Lingkungan Hidup terkait.	1%	40.000.000	7	2.800.000
Total Besaran Denda Keterlambatan (TBDK)					68.400.000

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN XI  
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN SANKSI  
ADMINISTRATIF BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

FORMAT KEPUTUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

- A. Format Keputusan Sanksi Administratif berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah tanpa disertai denda administratif, pembekuan Perizinan Berusaha dan pencabutan Perizinan Berusaha.

KOP INSTANSI

---

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR TAHUN  
TENTANG  
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA<sup>1</sup> (TEGURAN TERTULIS,  
PAKSAAN PEMERINTAH TANPA DISERTAI DENDA ADMINISTRATIF,  
PEMBEKUAN PERIZINAN BERUSAHA, PENCABUTAN PERIZINAN  
BERUSAHA) KEPADA PT .....  
DI KABUPATEN ....., PROVINSI .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,  
Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kualitas Lingkungan  
Hidup dan masyarakat yang sehat, setiap  
Usaha dan/atau Kegiatan wajib memenuhi  
ketentuan peraturan perundang-undangan di  
bidang Perlindungan dan Pengelolaan  
Lingkungan Hidup;  
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 493  
ayat (1)<sup>2</sup>, Pasal 502 ayat (1), Pasal 506 ayat (1)<sup>3</sup>,  
dan Pasal 523 ayat (1) Peraturan Pemerintah  
Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan  
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  
Hidup, Menteri berwenang melakukan  
pengawasan ketaatan dan penerapan Sanksi  
Administratif terhadap Usaha dan/atau  
Kegiatan;  
c. bahwa berdasarkan:  
1. Berita acara pengawasan terhadap PT .....  
tanggal<sup>4</sup>..... oleh Pejabat Pengawas  
Lingkungan Hidup Kementerian  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan  
2. Laporan hasil pengawasan terhadap PT ....  
pada tanggal<sup>5</sup> ..... yang disusun oleh  
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup  
Kementerian Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan,  
PT ..... telah terbukti melakukan pelanggaran  
terhadap Perizinan Berusaha terkait

Persetujuan Lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Mengingat
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penerapan Sanksi Administratif kepada PT .....
- :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
  - 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 193);
  - 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor ..... Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif bidang Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor ....);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PT .....

- KESATU : Menerapkan Sanksi Administratif kepada:
- 1. Nama Perusahaan : .....
  - 2. Jenis Usaha : .....  
dan/atau Kegiatan
  - 3. Penanggung jawab : .....  
Usaha dan/atau Kegiatan
  - 4. Jabatan : .....
  - 5. Alamat lokasi Usaha : .....  
dan/atau Kegiatan
  - 6. Alamat kantor : .....  
Usaha dan/atau Kegiatan



- 7. Nomor Telepon : .....
- 8. email : .....

KEDUA : Sanksi Administratif diterapkan atas pelanggaran terhadap kewajiban pengelolaan B3, berupa<sup>6</sup>:

- a. tidak melengkapi tempat penyimpanan B3 dengan simbol dan label sebagaimana diatur dalam ketentuan<sup>7</sup> Pasal 60 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021;
- b. tidak menyertakan lembar data keselamatan bahan terhadap setiap jenis B3 yang digunakan sebagaimana diatur dalam ketentuan .....; dan
- c. tidak menyampaikan laporan tertulis tentang pengelolaan B3 secara berkala sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam ketentuan .....

KETIGA : Berdasarkan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU dikenakan paksaan pemerintah<sup>8</sup> untuk melakukan pengelolaan B3 berupa<sup>9</sup>:

- a. melengkapi tempat penyimpanan B3 dengan simbol dan label paling lama<sup>10</sup> .....;
- b. menyertakan lembar data keselamatan bahan terhadap setiap jenis B3 yang digunakan paling lama .....; dan
- c. menyampaikan laporan tertulis tentang pengelolaan B3 secara berkala sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada instansi yang berwenang paling lama .....

KEEMPAT : Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA wajib dilaksanakan terhitung sejak tanggal diterima Keputusan Menteri ini oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

KELIMA : Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melaporkan secara tertulis setiap penyelesaian paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan u.p. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV lantai 4, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, DKI Jakarta dengan tembusan kepada:

- a. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan
- b. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun.

- KEENAM : Dalam hal paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA dan pelaporan dalam Amar KELIMA tidak dilaksanakan, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dikenakan denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah dan pemberatan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ..... ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI LINGKUNGAN  
HIDUP DAN KEHUTANAN,

ttd.

SITI NURBAYA

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun.

- 
1. Tuliskan jenis Sanksi Administratif (teguran tertulis, paksaan pemerintah tanpa denda administratif, pembekuan Perizinan Berusaha, atau pencabutan Perizinan Berusaha).
  2. Kewenangan melakukan pengawasan oleh gubernur gunakan rujukan Pasal 493 ayat (2). Kewenangan bupati/wali kota gunakan rujukan Pasal 493 ayat (3).
  3. Kewenangan menerapkan sanksi administratif oleh gubernur gunakan rujukan Pasal 506 ayat (2). Kewenangan bupati/wali kota gunakan rujukan Pasal 506 ayat (3).
  4. Tanggal penandatanganan berita acara.
  5. tanggal penyusunan laporan.
  6. Pemilihan jenis pelanggaran disesuaikan dengan temuan hasil pengawasan.
  7. Tuliskan ketentuan pasal dalam peraturan perundang-undangan yang dilanggar.
  8. Tuliskan jenis Sanksi Administratif (teguran tertulis, paksaan pemerintah tanpa denda administratif, pembekuan Perizinan Berusaha, atau pencabutan Perizinan Berusaha).
  9. Bentuk perintah atas Sanksi Administratif disesuaikan berdasarkan pelanggaran hasil pengawasan.
  10. Tuliskan waktu paling lama pelaksanaan perintah atas Sanksi Administratif
  11. Daftar tembusan disesuaikan dengan nama pejabat pimpinan tinggi madya yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilanggar

B. Format Sanksi Administratif berupa paksaan pemerintah dan denda administratif

KOP INSTANSI	
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG PENERAPAN PAKSAAN PEMERINTAH DAN DENDA ADMINISTRATIF KEPADA PT ..... DI KABUPATEN ....., PROVINSI .....	
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang	: a. bahwa untuk menjaga kualitas Lingkungan Hidup dan masyarakat yang sehat, setiap Usaha dan/atau Kegiatan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 493 ayat (1), Pasal 502 ayat (1), Pasal 506 ayat (1), dan Pasal 523 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menteri berwenang melakukan pengawasan ketaatan dan penerapan Sanksi Administratif terhadap Usaha dan/atau Kegiatan; c. bahwa berdasarkan: 1. hasil pengawasan penataan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam Berita Acara Pengawasan penataan Lingkungan Hidup terhadap PT ..... pada tanggal .... oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan 2. Laporan hasil pengawasan terhadap PT .... pada ..... (tanggal laporan) yang disusun oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah terbukti melakukan pelanggaran yang memenuhi ketentuan Pasal 38 huruf a dan Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif bidang Lingkungan Hidup; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penerapan Paksaan Pemerintah dan Denda Administratif kepada PT .....

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 193);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor ..... Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif bidang Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor ....);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENERAPAN PAKSAAN PEMERINTAH DAN DENDA ADMINISTRATIF KEPADA PT .... DI KABUPATEN ..., PROVINSI .....

KESATU : Menerapkan paksaan pemerintah dan denda administratif kepada:

1. Nama Perusahaan : .....
2. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : .....
3. Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan : .....
4. Jabatan : .....
5. Alamat lokasi Usaha dan/atau Kegiatan : .....
6. Alamat kantor Usaha dan/atau Kegiatan : .....
7. Nomor Telepon : .....
8. email : .....

KEDUA : Paksaan pemerintah dan denda administratif diterapkan atas pelanggaran berupa tidak memiliki Persetujuan Lingkungan namun telah memiliki Perizinan Berusaha.

KETIGA	: Berdasarkan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU dikenakan: a. paksaan pemerintah untuk memiliki Persetujuan Lingkungan; dan b. Denda administratif sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan rincian perhitungan denda administratif sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
KEEMPAT	: a. Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA huruf a wajib dilaksanakan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal diterimanya Keputusan Menteri ini oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan; dan b. Denda administratif sebagaimana dimaksud pada Amar KETIGA huruf b wajib dilunasi paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya Keputusan Menteri ini oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
KELIMA	: Denda administratif disetorkan ke kas Negara dengan kode akun 425829-Pendapatan Denda/Kompensasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
KEENAM	: Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dan/atau tidak membayar denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Amar KEEMPAT dan Amar KELIMA, dikenakan denda keterlambatan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor ..... Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup.
KETUJUH	: Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melaporkan secara tertulis setiap penyelesaian pelaksanaan paksaan pemerintah dan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA dan Amar KEEMPAT kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan u.p. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 4, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, DKI Jakarta dengan tembusan kepada: 1. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; dan 2. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

KEDELAPAN : Dalam hal sanksi administratif berupa paksaan pemerintah, denda administratif, dan/atau denda keterlambatan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA, Amar KEEMPAT, Amar KEENAM dan Amar KETUJUH tidak dilaksanakan, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dapat dikenakan pemberatan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Keputusan ..... ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI LINGKUNGAN  
HIDUP DAN KEHUTANAN,

ttd.

SITI NURBAYA

Keterangan : *format sebagaimana bagian A dan bagian B di atas digunakan sebagai acuan bagi gubernur dan bupati/wali kota sesuai kewenangannya dalam menetapkan keputusan pencabutab Sanksi Administratif*

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN XII  
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN SANKSI  
ADMINISTRATIF BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

FORMAT BERITA ACARA DAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN  
KETAATAN PENERAPAN KEPUTUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

A. Format Berita Acara Pengawasan Ketaatan Penerapan Keputusan  
Sanksi Administratif



**BERITA ACARA  
PENGAWASAN KETAATAN PENERAPAN KEPUTUSAN SANKSI  
ADMINISTRATIF**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... pukul .... Waktu Indonesia Bagian .... (WI...), telah dilakukan pengawasan ketaatan penerapan Sanksi Administratif terhadap PT ..... berdasarkan Keputusan ..... Nomor ..... tentang ..... yang ditetapkan di ..... tanggal ..... dengan hasil sebagai berikut:

A. IDENTITAS PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP

- 1. Nama : .....
- Nomor Induk Pegawai (NIP) : .....
- Pangkat/Golongan : .....
- Jabatan : .....
- No. Pejabat Pengawas : .....
- Lingkungan Hidup : .....
- Instansi : .....
- Surat Tugas : .....

2. dst....

B. IDENTITAS PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

1.	Nama badan Usaha dan/atau Kegiatan	:	PT .....
2.	Bidang Usaha dan/atau Kegiatan	:	.....
3.	Kode Klasifikasi Badan Usaha Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	.....
4.	Tahun beroperasi	:	.....
5.	Status permodalan	:	PMDN/PMA <sup>*)**</sup> )
6.	Nama penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan	:	.....

7.	Jabatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan	:	.....
8.	Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan	:	.....
9.	Koordinat lokasi Usaha dan/atau Kegiatan	:	.....
10.	Batas koordinat lokasi Usaha dan/atau Kegiatan	:	Utara : ..... Timur : ..... Selatan:..... Barat : .....
11.	Luas area Usaha dan/atau Kegiatan	:	.....
12.	Kapasitas produksi Usaha dan/atau Kegiatan	:	a. kapasitas terpasang:..... b. Kapasitas senyatanya:.....
13.	Jenis produk	:	a. .... b. .... c. ....
14.	Bahan baku utama	:	.....
15.	Bahan baku penolong	:	.....
16.	Dokumen yang dimiliki	:	Amdal/ UKL-UPL/ DELH/ DPLH**), yang disahkan melalui Persetujuan Lingkungan Nomor ..... tanggal .... oleh .....
17.	Persetujuan Lingkungan	:	keputusan .....
18.	Persetujuan Teknis	:	<i>Contoh:</i> <i>Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi sesuai Surat ..... Nomor ..... tanggal .... tentang .....,</i> <i>Dst.</i>
19.	SLO	:	<i>Contoh:</i> <i>SLO pemenuhan Baku Mutu Emisi sesuai Surat ..... Nomor ..... tanggal ... tentang .....</i>
20.	Sertifikasi sistem manajemen lingkungan	:	<i>Contoh:</i> <i>ISO 14001:2004</i>
21.	Sertifikasi Kehutanan ( <i>diisi jika badan Usaha dan/atau Kegiatan yang bergerak di bidang kehutanan</i> )	:	.....
22.	Struktur perusahaan	:	
	Susunan Direksi	:	a. Direktur Utama: ..... b. Direktur: .....
	Susunan Komisaris	:	a. Komisaris Utama: .... b. Komisaris: .....
23.	Pihak/perusahaan lain yang terafiliasi	:	
	Aliansi dan mitra usaha	:	.....
	Pengolahan dan pemasaran	:	.....
	<i> Holding Company</i>	:	.....
24.	Jumlah karyawan	:	.....



25.	Riwayat ketaatan	:	<p><i>Contoh:</i></p> <p>a. pernah mendapatkan Sanksi Administratif dari Menteri/ gubernur/bupati/wali kota melalui SK Nomor ..... Tahun..... tanggal ..... mengenai .....</p> <p>b. pernah mendapatkan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Proper) melalui SK Nomor ..... Tahun ....., peringkat merah</p>
26.	Nilai investasi sesuai ..... (sumber: .....)	:	.....

- Keterangan :*
- \*) : coret yang tidak perlu
  - \*\*) PMDN : Penanaman Modal Dalam Negeri
  - PMA : Penanaman Modal Asing
  - \*\*\*) UKL-UPL : Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
  - DELH : Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup
  - DPLH :

**C. RINCIAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN DALAM KEPUTUSAN SANKSI ADMINISTRATIF**

**1. PELAKSANAAN KEWAJIBAN SANKSI ADMINISTRATIF**

*(pemeriksaan pelaksanaan setiap kewajiban dalam keputusan Sanksi Administratif)*

**a. Pelaksanaan kewajiban Sanksi Administratif paksaan pemerintah**

No	Kewajiban Sanksi Administratif	Tanggal Jatuh Tempo Penyelesaian Paksaan Pemerintah	Fakta Penyelesaian Paksaan Pemerintah <i>(tuliskan secara lengkap)</i>	Tanggal Penyelesaian Paksaan Pemerintah	Bukti Penyelesaian
1.	Memiliki alat pengendali pencemaran udara.....	tanggal, bulan, tahun.....	telah memasang... ...	tanggal, bulan, tahun.....	a.1.1 Dokumen pemasangan alat pengendali pencemaran udara a.1.2 Dokumentasi yang dilengkapi tanggal
2.	.....	.....	.....	.....	
3.	.....	.....	.....	.....	
....	dst.....	dst.....	dst.....	dst.....	

- b. Pelaksanaan kewajiban Sanksi Administratif denda administratif  
(dituliskan apabila terdapat kewajiban pembayaran denda administratif)

No.	Perintah/Kewajiban Denda Administratif	Bukti Bayar
1.	PT ..... dikenakan denda administratif sejumlah.....	b.1.1 dokumen bukti bayar b.1.2 foto bukti bayar

2. HASIL PENGAWASAN

(dituliskan apakah seluruh kewajiban dalam Sanksi Administratif telah atau belum dipenuhi)

Contoh: PT.....telah melaksanakan seluruh kewajiban dalam Sanksi Administratif..... sesuai Keputusan ..... Nomor ..... tentang .....

3. PELANGGARAN BARU

(dituliskan apabila terdapat pelanggaran lain di luar kewajiban Sanksi Administratif berupa pelanggaran baru)

No.	Pelanggaran	Bukti Pelanggaran
1.	PT ..... melakukan pelanggaran ....	1. foto yang dilengkapi tanggal dan koordinat 2. dst...
2.	.....	.....
3.	dst.....	dst.....

Demikian Berita Acara Pengawasan Ketaatan Penerapan Sanksi Administratif pada lokasi kegiatan PT ..... dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat sumpah jabatan.

**Pengawas:**

1. Nama : .....  
Tanda tangan :

2. Nama : dst ...

B. Format Laporan Hasil Pengawasan Ketaatan Penerapan Keputusan Sanksi Administratif



**LAPORAN HASIL PENGAWASAN KETAATAN PENERAPAN KEPUTUSAN SANKSI ADMINISTRATIF**

A. IDENTITAS PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP

- 1. Nama : .....
- Nomor Induk Pegawai (NIP) : .....
- Pangkat/Golongan : .....
- Jabatan : .....
- No. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup : .....
- Instansi : .....
- Surat Tugas : .....

2. dst....

B. IDENTITAS PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

1.	Nama badan Usaha dan/atau Kegiatan	:	PT .....
2.	Bidang Usaha dan/atau Kegiatan	:	.....
3.	Kode Klasifikasi Badan Usaha Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	.....
4.	Tahun beroperasi	:	.....
5.	Status permodalan	:	PMDN/PMA <sup>*)</sup> ,**)
6.	Nama penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan	:	.....
7.	Jabatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan	:	.....
8.	Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan	:	.....
9.	Koordinat lokasi Usaha dan/atau Kegiatan	:	.....
10.	Batas koordinat lokasi Usaha dan/atau Kegiatan	:	Utara : ..... Timur : ..... Selatan:..... Barat : .....
11.	Luas area Usaha dan/atau Kegiatan	:	.....

12.	Kapasitas produksi Usaha dan/atau Kegiatan	:	a. kapasitas terpasang:..... b. Kapasitas senyatanya:.....
13.	Jenis produk	:	a. .... b. .... c. ....
14.	Bahan baku utama	:	.....
15.	Bahan baku penolong	:	.....
16.	Dokumen yang dimiliki	:	Amdal/ UKL-UPL/ DELH/ DPLH**), yang disahkan melalui Persetujuan Lingkungan Nomor ..... tanggal .... oleh .....
17.	Persetujuan Lingkungan	:	keputusan .....
18.	Persetujuan Teknis	:	<i>Contoh:</i> <i>Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi sesuai Surat ..... Nomor ..... tanggal .... tentang .....,</i> <i>Dst.</i>
19.	SLO	:	<i>Contoh:</i> <i>SLO pemenuhan Baku Mutu Emisi sesuai Surat ..... Nomor ..... tanggal ... tentang .....</i>
20.	Sertifikasi sistem manajemen lingkungan	:	<i>Contoh:</i> <i>ISO 14001:2004</i>
21.	Sertifikasi Kehutanan (diisi jika badan Usaha dan/atau Kegiatan yang bergerak di bidang kehutanan)	:	.....
22.	Struktur perusahaan	:	
	Susunan Direksi	:	a. Direktur Utama: ..... b. Direktur: .....
	Susunan Komisaris	:	a. Komisaris Utama: .... b. Komisaris: .....
23.	Pihak/perusahaan lain yang terafiliasi	:	
	Aliansi dan mitra usaha	:	.....
	Pengolahan dan pemasaran	:	.....
	Holding Company	:	.....
24.	Jumlah karyawan	:	.....
25.	Riwayat ketaatan	:	<i>Contoh:</i> <i>a. pernah mendapatkan Sanksi Administratif dari Menteri/gubernur/bupati/wali kota melalui SK Nomor ..... Tahun ..... tanggal ..... mengenai .....</i> <i>b. pernah mendapatkan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan</i>

			<i>Hidup (Proper) melalui SK Nomor ..... Tahun ....., peringkat merah</i>
26.	Nilai investasi sesuai ..... (sumber: .....)	:	.....

- Keterangan :*
- \*) : coret yang tidak perlu*
  - \*\*\*) PMDN : Penanaman Modal Dalam Negeri*
  - PMA : Penanaman Modal Asing*
  - \*\*\*) UKL-UPL : Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup*
  - DELH : Dokumen Evaluasi Lingkungan*
  - DPLH : Hidup Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup*

C. Hasil Pengawasan

1. Pelaksanaan Kewajiban Sanksi Administratif

No	Sanksi Administratif	Fakta Penyelesaian Paksaan Pemerintah (tuliskan secara lengkap)	Bukti Penyelesaian	Status Ketaatan
1.	memasang alat pengendali pencemaran udara .....	telah memasang .....	1. dokumen pemasangan alat pengendali pencemaran udara 2. foto yang dilengkapi tanggal	taat
2.	membayar denda administratif sejumlah .....	telah membayar .....	1. dokumen bukti bayar 2. foto bukti bayar	taat

2. Pelanggaran Baru

*(dituliskan jika terdapat pelanggaran lain di luar kewajiban Sanksi Administratif berupa pelanggaran baru yang berisi analisis hukum, status ketaatan, dan rekomendasi)*

No	Temuan	Ketentuan yang Dilanggar	Jenis dan Tingkat Pelanggaran berdasarkan Lampiran XV Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dokumen atau Alat Bukti	Status Ketaatan	Rekomendasi Penegakan Hukum

D. Rekomendasi Hasil Pengawasan

*(diisi berdasarkan hasil pengawasan ketaatan penerapan Sanksi Administratif)*

*Contoh penulisan:*

1. PT ..... direkomendasikan untuk dilakukan pencabutan keputusan Sanksi Administratif sesuai fakta bahwa PT ..... taat terkait pelaksanaan seluruh kewajiban dalam Sanksi Administratif.
2. PT ..... direkomendasikan untuk dikenakan pemberatan Sanksi Administratif berupa ..... sesuai fakta lapangan sebagai berikut:
  - a. PT ..... tidak taat terkait pelaksanaan kewajiban dalam Sanksi Administratif.
  - b. Ditemukan pelanggaran baru yaitu .....

3. PT ..... direkomendasikan untuk dilakukan pencabutan keputusan Sanksi Administratif sesuai fakta bahwa PT ..... taat terkait pelaksanaan seluruh kewajiban dalam Sanksi Administratif, namun diterapkan Sanksi Administratif baru terkait ditemukannya pelanggaran baru.
4. dst .....

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

*Nama Pejabat Pengawas Lingkungan  
Hidup  
NIP .....*

E. LAMPIRAN

E.1. Salinan Berita Acara

E.2. Foto, dokumen, dan bukti-bukti pendukung lainnya

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN XIII  
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN      PENGAWASAN      DAN      SANKSI  
ADMINISTRATIF BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

FORMAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA  
TEGURAN TERTULIS, PAKSAAN PEMERINTAH, DAN/ATAU PAKSAAN  
PEMERINTAH DAN DENDA ADMINISTRATIF

---

KOP INSTANSI

---

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN  
TENTANG  
KEPUTUSAN PENCABUTAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA (TEGURAN  
TERTULIS, PAKSAAN PEMERINTAH, DAN/ATAU PAKSAAN PEMERINTAH DAN  
DENDA ADMINISTRATIF) KEPADA PT X  
DI KABUPATEN ....., PROVINSI ....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang      : a. bahwa berdasarkan Keputusan ..... Tahun ..... telah ditetapkan Sanksi Administratif berupa (teguran tertulis, paksaan pemerintah, dan/atau denda administratif) terhadap PT .....
- b. bahwa berdasarkan:
1. Berita Acara Pengawasan Ketaatan Penerapan Keputusan Sanksi Administratif terhadap PT ..... pada tanggal ..... oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi ....., dan Dinas Lingkungan Hidup Kota/Kabupaten ...; dan
  2. Laporan Pengawasan Ketaatan Penerapan Keputusan Sanksi Administratif terhadap PT ..... yang disusun oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup tanggal .....,  
PT .... telah menaati seluruh kewajiban dalam Sanksi Administratif;



- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pencabutan Keputusan .... Tahun .... tentang Penerapan Sanksi Administratif kepada PT .....

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 193);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor ..... tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor .....);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN .... TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN .... NOMOR TAHUN .... TENTANG PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PT .....

- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang .....

- KEDUA : Membebaskan segala perintah yang tertuang dalam Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU bagi penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan:

1. nama perusahaan :
2. jenis Usaha dan/atau Kegiatan :
3. penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan :
4. jabatan :
5. alamat lokasi Usaha dan/atau Kegiatan :
6. alamat kantor Usaha dan/atau Kegiatan :
7. nomor telepon :
8. email :

KETIGA : Keputusan .... ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SITI NURBAYA

*Keterangan : format di atas digunakan sebagai acuan bagi gubernur dan bupati/wali kota sesuai kewenangannya dalam menetapkan keputusan pencabutan Sanksi Administratif*

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA